

L e I P

# dictum

JURNAL KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN

## Penyiksaan dalam Peradilan Pidana

**Anotasi Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 236 K/Pid/2017**  
Todung Mulya Lubis dan Damian Agata Yuvens

**Anotasi Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: No. 665/K/Pid/2014**  
Widati Wulandari dan Tristam Pascal Moeliono

**Rekonstruksi Hubungan Penyidik - Penuntut Umum dan Lembaga Praperadilan  
Sebagai Upaya Optimalisasi Pengawasan Tahap Penyidikan dan Penuntutan:  
Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 K/Pid/2019**  
Khunaifi Alhumami

**Menggugat Polisi atas Tindakan Penyiksaan Terhadap Tahanan**  
Siska Trisia

**Evaluasi Inkonsistensi Penerapan Perlakuan Terhadap Terdakwa  
dalam Perspektif HAM di Indonesia**  
Gabryela Stevy Hutagalung dan Humaira Puti Geniasari

**Discrepansy Idealitas dan Realitas Hukum Acara Pidana  
Pada Penyidikan Berdasarkan Hukum Positif**  
Gloria Puspa Wardana dan Nabila Camelia Maharani

**Inforial**  
**Studi Banding ke Belanda: Menelusuri Transformasi Pengadilan Pajak**  
Muhamad Dwieka Fitriyan Indrawan

Vol. 16	Halaman 1 - 128	Jakarta Desember 2024	ISSN 1412-7059
---------	--------------------	--------------------------	-------------------

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan



**Susunan Redaksi**  
(*Board of Editors*)

**Penanggung Jawab**

M. Tanziel Aziezi, S.H.

**Dewan Redaksi**

Alfeus Jebabun, S.H., M.H.

Arsil

M. Tanziel Aziezi, S.H.

Raynov Tumorang Pamintori, S.H.

**Redaktur Pelaksana**

Alfeus Jebabun, S.H., M.H.

**Mitra Bestari (Peer Reviewer)**

Eko Riyadi, S.H., M.H.

Zainal Abidin, S.H., LL.M

**Percetakan**

Bina Karya

**Alamat Redaksi**

Lembaga Kajian dan Advokasi  
untuk Independensi Peradilan

(LeIP)

Jl. Malabar No.60, RT.1/RW.2,

Guntur, Kecamatan Setiabudi,

Kota Jakarta Selatan, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta 12980

Email : dictum@leip.or.id

ISSN: 1412 - 7059

LeIP merupakan organisasi non-pemerintah yang sejak awal memposisikan diri mendorong independensi peradilan secara sistematis dan terus menerus melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik serta advokasi.

## Daftar Isi

---

<b>Pengantar Redaksi</b> .....	1
--------------------------------	---

---

<b>Anotasi Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 236 K/Pid/2017</b> Todung Mulya Lubis dan Damian Agata Yuvens .....	4
--	---

---

<b>Anotasi Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: No. 665/K/Pid/2014</b> Widati Wulandari dan Tristam Pascal Moeliono .....	22
---	----

---

<b>Rekonstruksi Hubungan Penyidik - Penuntut Umum dan Lembaga Praperadilan Sebagai Upaya Optimalisasi Pengawasan Tahap Penyidikan dan Penuntutan: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 K/Pid/2019</b> Khunaifi Alhumami.....	48
---	----

---

<b>Menggugat Polisi atas Tindakan Penyiksaan terhadap Tahanan</b> Siska Trisia.....	72
--	----

---

<b>Evaluasi Inkonsistensi Penerapan Perlakuan terhadap Terdakwa dalam Perspektif HAM di Indonesia</b> Gabryela Stevy Hutagalung dan Humaira Puti Geniasari....	90
---	----

---

<b>Discrepansy Idealitas dan Realitas Hukum Acara Pidana pada Penyidikan Berdasarkan Hukum Positif</b> Gloria Puspa Wardana dan Nabila Camelia Maharani .....	106
--	-----

---

<b>Inforial Studi Banding ke Belanda: Menelusuri Transformasi Pengadilan Pajak</b> Muhamad Dwieka Fitriani Indrawan .....	124
--	-----

---

Dictum diterbitkan sebagai alat kontrol publik atas putusan-putusan pengadilan dan untuk memperkaya perkembangan serta diskursus ilmu hukum secara umum. Redaksi menerima naskah kajian atas putusan pengadilan yang belum pernah diterbitkan media lain. Naskah ditulis di atas kertas A4, 1 spasi, 5000 – 6000 kata, disertai catatan kaki dan daftar pustaka. Naskah dikirim melalui e-mail : office@leip.or.id. Redaksi berwenang mengedit naskah tanpa merubah substansi. Naskah terpilih akan mendapatkan honor dari redaksi.

# Pengantar Redaksi

Salam jumpa kembali,

Pada penghujung Tahun 2024 ini, Jurnal Dictum kembali hadir menemui Pembaca dengan mengusung tema: “Penyiksaan”. Isu penyiksaan dalam proses peradilan pidana masih menjadi masalah serius dalam penegakan hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia di Indonesia. Padahal, praktik penyiksaan bertentangan dengan aturan HAM dalam konstitusi Indonesia, yaitu Pasal 28G ayat (2) UUD 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Tidak hanya itu, praktik tersebut juga bertentangan dengan berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yang menyebutkan secara eksplisit larangan penyiksaan, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Pada tahun 2021, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) bersama dengan Revisi melakukan penelitian terkait praktik penyiksaan dalam peradilan pidana Indonesia yang berupaya menangkap fenomena penyiksaan tersebut dari pengakuan-pengakuan di dalam persidangan melalui putusan-putusan pengadilan. Dari kajian tersebut, diketahui bahwa penyiksaan sering dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mempercepat proses hukum dengan mendapatkan pengakuan dari saksi atau tersangka. Metode penyiksaan yang digunakan bervariasi, mulai dari kekerasan fisik hingga psikologis, yang dapat menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa penyiksaan tidak hanya berdampak buruk pada korban, tetapi juga merusak integritas moral pelaku dan mencederai prinsip keadilan yang menjadi landasan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Selain informasi terkait praktik penyiksaan, LeIP juga mendapatkan informasi lainnya dari penelitian di atas berupa putusan-putusan pengadilan yang sudah berhasil menerapkan prinsip-prinsip HAM dengan baik dalam mempertimbangkan pengakuan saksi dan/atau pelaku terkait terjadinya penyiksaan. Secara umum, putusan-putusan tersebut menyatakan bahwa keterangan yang diperoleh melalui penyiksaan tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan, sejalan dengan prinsip *due process of law* yang menuntut setiap prosedur peradilan dilakukan secara adil dan tanpa paksaan. Contohnya, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2026 K/Pid/2011, Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan terdakwa pada tahap penyidikan tidak dapat digunakan dalam persidangan karena diperoleh tanpa pendampingan penasihat hukum dan melalui penyiksaan, sehingga terdakwa dibebaskan karena tidak ada cukup bukti yang sah. Putusan lainnya, yaitu Putusan No. 929 K/Pid/2016 dalam kasus pencurian dan pembakaran rumah yang mengakibatkan kematian, Majelis Hakim membebaskan terdakwa karena keterangan saksi penyidik yang diperoleh melalui penyiksaan

dianggap tidak sah. Meskipun demikian, masih terdapat pula putusan-putusan pengadilan yang belum berhasil menerapkan prinsip HAM dengan baik dan masih menggunakan keterangan yang diperoleh dari penyiksaan sebagai bukti di persidangan.

Terkait hal ini, Redaksi berpandangan bahwa kajian putusan pengadilan perlu dilakukan secara seimbang, baik terhadap putusan yang berhasil, maupun masih perlu ditingkatkan, dari sisi penerapan prinsip-prinsip hukum dan HAM. Putusan-putusan yang belum berhasil menerapkan prinsip HAM tentu perlu dikaji untuk memberi perspektif lain dan tepat bagaimana seharusnya prinsip-prinsip HAM digunakan secara baik dalam putusan. Hal yang sama berlaku pada putusan-putusan yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip HAM, yang selama ini sering kurang diketahui dan mendapatkan perhatian dari masyarakat, sehingga kajian putusan-putusan tersebut diharapkan dapat menjadi pengakuan dan bentuk apresiasi terhadap kemajuan dalam penerapan prinsip-prinsip HAM oleh pengadilan.

Antusias masyarakat, baik akademisi maupun praktisi, untuk mengkaji putusan tentang penyiksaan ini sangat tinggi. Banyak tulisan yang masuk melalui email redaksi, namun untuk edisi kali ini kami hanya menampilkan empat kajian saja. Redaksi juga secara khusus mengundang akademisi dan ahli hukum hak asasi manusia untuk terlibat dalam kajian putusan ini, dan kami mendapat kiriman tulisan dari Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M yang berkolaborasi dengan Damian Agata Yuvens, S.H. Redaksi juga sangat bangga menyajikan karya dari Dr. Widati Wulandari, S.H., M.Crim dan Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M yang berkolaborasi mengkaji putusan Mahkamah Agung 665/K/Pid/2014.

Semoga kajian-kajian yang disajikan dalam Dictum Edisi Desember 2024 mampu menambah wawasan Pembaca.

Selamat membaca.

**Dewan Redaksi**

# Anotasi Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 236 K/Pid/2017

Todung Mulya Lubis dan Damian Agata Yuvens

LSM Law Firm

Email: mulyalubis@lsmlaw.co.id dan damian.agata@lsmlaw.co.id

## ABSTRACT

*Torture in Indonesia transpires because the legal system allows it. In the simplest form, the claim by the defendant that torture had transpired—as occurred in Supreme Court Decision Number 236 K/Pid/2017—is usually set aside due to the tendency not to believe the defendant's testimony when compared to that of the investigator. This tendency, which is then combined with the judge's permissive attitude towards the prosecutor's weak evidentiary, clearly harms the defendant while building an ecosystem that covers up and perpetuates torture. Gradual and continuous change is needed to deconstruct this established order.*

**Keywords:** *legal system; torture; defendant's testimony; evidentiary*

## ABSTRAK

Penyiksaan di Indonesia terjadi karena sistem hukumnya mengizinkan terjadinya hal tersebut. Dalam bentuk yang paling sederhana, dalil mengenai adanya penyiksaan yang disampaikan oleh terdakwa—sebagaimana terjadi di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 236 K/Pid/2017—acap dikesampingkan karena adanya tendensi untuk tidak mempercayai keterangan terdakwa jika dibandingkan dengan keterangan dari penyidik. Tendensi yang kemudian digabungkan dengan sikap permisif hakim atas lemahnya pembuktian penuntut umum secara nyata merugikan terdakwa sembari membangun ekosistem yang menutupi dan melanggengkan penyiksaan. Perubahan secara bertahap dan terus-menerus perlu dilakukan untuk mendekonstruksi tatanan yang sudah ajek ini.

**Kata Kunci:** sistem hukum; penyiksaan; keterangan terdakwa; pembuktian

## A. Pendahuluan

Penyiksaan adalah fakta di seluruh dunia. Meski penyiksaan sudah dilarang, bahkan merupakan bagian dari *jus cogens*, penyiksaan masih terus saja terjadi. Menurut *The Center for Victims of Torture*, terdapat 5 (lima) alasan penyebab penyiksaan masih terjadi di seantero dunia, yaitu: (i) pemegang kekuasaan politik di pelbagai negara percaya bahwa penyiksaan adalah cara interogasi yang efektif dan karenanya perlu dibenarkan untuk beberapa situasi; (ii) penyiksaan acap dilakukan di tempat yang tidak terawasi yang digunakan untuk mendapatkan pengakuan (yang salah), untuk mengintimidasi, dan untuk meneror masyarakat; (iii) pemerintah amat berupaya untuk memanipulasi tindakan mereka agar tidak dikategorikan sebagai penyiksaan; (iv) meski penyiksaan dilakukan di seluruh dunia, namun tiap pemerintah bersikeras bahwa mereka tidak melakukan penyiksaan; dan (v) penyiksaan terus berlanjut karena impunitas bagi pelakunya masih terjadi di mana-mana.<sup>1</sup>

Fenomena penyiksaan tersebut pun masih terjadi di Indonesia. Bahkan, Amnesty International mencatat adanya peningkatan jumlah penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam periode 3 tahun terakhir, yang mana pelakunya didominasi oleh kepolisian.<sup>2</sup> Menurut catatan dari LBH Masyarakat, penyiksaan yang terjadi di tahap penyidikan disebabkan oleh: (i) minimnya pengawasan dan intervensi dari masyarakat sipil; dan (ii) ketiadaan sistem dan kultur hukum yang memadai untuk mencegah dan menghapuskan segala bentuk praktik penyiksaan.<sup>3</sup> Dengan kata lain, penyiksaan masih terjadi di Indonesia karena adanya peluang hal tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Premis di atas seolah mendapatkan dukungan dengan membaca putusan-putusan pengadilan di Indonesia. Contohnya adalah putusan Mahkamah Agung No. 236 K/Pid/2017, sebuah putusan yang relatif singkat, namun sarat dengan isu hukum. Setidaknya, terdapat 4 (empat) isu hukum yang menonjol dari putusan ini, yaitu dugaan adanya penyiksaan dalam proses penyidikan, penggunaan saksi verbalisan, dugaan peradilan yang tidak imparial, dan dugaan pelanggaran atas hak ingkar yang dimiliki terdakwa. Tulisan ini akan membahas beberapa hal, yaitu: (i) dugaan adanya peradilan yang tidak imparial dan pelanggaran atas hak ingkar yang masuk ke dalam kategori hak atas *fair trial*; dan (ii) sikap pengadilan dalam menanggapi dugaan terjadinya penyiksaan pada tahap penyidikan.

---

1 The Center for Victims of Torture, “*Why Does Torture Remain So Prevalent Today? What The Center for Victims of Torture Has Witnessed Over Thirty Years*”, [http://www.cvt.org/wp-content/uploads/Why\\_Does\\_Torture\\_Remain\\_So\\_Prevalent.pdf](http://www.cvt.org/wp-content/uploads/Why_Does_Torture_Remain_So_Prevalent.pdf), diunduh 11 November 2024.

2 Amnesty International, “Penyiksaan oleh aparat penegak hukum kian mengkhawatirkan”, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/penyiksaan-oleh-aparat-penegak-hukum-kian-mengkhawatirkan/06/2024/>, diunduh 31 Oktober 2024.

3 LBH Masyarakat, “25 Tahun Indonesia Ratifikasi CAT: Presiden Jokowi dan DPR RI Gagal Hentikan Praktik Penyiksaan di Kepolisian, TNI, dan Lapas”, <https://lbhmasyarakat.org/2024/06/>, diunduh 11 November 2024.

## B. Pembahasan

### 1. Ringkasan Putusan

Putusan No. 236 K/Pid/2017 ini adalah putusan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 305/Pid.B/2016/PN.Sky dan Pengadilan Tinggi Palembang No. 153/PID/2016/PT.PLG. Dalam perkara ini, Terdakwa Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu yang bersama 3 rekannya diduga melakukan pencurian sepeda motor dengan cara menyerang korban hingga korban meninggal dunia. Atas perbuatan tersebut, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu *pertama*: Pasal 338 *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; **atau** *kedua*: Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ayat (3) KUHP, dan kemudian menuntut Terdakwa atas dakwaan kedua dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Atas hasil pembuktian, Majelis Hakim PN Sekayu menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 365 ayat (3) KUHP dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Putusan ini kemudian dikuatkan hingga tingkat kasasi.

Hal yang menjadi pokok perdebatan dalam putusan kasasi ini adalah dalil Terdakwa bahwa *judex facti*, baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, telah salah dalam menerapkan hukum. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 305/Pid.B/2016/PN.Sky, Terdakwa menyatakan bahwa: (i) tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan; dan (ii) majelis hakim berlaku tidak adil dalam menilai keterangan saksi karena mempercayai saksi-saksi verbalisan—yang membantah adanya penyiksaan terhadap Terdakwa—meski keterangannya tidak saling bersesuaian semata-mata karena keterangannya diberikan di bawah sumpah, namun tidak mempercayai saksi-saksi alibi karena keterangannya tidak saling bersesuaian meski keterangannya juga diberikan di bawah sumpah.<sup>4</sup> Sedangkan, terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 153/PID/2016/PT.PLG, Terdakwa menyatakan bahwa pengadilan tinggi tidak cukup memberikan pertimbangan hukum karena hanya mengambil alih pertimbangan putusan pengadilan negeri meski pengadilan tinggi seyogianya memeriksa perkara dengan kesungguhan dan ketelitian yang tinggi.<sup>5</sup>

Terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Terdakwa, Mahkamah Agung menyatakan bahwa: (i) *judex facti* tidak salah menerapkan hukum; (ii) pengadilan tinggi yang mengambil alih pertimbangan pengadilan negeri dapat dibenarkan; dan (iii) alasan kasasi yang berkenaan dengan berat ringannya pidana selain tidak bisa diadili pada pemeriksaan tingkat kasasi namun juga sifatnya hanya pengulangan.<sup>6</sup>

---

4 Putusan Mahkamah Agung (1) No. 236 K/Pid/2017, hal. 11-13.

5 *Ibid.*, hal. 14-15.

6 *Ibid.*, hal. 16.

## 2. Analisis Putusan

Sebelum memulai pembahasan, perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 305/Pid.B/2016/PN.Sky tidak tersedia pada laman resmi Mahkamah Agung sampai dengan tulisan ini diselesaikan. Oleh karena itu, dalil-dalil dari Terdakwa khususnya mengenai keterangan saksi belum dapat diverifikasi. Namun demikian, untuk kepentingan analisis, dalil-dalil dari Terdakwa akan diterima sebagai sebuah fakta.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdapat 2 (dua) jenis pelanggaran atas hak asasi manusia yang terjadi di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 236 K/Pid/2017, yaitu pemenuhan hak atas *fair trial*-hak untuk mendapatkan proses peradilan yang imparisial dan hak untuk tidak memberatkan diri sendiri (*self incrimination*)-, serta hak untuk tidak disiksa.

### a. Pelanggaran Hak atas *Fair Trial*

Hak atas *fair trial* adalah “jantung” dari perlindungan hak asasi manusia karena “*without this one right, all others are at risk*”.<sup>7</sup> Keberadaan dari hak atas *fair trial* dimaksudkan sebagai cara prosedural untuk melindungi *rule of law*.<sup>8</sup> Hak atas *fair trial* sendiri merupakan kumpulan dari pelbagai hak dan jaminan yang memiliki penerapan yang berbeda-beda.<sup>9</sup> Dua di antaranya adalah: hak atas peradilan yang imparisial<sup>10</sup> dan hak untuk tidak memberatkan diri sendiri<sup>11</sup>.

Dalam konteks Indonesia, hak atas peradilan yang imparisial dijamin secara tegas dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak ini juga dipertegas secara implisit melalui prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan, hak untuk tidak memberatkan diri sendiri secara implisit diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”).

Dalam konteks universal, Komentar Umum No. 32 ICCPR menyebutkan bahwa imparisialitas memiliki 2 aspek, yaitu: 1) hakim tidak boleh mengizinkan putusannya dipengaruhi oleh bias atau prasangka personal, atau memiliki prakonsepsi mengenai perkara yang mereka hadapi, atau mendukung kepentingan salah satu pihak sehingga merugikan yang lain; 2) pengadilan harus terlihat tidak memihak dari sudut pandang pengamat yang wajar.<sup>12</sup> Konstruksi ini senada dengan pandangan Pengadilan HAM Eropa (*European Court of Human Rights*) yang

7 Amal Clooney dan Philippa Webb, *The Right to a Fair Trial in International Law*, (New York: Oxford University Press, 2020), hal. 1.

8 Human Rights Committee, *General Comment No. 32, Article 14: Right to equality before courts and tribunals and to a fair trial*/Komentar Umum No. 32, Pasal 14: Hak atas persamaan di hadapan pengadilan dan tribunal dan hak atas peradilan yang adil, CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007, par. 2.

9 *Ibid.*

10 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*/Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP), *General Assembly Resolution No. 2200.A (XXI)*, 16 Desember 1966, Pasal 14 ayat (1).

11 *Ibid.*, Pasal 14 ayat (3) huruf g.

12 Komentar Umum No. 32..., *Op. Cit.*, angka 21.

menyatakan bahwa imparcialitas peradilan dalam konteks hak atas *fair trial* memiliki 2 aspek, yaitu aspek subjektif dan objektif. Imparsial secara subjektif bermakna bahwa hakim yang memeriksa perkara tidak boleh memiliki prasangka atau bias,<sup>13</sup> sedangkan secara objektif, harus ditentukan apakah, terlepas dari perilaku pribadi hakim, ada fakta yang dapat dipastikan yang dapat menimbulkan keraguan mengenai ketidakberpihakannya.<sup>14</sup>

Mengacu pada hal tersebut dan membaca putusan Mahkamah Agung No. 236 K/Pid/2017 di atas, terlihat bahwa terdapat “bukti” yang dapat menunjukkan tidak terpenuhinya hak atas peradilan yang imparisial karena majelis hakim, baik di tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi, menunjukkan bias negatif terhadap Terdakwa, hal mana tampak dari: (i) ketidakpercayaan pada keterangan Terdakwa; dan (ii) standar dalam menentukan keterangan saksi yang dipertimbangkan. Bias pertama mengenai ketidakpercayaan pada keterangan Terdakwa dapat diinferensikan dari penyangkalan yang dilakukan oleh majelis hakim baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi terhadap keterangan Terdakwa mengenai adanya penyiksaan dalam proses penyidikan dalam bentuk pemukulan di bagian tubuh dan penembakan pada bagian kaki Terdakwa. Padahal, Terdakwa telah menyertakan foto dan video guna mendukung dalilnya mengenai terjadinya penyiksaan. Namun, majelis hakim berpendapat bahwa dalil tersebut telah dibantah dengan keterangan dari saksi-saksi verbalisan yang diambil di bawah sumpah.

Pendapat majelis hakim tersebut menjadi semakin menarik untuk disorot mengingat dalam ringkasan memori kasasi tertulis bahwa kesaksian dari saksi-saksi verbalisan tidaklah selaras. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan hakim menerima kesaksian-kesaksian yang tidak selaras tersebut dalam persidangan. Lebih dari itu, hal tersebut mengundang pertanyaan besar terkait alasan hakim yang “seolah” lebih mempercayai kesaksian dari kelompok saksi verbalisan yang tidak selaras tersebut dibandingkan dengan keterangan Terdakwa yang didukung alat bukti foto dan video.

Bias kedua adalah mengenai standar yang digunakan oleh majelis hakim dalam menentukan keterangan saksi yang dipertimbangkan. Dalam ringkasan alasan kasasi yang dimuat pada putusan Mahkamah Agung No. 236 K/Pid/2017, salah satu hal yang dipermasalahkan oleh Terdakwa adalah bagaimana majelis hakim menolak keterangan saksi-saksi *a de charge* sementara menerima keterangan saksi-saksi verbalisan padahal kesaksian dari kedua kelompok saksi ini sama-sama memuat ketidakselarasan. Satu-satunya alasan yang dipakai oleh majelis hakim dalam menerima kesaksian saksi-saksi verbalisan adalah karena kesaksian mereka diberikan di bawah sumpah. Hal ini kemudian menimbulkan ketidakjelasan mengenai standar tersebut mengingat saksi-saksi *a de charge* juga disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan kesaksian, sama seperti saksi-saksi verbalisan yang keterangannya diterima oleh hakim. Lebih

---

13 European Court of Human Rights (1), *Pullar v. United Kingdom*, Application No. 22399/93, 10 Juni 1996, par. 30.

14 European Court of Human Rights (2), *Fey v. Austria*, Application No. 14396/88, 24 Februari 1993, par. 30.

dari itu, hal tersebut mengundang pertanyaan besar terkait alasan hakim yang “seolah” lebih mempercayai kesaksian dari kelompok saksi verbalisan daripada kelompok saksi *a de charge*.

Pelanggaran hak atas *fair trial* kedua yaitu hak untuk tidak memberatkan diri sendiri (hak ingkar) terjadi karena dilakukannya *splittings* terhadap 4 terdakwa yang saling menjadi saksi mahkota. Pada dasarnya, penggunaan saksi mahkota di Indonesia adalah hal yang dilematik. Di satu sisi, keberadaannya dibutuhkan oleh penuntut umum untuk membuktikan perkaranya—meski penggunaannya dibatasi oleh syarat berupa: (i) ada penyertaan dalam tindak pidana yang dilakukan; (ii) penuntutan terhadap para terdakwa dilakukan secara terpisah (*splittings*); dan (iii) adanya kekurangan alat bukti.<sup>15</sup> Pada sisi yang lain, penggunaan saksi mahkota melanggar hak ingkar yang dimiliki terdakwa karena ia harus memberikan keterangan di bawah sumpah untuk menyampaikan keterangan yang sejujurnya dan dapat memberatkan dirinya sendiri (*self-incrimination*).<sup>16</sup> Dengan kata lain, titik pertentangan dalam penggunaan saksi mahkota di Indonesia adalah kewenangan dan kebutuhan penuntut umum melawan hak asasi manusia dan hak hukum dari terdakwa.

Mengacu pada hal tersebut, yang perlu menjadi sorotan adalah apakah benar terjadi kekurangan alat bukti untuk bisa memproses perkara yang melibatkan Terdakwa sehingga penuntut umum membutuhkan keterangan saksi mahkota dalam perkara tersebut. Sebagai gambaran, dalam perkara perampokan yang mana barang buktinya pun ada, tentu tidak sulit untuk melakukan tes sidik jari terhadap sidik jari yang ada pada barang bukti dan membandingkannya dengan sidik jari Terdakwa. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan apakah pencarian terhadap saksi-saksi tambahan sudah dilakukan dan tidak terdapat saksi lain yang dapat dimintakan keterangan untuk membangun dalil penuntut umum. Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh penyidik yang memeriksa perkaranya—dan tentunya oleh penuntut umum. Namun pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting untuk dipertimbangkan sebelum pada akhirnya memutuskan penggunaan saksi mahkota.

Dalam perspektif yang lain, pertanyaan-pertanyaan di atas—yang sudah tidak relevan sebenarnya karena kenyataannya *splittings* sudah dilakukan dan para terdakwanya sudah dipidana—menggambarkan praktik permisif yang dibangun oleh hakim terhadap penuntut umum. Hakim yang seyogianya bisa menggugurkan dakwaan penuntut umum malah membiarkan *splittings* terjadi—meski dengan melanggar hak ingkar terdakwa. Selain itu, praktik permisif yang terjadi ini dapat mengindikasikan lanjutan dari praktik permisif penuntut umum atas penyidik. Penuntut umum yang seyogianya bisa meminta tambahan alat bukti malah tidak menggunakan kewenangannya, dan sekedar menerima berkas yang dilimpahkan kepadanya. Dengan pola ini, maka terbentuklah rantai sikap permisif yang hanya berujung pada dirugikannya terdakwa.

---

15 Setiyono, “Eksistensi Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana”, dalam *Lex Jurnalica*, Vol. 5, No. 1, Desember 2007, hal. 33.

16 Ismail, Andi Muhammad Sofyan, dan Nur Azisa, “Assessing the Role of ‘the Crown Witness’ in the Criminal Procedure Process in Indonesia”, dalam *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol 75, 2018, hal. 112.

## b. Sikap Hakim terhadap Dalil Penyiksaan

Secara universal, ketentuan mengenai penggunaan keterangan yang didapat dari hasil penyiksaan telah diatur dalam Komentar Umum No. 32 ICCPR dan Pasal 15 dari *United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Ketentuan-ketentuan tersebut menyatakan bahwa keterangan yang diperoleh dari hasil penyiksaan haruslah dikesampingkan sebagai alat bukti, kecuali jika digunakan untuk membuktikan keberadaan penyiksaan itu sendiri. Dalam kondisi yang demikian, negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan bahwa keterangan yang ada telah diberikan atas dasar kehendak bebas.<sup>17</sup>

Dalam praktiknya, standar ini diterapkan pula di Indonesia—meski dengan sedikit berbeda. Dalam pelbagai putusan, Mahkamah Agung telah menggariskan bahwa manakala terdapat dalil mengenai penyiksaan dari terdakwa, maka penuntut umum memiliki beban pembuktian untuk membuktikan bahwa penyiksaan tersebut tidak terjadi.<sup>18</sup> Dalam putusan lainnya, Mahkamah Agung pun—dengan merujuk pada Pasal 66 KUHAP—menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki beban untuk membuktikan apakah ia telah mengalami penyiksaan dalam memberikan keterangannya.<sup>19</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai cara penuntut umum membuktikan bahwa penyiksaan terhadap terdakwa tidak terjadi.

Dalam praktik, yang dilakukan oleh penuntut umum untuk membuktikan bahwa penyiksaan tidak terjadi adalah dengan menghadirkan saksi verbalisan—khususnya jika terdakwa mencabut keterangannya. Saksi yang merupakan penyidik yang memeriksa perkara ini diharapkan memberikan penjelasan mengenai apa yang terjadi dalam pemeriksaan terdakwa dalam tahapan penyidikan, termasuk mengenai ada tidaknya penyiksaan. Terkait praktik ini, pengadilan di Indonesia memiliki pandangan yang terbelah mengenai keberadaan dan keterangan dari saksi verbalisan sebagaimana tergambar dari tabel berikut:

Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan
<u>Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010:</u> “Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkaranya yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa	<u>Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/Pid/2014:</u> “Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum. Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan

17 Komentar Umum No. 32..., Op. Cit., par 41; Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)/Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, General Assembly Resolution No. 39/46, 10 Desember 1984, Pasal 15.

18 Putusan Mahkamah Agung (2) No. 2588 K/Pid.Sus/201, hal. 10; Putusan Mahkamah Agung (3) No. 825 K/Pid.Sus/2016, hal. 38.

19 Putusan Mahkamah Agung (4) No. 929 K/Pid/2016, hal. 10.

<p>bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP;”<sup>20</sup></p>	<p>dalam persidangan tanpa alasan yang jelas menunjukkan kesalahan Terdakwa. Begitu pula Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang ditandatangani sendiri, Penyidik dan Penasihat Hukumnya adalah bentuk sikap tindak Terdakwa yang menyetujui berita acara pemeriksaan tersebut, sehingga tidaklah beralasan jika Terdakwa ditekan Penyidik padahal selama pemeriksaan didampingi Penasihat Hukumnya. Dan selama persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan dan memperlihatkan adanya tekanan tersebut. Terlebih ketika rekonstruksi Terdakwa lancar melaksanakannya. Adapun penetapan Terdakwa menjadi Tersangka oleh Penyidik sebagai akibat dari pengembangan saksi Martinus Benggu, saksi Johanis Benggu, dan saksi Martha. Kesaksian mereka sesuai dengan saksi verbalisan, sehingga perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;”<sup>21</sup></p>
<p><u>Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pid.Sus/2010:</u>  “Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:  Bahwa telah menjadi fenomena hukum dalam memberantas narkoba/ psikotropika, pihak Kepolisian menggunakan penyidik atau penyidik yang melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap untuk memberikan keterangan kesaksian bersifat sangat subjektif, memberatkan, punya kepentingan serta tidak bebas nilai, akibatnya polisi diberi keleluasaan untuk berbuat sesuatu menurut keinginannya, sehingga membenarkan seluruh cara-cara dan tindakan serta dalil-dalil sangkaan penyidik atau penyidik di Pengadilan. Metode</p>	<p><u>Putusan Mahkamah Agung Nomor 1260 K/Pid/2016:</u>  “Bahwa putusan Judex Facti telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan cermat dan benar sesuai fakta hukum di persidangan, yaitu meskipun Terdakwa menyangkal dan mencabut keterangannya sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara Penyidikan dengan alasan pada waktu diperiksa, Terdakwa dipukuli dan diintimidasi oleh Polisi, akan tetapi dari keterangan saksi verbalisan yang dihadirkan di persidangan menyatakan tidak ada pemukulan maupun intimidasi terhadap Terdakwa pada saat pemeriksaan, sehingga penyangkalan dan pencabutan</p>

20 Putusan Mahkamah Agung (5) No. 1531 K/Pid.Sus/2010, hal. 15.

21 Putusan Mahkamah Agung (6) No. 289 K/Pid/2014, hal. 56.

penyelesaian perkara semacam itu tidak sesuai syarat ketentuan Hukum Acara Pidana (penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHP) ;

Bahwa tidak jarang masyarakat menjadi korban penegakan hukum dengan cara-cara menjebak dan merekayasa alat bukti dan barang bukti, sehingga orang yang tidak bersalah dihukum di Pengadilan, disebabkan alat bukti/ barang bukti rekayasa oleh penyidik, meskipun secara formalitas telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. Atas dasar hal tersebut, Hakim harus ekstra hati-hati, cermat, saksama dan mewaspadaai fenomena tersebut dalam pemeriksaan suatu perkara, sebab apabila membiarkan kekeliruan ini akan berakibat Hakim dapat terjebak ke arah peradilan sesat, menghukum orang berdasarkan alat bukti rekayasa yang sesungguhnya Terdakwa tidak bersalah;

Bahwa sangat diragukan kebenarannya atau disangsikan, keterangan saksi yang kesemuanya berasal dan pihak Kepolisian, keterangannya terkesan mempunyai ciri dan karakteristik keterangan yang terpola, seragam dan baku dari segi tata bahasa, menunjukkan suatu keterangan yang sudah terformat rapi, dengan titik, koma yang sama, sehingga memberi kesan keterangan kesaksian yang diberikan sudah diarahkan dan disusun sedemikian rupa untuk menjerat Terdakwa;

Bahwa keterangan kesaksian dari Kepolisian hanya merupakan formalitas untuk menunjukkan bahwa syarat alat bukti yang ditentukan Undang-Undang sebagai dasar menghukum Terdakwa telah terpenuhi, padahal sesungguhnya tidak demikian adanya;” padahal sesungguhnya tidak demikian adanya;”<sup>22</sup>

keterangan Terdakwa tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya menjadi petunjuk adanya kesalahan Terdakwa, bahwa Terdakwalah yang telah menghilangkan nyawa korban Rahmadaniar di rumah korban dengan menggunakan pulpen, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Lili Khairani yang menyatakan melihat Terdakwa sedang menggembok pintu rumah korban pada sekitar jam 13.00 WIB dan pada sore harinya sekitar jam 17.00 WIB korban ditemukan telah meninggal dunia di dalam rumahnya, dan juga dikuatkan keterangan saksi Muhammad Usman tetangga korban yang mendengar jeritan dan suara perempuan minta tolong sekitar jam 12.15 WIB. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP;”<sup>23</sup>

22 Putusan Mahkamah Agung (7) No. 1565 K/Pid.Sus/2010, hal. 8-9.

23 Putusan Mahkamah Agung (8) No. 1260 K/Pid/2016, hal. 12.

<p><u>Putusan Mahkamah Agung Nomor 1423 K/Pid.Sus/2015:</u></p> <p>“Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, ternyata tidak cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan pertimbangan sebagai berikut :</p> <p>...</p> <p>Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah saksi-saksi Polisi, baik Polisi yang menangkap maupun Polisi yang melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa (verbalisan), dan tidak ada saksi-saksi lain di luar Polisi yang didengar di persidangan untuk memberi keterangan yang jujur dan obyektif, sedangkan Terdakwa ditangkap di Pasar Malam yang terdapat banyak orang, maka keterangan saksi-saksi Polisi tersebut hanya dapat dinilai sebagai kesaksian yang berdiri sendiri, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pembuktian untuk menyatakan barang bukti berupa shabu sebagai milik Terdakwa, karena tidak ada hubungan kausalitas antara barang bukti tersebut dengan Terdakwa;”<sup>24</sup></p>	<p><u>Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 PK/Pid.Sus/2016:</u></p> <p>“Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pemohon Peninjauan Kembali menilai keterangan saksi-saksi dari Kepolisian mempunyai kepentingan terhadap perkara yang ditangani adalah penilaian subyektif apriori yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena jika putusan Mahkamah Agung tersebut di atas sebagian pertimbangannya demikian sudah barang tentu pertimbangan tersebut dalam kaitannya dengan perkara yang bersangkutan, pertimbangan demikian tidak dapat digeneralisir terhadap seluruh perkara;”<sup>25</sup></p>
<p><u>Putusan Mahkamah Agung Nomor 593 K/Pid/2019:</u></p> <p>“Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:</p> <p>...</p>	<p><u>Putusan Mahkamah Agung No. 1118 K/Pid/2018:</u></p> <p>“Bahwa Saksi verbalisan di sini diperiksa di persidangan terkait penyangkalan dan pencabutan keterangan para Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan, dimana keterangan saksi verbalisan tersebut dapat dibenarkan karena saksi verbalisan tersebut</p>

24 Putusan Mahkamah Agung (9) No. 1423 K/Pid.Sus/2015, hal. 8.

25 Putusan Mahkamah Agung (10) No. 56 PK/Pid.Sus/2016, hal. 18.

<p>Terdakwa yang diproses hukum dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan hanya didasarkan pada alat bukti yang tidak sah bersumber dari keterangan saksi verbalisan yang menerangkan hasil pemeriksaan saksi Agung Wicaksono yang dituangkan di BAP. Sebaliknya saksi Agung Wicaksono memberi keterangan bahwa dirinya memberikan keterangan seperti tertuang dalam BAP karena disiksa dan dipaksa penyidik. Saksi Agung Wicaksono dalam kesaksiannya dipersidangan telah mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);</p> <p>..</p> <p>Keterangan dua orang saksi verbalisan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menghukum Terdakwa sebab saksi verbalisan kedudukannya/kekuatan pembuktiannya tidak bersifat menentukan sebab terkendali dengan penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP;<sup>26</sup></p>	<p>berfungsi untuk menguji bantahan oleh Terdakwa/Saksi atas kebenaran BAP.”<sup>27</sup></p>
---	---

Ketiadaan kesatuan hukum mengenai cara menyikapi saksi verbalisan ini memberikan diskresi bagi hakim untuk memilih mana sikap yang hendak ia ambil; untuk percaya pada keterangan saksi verbalisan atau percaya pada keterangan terdakwa. Permasalahannya kemudian, sebagaimana terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 236 K/Pid/2017, keterangan saksi verbalisan disamakan sebagai keterangan saksi—yang diberikan di bawah sumpah—dan karenanya dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan dengan keterangan terdakwa. Alasannya sederhana, karena keterangan saksi diletakkan pertama dalam daftar alat bukti yang diakui berdasarkan Pasal 184 KUHAP.<sup>28</sup> Sedangkan, tentu saja, keterangan terdakwa berada pada bagian terbawah dalam daftar alat bukti. Dengan pola pikir yang demikian, posisi terdakwa sebenarnya sejak awal sudah tidak menguntungkan.

Ketimpangan ini semakin diperparah dengan memperhatikan adanya bias negatif yang cukup terinstitusionalisasi dari hakim terhadap terdakwa. Bias yang dimaksud adalah, bahwa terdakwa yang duduk di kursi pesakitan adalah orang yang bersalah, dan karenanya tidak mengakui perbuatannya dijadikan sebagai alasan yang memberatkan terdakwa. Berikut adalah

26 Putusan Mahkamah Agung (12) No. 593 K/Pid/2019, hal. 6.

27 Putusan Mahkamah Agung (11) No. 1118 K/Pid/2018, hal. 5.

28 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 286.

tabel yang memuat alasan yang memberatkan dalam beberapa perkara yang melibatkan tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain:

No.	Nomor Putusan	Alasan yang Memberatkan
1.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 1127 K/Pid/2007	Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan. <sup>29</sup>
2.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/Pid.Sus/2011	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;</li> <li>2. Terdakwa berbelit-belit di persidangan sehingga memperlambat jalannya persidangan;</li> <li>3. Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya.<sup>30</sup></li> </ol>
3.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;</li> <li>2. Para Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempersulit jalannya persidangan;</li> <li>3. Para Terdakwa tidak menyesali perbuatannya.<sup>31</sup></li> </ol>
4.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 K/Pid/2014	1. Terdakwa dari awal hingga akhir persidangan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang berbelit-belit, mengaburkan fakta yang ada, berusaha semaksimal mungkin agar apa yang telah dilakukannya tidak dipandang sebagai tindak pidana, hal mana mengakibatkan berlarut-larutnya proses persidangan dan mempersulit persidangan dalam upaya menemukan kebenaran materiil;

29 Putusan Mahkamah Agung (13) No. 1127 K/Pid/2007, hal. 8.

30 Putusan Mahkamah Agung (14) No. 42 K/Pid.Sus/2011, hal. 10.

31 Putusan Mahkamah Agung (14) No. 246 K/Pid/2012, hal. 10.

		2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan norma agama dan norma sosial. <sup>32</sup>
5.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 208 K/Pid/2014	1. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan; 2. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya; 3. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. <sup>33</sup>
6.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 K/Pid/2020	1. Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; 2. Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. <sup>34</sup>
7.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Pid/2021	1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia; 2. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. <sup>35</sup>

Model pertimbangan serupa juga dapat ditemukan dalam tindak pidana khusus, misalnya korupsi, sebagaimana terlihat dari tabel berikut:

No.	Nomor Putusan	Alasan yang Memberatkan
1.	Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 1/PID.SUS-TPK/2021/PT-PBR	Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak ada rasa penyesalan, sementara perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah dilakukan selama 3 tahun berturut-turut <sup>36</sup>
2.	Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI	Terdakwa tidak mengakui perbuatannya <sup>37</sup>
3.	Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 5/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA	Terdakwa tidak mengakui perbuatannya <sup>38</sup>
4.	Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 17/TIPIKOR/2020/PT PDG	Terdakwa tidak mengakui perbuatannya <sup>39</sup>

32 Putusan Mahkamah Agung (15) No. 96 K/Pid/2014, hal. 44.

33 Putusan Mahkamah Agung (16) No. 208 K/Pid/2014, hal. 52.

34 Putusan Mahkamah Agung (17) No. 41 K/Pid/2020, hal. 6.

35 Putusan Mahkamah Agung (18) No. 194 K/Pid/2021, hal. 10.

5.	Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl	Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan <sup>40</sup>
6.	Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb	Terdakwa selama persidangan tidak mengakui perbuatannya <sup>41</sup>

Kedua tabel di atas menunjukkan bias negatif karena perlu untuk diingat kembali bahwa terdakwa pada dasarnya memiliki hak ingkar. Namun ironisnya, tabel di atas justru menunjukkan bahwa penggunaan hak ingkar malah berujung pada munculnya kondisi yang memberatkan bagi terdakwa. Dengan kata lain, hakim menjadikan penggunaan hak terdakwa sebagai suatu bentuk kekeliruan dan karenanya harus “dihukum” dengan cara memperberat pidana yang dijatuhkan.

Dengan bias yang demikian ini dan lebih lemahnya kedudukan keterangan terdakwa dibandingkan dengan keterangan saksi verbalisan, kecenderungannya adalah, akan ada lebih banyak kesempatan di mana hakim percaya pada keterangan saksi verbalisan ketimbang pernyataan terdakwa bahwa telah terjadi penyiksaan di dalam proses penyidikan. Dengan demikian, kemungkinannya adalah penyiksaan yang benar terjadi dan disampaikan oleh terdakwa dalam persidangan akan lebih banyak diabaikan begitu saja.

### C. Penutup

Putusan Mahkamah Agung No. 236 K/Pid/2017 merupakan salah satu cermin dari kondisi sistem peradilan pidana di Indonesia. Meski yang ditampilkan bukan gambaran yang baik, apalagi ideal, namun refleksi yang terpantul ini penting untuk dikritisi sebagai bahan pembelajaran mengenai apa yang bisa dihindari dan apa yang bisa diperbaiki di kemudian hari.

---

36 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 1/PID.SUS-TPK/2021/PT-PBR, hal. 118.

37 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, hal. 71.

38 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 5/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA, hal. 57.

39 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang No.17/TIPIKOR/2020/PT PDG, hal. 55.

40 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl, hal. 142.

41 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb, hal. 343.

Refleksi pertama yang bisa dilihat adalah pelanggaran hak atas *fair trial* dalam bentuk hak atas peradilan yang imparisial dan hak ingkar. Kedua bentuk pelanggaran yang terjadi sebenarnya banyak menimbulkan tanya, di mana yang utama adalah: mengapa hakim tidak kritis terhadap lemahnya pembuktian penuntut umum, dan mengapa penuntut umum tidak kritis terhadap lemahnya pembuktian penyidik? Akibat dari ke-tidak-kritis-an ini, hakim akhirnya perlu melakukan manuver dalam hukum pembuktian agar tuntutan penuntut umum bisa dinyatakan terbukti. Entah siapa yang memulai rantai sikap permisif ini, namun keberadaan sikap permisif macam ini amat merugikan mereka yang duduk di kursi pesakitan.

Refleksi kedua yang bisa dilihat adalah sikap pengadilan terhadap dalil penyiksaan yang disampaikan oleh terdakwa—yang mana sangat terkait dengan bias negatif secara institusional terhadap terdakwa. Dalam pelbagai putusan ditemukan bahwa bias negatif dari pengadilan terhadap terdakwa begitu kuat hingga pengadilan bahkan “menghukum” terdakwa yang menggunakan hak ingkarnya dengan menyatakan bahwa “tidak mengakui perbuatan” merupakan hal yang memberatkannya. Bias ini pada akhirnya tak hanya menghalangi pengungkapan terhadap dalil penyiksaan, namun juga menciptakan ekosistem di mana penyiksaan bisa terus terjadi.

Bukan berarti bahwa dalil dari semua terdakwa bahwa telah terjadi penyiksaan bisa diterima sebagai suatu fakta begitu saja. Namun perlu ada upaya lebih dari sekedar menghadirkan saksi verbalisan guna membantah ada tidaknya penyiksaan. Indonesia rasanya perlu belajar dari negara tetangga, misalnya Australia, di mana setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik harus direkam. Dengan adanya rekaman yang demikian ini, keterangan dari saksi verbalisan mengenai apa yang terjadi selama penyidikan bisa didukung dengan alat bukti yang sah. Pada sisi lain, rekaman ini akan mencegah—bukan menghilangkan—terjadinya penyiksaan pada tahapan penyidikan.

Oleh karena sistem hukum yang ada yang memungkinkan terjadinya penyiksaan, maka diperlukan perubahan terhadap sistem hukumnya guna bisa menangani permasalahan penyiksaan ini. Selain membuat proses penyidikan lebih transparan melalui perekaman, rasanya salah satu agenda yang perlu disegerakan adalah dengan memberikan hak bagi saksi untuk didampingi oleh kuasa hukum. Hal ini menjadi penting sebab: (i) penyidiklah yang saat ini menentukan apakah seorang saksi bisa didampingi oleh kuasa hukum atau tidak selama pemeriksaan; dan (ii) penyidik pula yang menentukan bilamana seorang saksi menjadi tersangka. Dengan kedudukan yang sangat digantungkan pada “kemurahan hati” penyidik, saksi berada dalam posisi yang rentan untuk mengalami penyiksaan.

Ide ini sebenarnya sudah pernah digemakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 61/PUU-XX/2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perlu ada perlindungan hukum bagi saksi agar bisa memberikan keterangan secara bebas, tanpa ada tekanan atau paksaan. Sebab, keterangan yang diberikan dalam keadaan tertekan atau terpaksa akan menghasilkan putusan yang hanya akan menghadirkan keadilan semu. Salah satu upaya yang bisa dilakukan

untuk memastikan perlindungan hukum bagi saksi adalah dengan memberikannya hak untuk mendapatkan pendampingan dari kuasa hukum.<sup>42</sup>

Kedua usulan perubahan ini tentu tidak akan secara ajaib menghilangkan penyiksaan dari proses penegakan hukum di Indonesia. Anggap saja kedua usul ini sebagai awal mula dari jalan panjang untuk menghilangkan penyiksaan di Indonesia. Itu saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Clooney, Amal., & Webb Philippa. (2020). *The Right to a Fair Trial in International Law*. New York: Oxford University Press.

Harahap, M. Yahya. (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Yogyakarta: Sinar Grafika.

### JURNAL

Ismail., Sofyan, Andi Muhammad., & Nur Azisa. (2018). *Assessing the Role of 'the Crown Witness' in the Criminal Procedure Process in Indonesia*. Journal of Law, Policy and Globalization, Vol. 75

Setiyono. (2007). *Eksistensi Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana*. Lex Jurnalica, Vol. 5, No. 1, Desember

### ARTIKEL DARI SUMBER ONLINE

Amnesty Internasional. (2024). Penyiksaan oleh aparat penegak hukum kian mengkhawatirkan. Retrieved from <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/penyiksaan-oleh-aparat-penegak-hukum-kian-mengkhawatirkan/06/2024/>.

Human Rights Committee. (2007). General Comment No. 32, Article 14: Right to equality before courts and tribunals and to a fair trial. Retrieved from <https://www.refworld.org/legal/general/hrc/2007/en/52583>, accessed 18<sup>th</sup> November 2024.

LBH Masyarakat. (2024). 25 Tahun Indonesia Ratifikasi CAT: Presiden Jokowi dan DPR RI Gagal Hentikan Praktik Penyiksaan di Kepolisian, TNI, dan Lapas. Retrieved from <https://lbhmasyarakat.org/2024/06/>.

The Center for Victims of Torture. Why Does Torture Remain So Prevalent Today? What The Center for Victims of Torture Has Witnessed Over Thirty Years. Retrieved from [http://www.cvt.org/wp-content/uploads/Why\\_Does\\_Torture\\_Remain\\_So\\_Prevalent.pdf](http://www.cvt.org/wp-content/uploads/Why_Does_Torture_Remain_So_Prevalent.pdf), accessed 17<sup>th</sup> November 2024.

---

42 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 61/PUU-XX/2022, hal. 330.

## KONVENSI ATAU PERJANJIAN INTERNASIONAL

United Nations General Assembly. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights/* Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. General Assembly Resolution No. 2200A (XXI)

United Nations General Assembly. (1984). *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/*Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia. General Assembly Resolution No. 39/46

## PUTUSAN PENGADILAN

European Court of Human Rights. (24 Februari 1993). Case of Fey v. Austria (Application No. 14396/88).

\_\_\_\_\_. (10 Juni 1996). Case of Pullar v. United Kingdom (Application No. 22399/93).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (12 Maret 2008). Putusan Nomor 1127 K/Pid/2007.

\_\_\_\_\_. (27 Juli 2010). Putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010.

\_\_\_\_\_. (27 Juli 2010). Putusan Nomor 1565 K/Pid.Sus/2010.

\_\_\_\_\_. (27 April 2011). Putusan Nomor 2588 K/Pid.Sus/2010.

\_\_\_\_\_. (22 Juni 2011). Putusan Nomor 42 K/Pid.Sus/2011.

\_\_\_\_\_. (25 Juli 2012). Putusan Nomor 246 K/Pid/2012.

\_\_\_\_\_. (14 April 2014). Putusan Nomor 96 K/Pid/2014.

\_\_\_\_\_. (16 Juni 2014). Putusan Nomor 208 K/Pid/2014.

\_\_\_\_\_. (30 Juni 2014). Putusan Nomor 289 K/Pid/2014.

\_\_\_\_\_. (25 Januari 2016). Putusan Nomor 1423 K/Pid.Sus/2015.

\_\_\_\_\_. (30 Juni 2016). Putusan Nomor 56 PK/Pid.Sus/2016.

\_\_\_\_\_. (14 September 2016). Putusan Nomor 825 K/Pid.Sus/2016.

\_\_\_\_\_. (16 November 2016). Putusan Nomor 929 K/Pid/2016.

\_\_\_\_\_. (15 Desember 2016). Putusan Nomor 1260 K/Pid/2016.

\_\_\_\_\_. (18 April 2017). Putusan Nomor 236 K/Pid/2017.

\_\_\_\_\_. (20 Desember 2018). Putusan Nomor 1118 K/Pid/2018.

\_\_\_\_\_. (20 September 2019). Putusan Nomor 593 K/Pid/2019.

\_\_\_\_\_. (3 Maret 2020). Putusan Nomor 41 K/Pid/2020.

\_\_\_\_\_. (23 Februari 2020). Putusan Nomor 194 K/Pid/2021.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (30 November 2022). Putusan Nomor 61/PUU-XX/2022.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon. (25 November 2019). Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu. (15 Juli 2021). Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh. (26 Februari 2020). Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (23 April 2019). Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang. (8 Oktober 2020). Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2020/PT PDG.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru. (10 Maret 2021). Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT-PBR.

# Anotasi Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: No. 665/K/Pid/2014

Widati Wulandari dan Tristam Pascal Moeliono

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran; Fakultas Hukum Universitas  
Katolik Parahyangan

Email: widati.wulandari@unpad.ac.id dan tristam@unpar.ac.id

## *Abstract*

*The right to legal aid is enshrined in various laws and regulations in Indonesia. This right is intrinsically tied to the principles of due process and the right to a fair trial, both of which are fundamental to ensuring access to justice for the accused. Additionally, the prohibition of coercion, threats, violence, and torture during the examination process underscores these protections. This article provides an annotation of Supreme Court Decision No. 665/K/Pid/2014, in which the defendant was convicted of participating in a premeditated murder and sentenced to the maximum penalty of 20 years' imprisonment. During the investigation phase, the defendant was not provided with legal counsel and reported experiencing violence and threats of violence. Although the defendant was represented by legal counsel during the trial, the quality of legal assistance appeared inadequate. Furthermore, the court failed to give sufficient consideration to the defendant's claims of violence and intimidation, ultimately undermining the defendant's ability to present an effective defense.*

**Keywords:** *legal aid; access to justice; torture.*

## **Abstrak**

Hak atas bantuan hukum dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hak atas bantuan hukum ini berkaitan erat dengan jaminan due process of law dan rights to fair trial yang berujung pada akses terdakwa terhadap keadilan. Terkait dengan itu adalah larangan untuk menggunakan tekanan, ancaman kekerasan-kekerasan dan penyiksaan dalam proses pemeriksaan. Tulisan ini merupakan anotasi atas putusan Mahkamah Agung No 665/K/Pid/2014. Melalui putusan ini terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan

berencana secara bersama-sama, dan karenanya dijatuhi pidana maksimum yakni penjara 20 (dua puluh) tahun. Terdakwa tidak mendapatkan pendampingan penasihat hukum dalam proses penyidikan dan mengaku mendapat kekerasan dan ancaman kekerasan. Sementara dalam proses pemeriksaan di pengadilan, sekalipun terdakwa didampingi penasihat hukum, tampak bahwa bantuan hukum yang diberikan tidak cukup berkualitas dan pengadilan tidak cukup memberi perhatian pada pengakuan terdakwa perihal perlakuan kekerasan dan ancaman kekerasan yang dialaminya. Ini berdampak pada hilangnya kesempatan terdakwa untuk melakukan pembelaan diri secara efektif.

**Kata kunci: bantuan hukum; access to justice; penyiksaan**

## A. Pendahuluan

Di Indonesia hak untuk mendapatkan bantuan hukum oleh pengacara merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, masih banyak tersangka/terdakwa, terutama dari kelompok miskin dan marginal, yang tidak mendapatkan pendampingan hukum selama proses peradilan. Tidak adanya pendampingan pengacara berisiko pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terutama hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) dan juga pencegahan dilanggarnya larangan penggunaan tekanan, ancaman kekerasan, kekerasan dan penyiksaan. Kesemuanya itu dijamin oleh berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Di samping itu, ini juga hal penting yang sering diabaikan, pengabaian hak-hak prosedural yang berakibat pada proses peradilan yang tidak adil (*unfair*) akan berujung pada tidak terungkapnya kebenaran materiil secara utuh dan penjatuhan putusan yang juga tidak tepat, misalnya karena kesimpulan tentang apa yang terjadi dan kesalahan terdakwa ditarik secara tidak benar atau tepat sepenuhnya dari bukti-bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Pengungkapan kebenaran materiil secara tidak tepat merugikan tidak saja terdakwa-terpidana tetapi juga korban-keluarga korban dan masyarakat.

Tulisan ini merupakan anotasi atau catatan kritis terhadap Putusan No. 665/K/Pid/2014. Dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana 20 (dua puluh) tahun penjara karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Dari pembacaan berkas ternyata bahwa pada tahap penyidikan di kepolisian terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dan juga tidak mendapatkan pendampingan hukum yang berkualitas, sebagaimana terindikasikan dari penyampaian banding-kasasi tanpa memori, padahal putusan akhir diperoleh dari penggunaan *circumstantial evidence* dan penarikan kesesuaian bukti satu sama lain yang sebenarnya *inconclusive*. Secara khusus dalam tulisan ini akan dikaji permasalahan-permasalahan yang muncul dan dampaknya terhadap penegakan hukum pidana. Akan diargumentasikan bahwa penataan terhadap *access to justice* akan mencakup pula pemberian pendampingan hukum yang memadai dan berkualitas.

Pembahasan akan dilakukan dengan memberikan ringkasan perkara sebagaimana terbaca dari putusan. Selanjutnya akan diberikan landasan teori. Di sini akan ditelaah keterkaitan *Rule of Law*, *Access to justice* dan *Due process of law* dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia. Atas dasar landasan teori ini akan dilakukan analisis kritis terhadap putusan yang ada. Pada bagian akhir akan diberikan kesimpulan sebagai catatan penutup.

## **B. Pembahasan**

### **1. Ringkasan Putusan**

Dalam perkara ini terdakwa Roynal J. Batalipu dihadapkan ke Pengadilan Negeri Buol, Sulawesi Tengah dengan dakwaan alternatif-subsidiaritas sebagai berikut: Kesatu Primair, secara bersama-sama dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Kesatu Subsidiar, secara bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau Kedua Primair, secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Kedua Subsidiar, secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-3 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan yang direncanakan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Karenanya, Jaksa Penuntut Umum kemudian menuntut terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi masa tahanan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, yang terdiri dari Ketua Majelis, Ir. Abdul Rahman Karim, SH., serta hakim-hakim anggota: Ferdiansyah SH., dan Jayadi Husain SH., MH. melalui putusan Nomor: 74/PID.B/2013/PN.BUL. memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa penjara 20 (dua puluh) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan.

Penasihat Hukum terdakwa mengajukan banding. Namun pengajuan banding dilakukan tanpa disertai memori banding. Permintaan banding penasihat hukum diterima dan perkara

diperiksa di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu oleh majelis hakim yang terdiri dari: Ketua Majelis, Sucipto SH., serta hakim-hakim anggota: I Nyoman Sukresna SH., dan Corry Sahusilawane, SH., MH. Melalui Putusan No 11/PID/2014/PT.PALU majelis hakim memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor: 74/PID.B/2013/PN.BUL.

Penasihat hukum terdakwa kemudian mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi di atas dengan alasan tidak satupun unsur delik yang terpenuhi secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu *judex facti* dinilai telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian. Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara, yang terdiri dari ketua majelis Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH., dan hakim-hakim anggota Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. dan Dr. H.M. Syarifuddin, SH., MH. memutus menolak permohonan kasasi terdakwa melalui Putusan No. 665/K/Pid/2014.

Sekalipun terdakwa didampingi penasihat hukum selama proses pemeriksaan di persidangan baik di tingkat pertama, banding dan kasasi, namun ia tidak didampingi penasihat hukum selama proses penyidikan di kepolisian. Artinya semua berita acara penyidikan dibuat tanpa adanya penasihat hukum yang dapat membantu tersangka melakukan pembelaan dan memastikan proses penyidikan berjalan tanpa melanggar hak-haknya sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa kemudian menyatakan mencabut keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan. Karena menurutnya keterangan yang termuat dalam berita acara tersebut tersebut tidak benar. Terdakwa mengaku bahwa sebelum diperiksa dia dipukuli di bagian kepala oleh penyidik dan ia terpaksa menandatangani berita acara tersebut karena takut dipukuli lagi.

Berdasarkan keterangan para penyidik sebagai saksi *verbalisan* dalam persidangan, diketahui bahwa terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, dan terdakwa telah menandatangani berita acara penolakan untuk didampingi penasihat hukum. Para penyidik juga bersaksi dalam persidangan bahwa terdakwa telah membaca berita acara pemeriksaan sebelum menandatangani, dan menyatakan tidak ada paksaan apapun untuk menandatangani, serta tidak ada tekanan terhadap terdakwa selama proses pemeriksaan. Selanjutnya disebutkan bahwa penyidik untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP telah menunjuk penasihat hukum dengan surat tertanggal 5 juni 2013 untuk mendampingi terdakwa.

Keterangan petugas medis rumah tahanan, yang menerima penyerahan terdakwa dari penyidik, menyatakan telah memeriksa kondisi fisik dan psikis terdakwa dan tidak menemukan tanda-tanda bekas penyiksaan ataupun luka bekas penyiksaan. Tetapi ketiadaan bukti fisik juga tidak secara konklusif membuktikan tidak telah terjadi tekanan, ancaman kekerasan, kekerasan atau penyiksaan. Dalam berkas putusan, kendati begitu, tidak dapat ditemukan adanya keterangan tambahan atau informasi di dalam putusan yang dapat membuat terang dan jelas apa yang sebenarnya terjadi dalam proses penyidikan.

## 2. Permasalahan Hukum dan Analisisnya

### a. *Rule of Law, Access to justice dan Due process of law*

Dalam sistem peradilan pidana, proses pemeriksaan yang cermat-teliti dan benar (dalam arti luas) di berbagai tingkatan (kepolisian-kejaksaan-pengadilan) adalah syarat untuk membentuk kepastian hukum. Putusan akhir yang dapat berwujud lepas dari segala tuntutan hukum atau bebas atau sebaliknya pemidanaan, tidak hanya tergantung pada kerja majelis hakim ketika memeriksa, menguji dan mempertimbangkan kemudian memutuskan apakah perbuatan yang didakwakan benar telah terjadi dan benar terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Tetapi jauh berawal dari ketelitian-kecermatan dan kebenaran dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kepolisian.

Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat kepolisian serta bukti-bukti lain yang dikumpulkan dan dianalisis polisi adalah bahan dasar bagi jaksa untuk menilai layak-tidaknya perkara diteruskan.<sup>1</sup> Bahan-bahan yang sama akan menjadi dasar bagi tindakan penyidikan yang juga dapat dilakukan jaksa (pemeriksaan ulang saksi dan bukti-bukti) serta beranjak dari itu bagi jaksa penuntut umum, untuk menyusun strategi pendakwaan dan penuntutan. Keyakinan Jaksa merupakan syarat utama bagi dimajukannya perkara pidana ke hadapan pengadilan. Itu pula sebabnya putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan dipandang sebagai kegagalan Jaksa dan menjadi catatan buruk bagi kinerjanya.

Pengumpulan keterangan dari saksi (korban, atau mereka yang menyaksikan, mendengar, melihat sendiri peristiwa), ahli dan tersangka oleh polisi dan kemudian oleh kejaksaan harus dilakukan dengan benar-baik. Kata benar-baik di sini merujuk pada proses (pengumpulan bukti-data-informasi dan analisis serta penyimpulan) yang dilakukan dengan benar-baik (menurut prosedur dan metoda tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya). Berkenaan dengan ini tidak boleh dilupakan bahwa berbeda dengan peneliti biasa (akademisi atau bukan), kepolisian dan kejaksaan memiliki kewenangan yang luas sebagaimana diberikan peraturan perundang-undangan (hukum acara). Mereka dapat memanggil dan memeriksa siapapun sebagai saksi dan menuntut dari mereka keterangan-informasi yang benar (di bawah sumpah atau janji) di mana pemberian keterangan palsu diancam dengan pidana (*perjury*).<sup>2</sup> Maka istilah benar juga mencakup pengertian bahwa kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan-penahanan dan pada akhirnya perumusan dakwaan harus dilakukan tanpa adanya pelampauan dan pelanggaran batas-batas kewenangan tersebut. Salah satu bentuk pelanggaran adalah penggunaan tekanan, ancaman kekerasan atau kekerasan atau penyiksaan untuk memperoleh

---

1 Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur mengenai penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada jaksa penuntut umum setelah penyidikan selesai dilakukan. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara wajib diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Kemudian, penuntut umum akan menilai apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum.

2 Memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi di persidangan dapat diancam dengan sanksi pidana keterangan palsu yang diatur dalam KUHP Pasal 242 dan dalam Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang KUHP Pasal 291 (akan berlaku mulai 2 Januari 2026).

pengakuan atau kesaksian.<sup>3</sup> Ini sebaliknya berarti bahwa para saksi termasuk tersangka-terdakwa, berhadapan dengan kewenangan kepolisian-kejaksaan dan kehakiman, juga diberi dan dijamin pemenuhan hak-hak tertentu yang dilindungi hukum (terutama hak-hak prosesuil). Ke dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendampingan pengacara dan/atau penerjemah. Ini antara lain untuk memastikan bahwa mereka mengerti dan memahami dengan tepat tidak saja pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka, tetapi lebih dari itu, mengerti dan memahami konsekuensi hukum dari jawaban atau keterangan yang diberikan.

Hal itu pula menjadi alasan pentingnya pendampingan hukum sejak dari awal penetapan tersangka sampai dengan bila perlu pengajuan kasasi-peninjauan kembali. Terkait dengannya adalah prinsip *equality of arms*,<sup>4</sup> di mana kewenangan penyidikan (kepolisian-kejaksaan), pendakwaan-penuntutan (kejaksaan) diimbangi oleh hak-hak tersangka-terdakwa untuk membela dirinya dan membuat suaranya didengar dan diperhatikan. Hakim yang memeriksa perkara adalah pihak yang harus memastikan bahwa kedua belah pihak diberi kesempatan sama untuk menyampaikan argumen dan bukti-bukti.

Perlu pula digarisbawahi bahwa pendampingan termasuk jasa penerjemahan haruslah memadai. Tidak boleh terjadi bahwa, khususnya, pendampingan hukum diberikan sekadarnya atau sekadar sebagai formalitas. Selain itu, pendampingan hukum sejak awal sesungguhnya juga menguntungkan polisi penyidik dalam pembuatan berita acara pemeriksaan. Penasehat hukum

---

3 Perhatikan untuk ini *keberlakuan Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Entry into force*: 26 June 1987, in accordance with article 27 (1), Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui UU No 5 Tahun 1998 pada 28 September 1998. Cf. disebutkan pula bahwa: *Indonesia has supported at least 14 UPR cycle-3 recommendations regarding fair trial and police violence, among them: respect for fair trial rights (141.60), measures to stop torture and ill-treatment practices by police forces (141.7), ratification of OPCAT (139.2, 139.3, 139.4, 139.5, 141.6, 141.7), criminalization of torture under Criminal Code (139.22, 139.23, 139.53, B139.54), the establishment of an effective national preventive mechanism to prevent torture (139.54, 139.55), protection of women and children in criminal justice (139.35)*. Baca lebih lanjut: *Institute for Criminal Justice Reform & Rumah Cemara, Police Violence and Criminal Procedure Law Issues, Submission to the United Nations Universal Periodic Review Indonesia, Session 41st of the Working Group on the UPR Human Rights Council*, tersedia di [https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/04/ICJR\\_UPR\\_Police-Violence-and-Criminal-Procedure-Law-Issues.pdf](https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/04/ICJR_UPR_Police-Violence-and-Criminal-Procedure-Law-Issues.pdf).

4 Untuk pengertian *equality of arms* yang merupakan elemen penting dalam *due process of law*, periksa: PRLIĆ et al.(IT-04-74-AR73.17). Ditegaskan di dalamnya: “*the principle of equality of arms between the prosecutor and accused in a criminal trial goes to the heart of the fair trial guarantee*”; Cf. MILUTINOVIĆ et al.(IT-99-37-AR73.2). Di dalam kasus ini disebutkan: [...] *The principle of equality of arms would be violated only if either party is put at a disadvantage when presenting its case. [...]*. Tersedia di <https://www.icty.org/cases/party/741/4>. Cf. Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia disebutkan bahwa: *National and international laws have corresponding regulations that, in the judicial process, everyone should be treated the same before the law and guaranteed due process of law. These principles of individual recognition and equality before the law are enshrined in unequivocal terms in Articles 3, 4, and 5 of Law 39 Year 1999. The suspects or defendants have the right to cross examine the prosecution’s witnesses as well as the right to present favorable witnesses for the defense who receive equal treatment by the court. The right to equal treatment, especially in equal presentation of witnesses or evidence, affirms the significance of the application of the equality of arms principle in criminal justice*. Baca lebih lanjut: David Cohen (ed.), *Interpretations of Article 156a of the Indonesian Criminal Code on Blasphemy and Religious Defamation (A Legal and Human Rights Analysis)*, (Jakarta: Indonesian Institute for the Independent Judiciary (Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan – LeIP) In collaboration with WSD Handa Center for Human Rights and International Justice Royal Norwegian Embassy in Jakarta and East West Center, 2018), hal. 85.

akan memastikan tidak saja bahwa polisi telah bekerja dengan benar, tapi juga menghindari kemungkinan tersangka-terdakwa mencabut kesaksian atas dasar tuduhan kesaksian diberikan di bawah tekanan-paksaan atau siksaan (fisik atau psikologis). Maka kehadiran pendampingan hukum tidak boleh dimaknai sebagai pengawasan yang tidak perlu atau gangguan terhadap kelancaran kerja penyidikan.

Titik tolak sama kiranya melandasi pranata hukum pra-peradilan<sup>5</sup> di mana penetapan tersangka - niscaya dilakukan berdasarkan bukti permulaan cukup – sebagai tersangka diperiksa dan dinilai oleh pengadilan. Melalui pranata hukum ini, seorang tersangka dapat mempertanyakan alasan kebenaran dari proses dan hasil pemeriksaan polisi di tingkat awal (penetapan sebagai tersangka).

Selain itu, sebagaimana juga telah disinggung di atas, istilah benar di sini terkait pula dengan larangan penggunaan ancaman tekanan, ancaman kekerasan, kekerasan atau penyiksaan. Semua saksi, termasuk saksi ahli dan khususnya tersangka-terdakwa, harus dapat secara bebas (tanpa adanya tekanan-paksaan, ancaman) memberikan keterangan atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepolisian, kejaksaan maupun majelis hakim di persidangan. Benar-baik di sini sekaligus merujuk pada *due process, fair trial* yang pada gilirannya merujuk pada prinsip *equality of arms*.

Pada satu sisi, tersangka-terdakwa bahkan dijamin haknya untuk menyangkal atau berdiam diri bila merasa keterangannya akan mempersulit diri sendiri (*non-self incriminating*). Karena bukan tugas-kewajiban tersangka-terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.<sup>6</sup> Bahkan pada terdakwa diberi jaminan prosesulit bahwa ia dapat melawan putusan pengadilan (banding-kasasi-peninjauan kembali) sampai tingkat tertentu. Hak yang juga dimiliki jaksa-penuntut umum yang mewakili dan menggantikan posisi korban dan/atau masyarakat. Pada sisi lain, alasan kepentingan yang sama memunculkan lembaga perlindungan saksi dan korban.

---

5 Pengaturan tentang Pra-peradilan ditemukan dalam pasal 1 butir 10 KUHAP Jo. Pasal 77 s/d 83 dan pasal 95 s/d 97 KUHAP, pasal 1 butir 16 Jo. Pasal 38 s/d 46, pasal 47 s/d 49 dan pasal 128 s/d 132 KUHAP. Pra-peradilan tidak hanya menyangkut sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, atau tentang sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, atau tentang permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi. Di luar itu, upaya pra-pradilan dapat dilakukan terhadap adanya kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat pembuktian, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, atau akibat adanya tindakan lain yang menimbulkan kerugian sebagai akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

6 Terdakwa berhak untuk memberi keterangan yang dianggap terdakwa paling menguntungkan baginya. Jadi, seorang terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Dalam teori hukum pidana, asas ini disebut *non-self incrimination*, yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan. Hak di atas juga diatur dalam Pasal 175 KUHAP. Pasal ini menyatakan, jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan terdakwa untuk menjawab, dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan. Jadi, terdakwa diperbolehkan untuk tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan padanya. Dalam hal ini terjadi, hakim ketua sidang menganjurkan pada terdakwa agar menjawab. Tidak ada sanksi bagi terdakwa yang menolak menjawab demikian.

Juga penting bagi saksi dan korban bahwa negara dan hukum memberikan perlindungan bagi mereka agar dapat memberikan kesaksian bebas dari intimidasi dan ancaman.

Istilah benar-baik, dengan demikian, juga dapat dimaknai sebagai absah (valid). Pengertian yang mencakup legal formal maupun legitim<sup>7</sup>. Keseluruhan proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus dilakukan secara absah (sah). Satu bagian terpenting dalam penjaminan keabsahan proses dan hasil adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak tersangka-terdakwa, baik yang tercantum dalam konstitusi, instrumen hak asasi manusia ataupun hukum acara pidana.

Terakhir kata benar-baik, merujuk pula pada proses penarikan kesimpulan dari bukti-bukti yang diungkap di hadapan pengadilan. Penarikan kesimpulan (bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak bersalah dan dapat dimintakan-tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana) juga harus dilakukan secara benar. *Circumstantial evidences* dalam dirinya sendiri yang harus dibedakan dari persangkaan (dalam hukum pembuktian) tidak boleh menjadi landasan penarikan kesimpulan. Selain adanya syarat penerimaan pembuktian, yaitu saksi harus melihat-mendengar sendiri; tidak diterimanya *testimonium de auditu*, kepakaran dari saksi ahli, penarikan kesimpulan harus dilakukan berdasarkan analisis fakta (saling keterkaitan bukti-bukti) dan hukum yang benar.

Hal itu pula sebabnya pada hakim dibebankan memberikan pertimbangan yang jelas dan terang (*motiveringsplicht*) serta putusan yang tidak dilengkapi dengan pertimbangan yang jelas dan terang (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadapnya dapat diajukan banding atau kasasi.<sup>8</sup> Pemberian pertimbangan yang lengkap dan jelas tidak saja diperlukan demi kepentingan pembelaan atau pengajuan banding-kasasi, tetapi lebih sebagai upaya menjelaskan pada terdakwa mengapa ia dinyatakan bersalah atau sebaliknya tidak bersalah dan mengapa terhadapnya dijatuhkan hukuman atau justru diputus lepas atau bebas. Pertimbangan hakim dalam putusan akhir yang lengkap jelas akan juga berguna bagi keluarga korban dan masyarakat luas. Merekalah yang pada akhirnya melalui pembacaan putusan harus dapat dibuat mengerti dan paham apa yang menjadi hukum atau seharusnya menjadi hukum.

Semua yang dijelaskan di atas dapat diringkas dalam tuntutan *due process of law* yang juga melandasi keseluruhan hukum acara. Tuntutan *due process of law*, yang mencakup penjaminan adanya keadilan prosesuil, tidak saja merupakan jaminan bagi pengungkapan kebenaran materiil tentang apa yang sesungguhnya terjadi, dapat/tidaknya terdakwa dimintakan pertanggungjawaban pidana, tetapi juga perihal kepantasan penjatuhan pidana. Dengan kata

7 Secara sederhana pengertian keabsahan dari sudut pandang legal formal (substantive ataupun prosedural) mengacu pada apa yang diperbolehkan atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya legitimasi merujuk pada apa yang secara moral benar, fair atau diterima, sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai etis yang berlaku dalam masyarakat.

8 Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman (48/2009) berbunyi: “(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya; (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”

lain, pematuhan pada proses pemeriksaan pidana (pemenuhan keadilan prosesuil) niscaya berujung pada keadilan materiil. Pelanggaran terhadap *due process of law*, sejalan dengan teori *fruit of the poisonous tree*<sup>9</sup>, sejatinya menghilangkan landasan pembentukan keyakinan hakim, tetapi lebih dari itu memunculkan keraguan beralasan tentang kebenaran pengungkapan kebenaran dari seluruh proses penyidikan sampai dengan penjatuhan putusan.

Inti dari persoalan besar dari putusan yang ditelaah terletak pada seberapa jauh para pihak dalam sistem peradilan pidana tunduk dan patuh pada hukum acara pidana (*rule of law*), pemastian bahwa seluruh proses pemeriksaan dari hulu ke hilir dilakukan sejalan dengan *due process of law* dan dengan demikian semua pihak, baik tersangka-terdakwa dan korban, mendapatkan keadilan (*access to justice* dan/atau *fair trial*).<sup>10</sup>

## **b. Masalah *access to justice*: pendampingan sebagai jaminan tersangka-terdakwa mengerti dan paham**

### **1. Landasan Hukum Jaminan Hak Terdakwa untuk Didampingi Penasihat Hukum dalam Proses Peradilan**

Proses peradilan bukanlah proses yang mudah dipahami dan diikuti terutama oleh orang awam, yaitu mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum atau pengetahuan tentang hukum. Menjalani proses peradilan, bisa menjadi hal yang sangat membingungkan, melelahkan, menakutkan dan melibatkan banyak risiko yang tidak sepenuhnya dipahami oleh orang awam, terlebih dalam proses peradilan pidana, mengingat bahwa hukum pidana adalah hukum dengan sanksi yang tajam.

Ketidaktahuan mengenai sistem yang bekerja dapat membawa risiko bagi tersangka-terdakwa. Karena itu, dalam sistem peradilan pidana, bantuan hukum berupa layanan informasi, konsultasi, serta pendampingan hukum menjadi sangat penting, terlebih bagi kelompok rentan, antara lain masyarakat miskin.<sup>11</sup> Tujuan akhirnya adalah agar mereka yang berhadapan dengan hukum dapat memahami cara bekerjanya hukum dan karenanya dapat membela diri secara layak dan benar. Dengan memahami cara hukum bekerja, termasuk memahami hak dan

---

9 Lema fruit of the poisonous tree, [https://www.law.cornell.edu/wex/fruit\\_of\\_the\\_poisonous\\_tree](https://www.law.cornell.edu/wex/fruit_of_the_poisonous_tree). Disebutkan bahwa *Fruit of the poisonous trees* is a *doctrine* that extends the *exclusionary rule* to make *evidence inadmissible* in court if it was derived from *evidence* that was illegally obtained. As the metaphor suggests, if the evidential "tree" is tainted, so is its "fruit." The doctrine was established in 1920 by the decision in *Silverthorne Lumber Co. v. United States*, and the phrase "fruit of the poisonous tree" was coined by Justice Frankfurter in his 1939 opinion in *Nardone v. United States*. The rule typically bars even testimonial evidence resulting from excludable evidence, such as a confession. Di dalam sistem peradilan pidana, ajaran ini muncul dalam pengaturan dapat atau tidak dapat diterimanya alat bukti.

10 Rhona K. M. Smith, *Textbook on International Human Rights*, 4th ed, (Oxford: Oxford University Press, 2010), hal. 256-260. Lihat juga Rhona K.M. Smith, *Text and Materials on International Human Rights*, 2<sup>nd</sup> ed, (London: Routledge, 2010), hal. 511-525.

11 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi ke2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 342-343.

kewajiban mereka dalam proses tersebut, peluang untuk terjebak melakukan kesalahan atau mengambil keputusan-keputusan yang dapat merugikan dirinya sendiri atau orang lain dapat dihindari. Bagi tersangka, terdakwa atau terpidana, pendampingan hukum penting terutama untuk memastikan tidak adanya hak-hak (prosesuil maupun substantif) mereka yang dilanggar dalam proses penegakan hukum pidana. Lebih jauh lagi dalam konteks pencarian kebenaran materiil, suara dari tersangka-terdakwa harus dapat terungkap dan dipertimbangkan dengan benar oleh hakim.

Tersangka, terdakwa atau terpidana berada dalam posisi yang paling rentan dalam proses penegakan hukum pidana. Stigma penjahat telah melekat pada mereka sejak mereka masuk ke dalam sistem peradilan pidana, yaitu seketika mereka ditangkap-ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Ini seringkali berdampak pada perlakuan yang mereka terima dalam rangkaian proses penegakan hukum pidana. Tersangka atau terdakwa, berdasarkan asas praduga tak bersalah yang tidak saja merupakan prinsip dalam hukum acara pidana Indonesia, tetapi juga diakui sebagai *general principles of criminal law (as recognized by civilized nations)* seharusnya diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai kemudian ia dinyatakan bersalah melalui putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini dalam hukum Indonesia secara jelas diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.<sup>12</sup> Karena itu, penting adanya jaminan hukum agar hak-haknya tidak dilanggar dalam proses peradilan pidana, terutama sejak tersangka atau terdakwa ditangkap atau ditahan.<sup>13</sup>

Dalam kasus ini disebutkan jelas bahwa terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dalam proses penyidikan di kepolisian. Terdakwa kemudian dalam pemeriksaan di persidangan menyatakan bahwa keterangan yang diberikannya dalam proses penyidikan tidak benar. Dalam keterangannya di persidangan terdakwa menyatakan bahwa ia menandatangani berita acara pemeriksaan di kepolisian akibat adanya ancaman kekerasan. Penjelasannya adalah terdakwa dipukuli (atau dipukul) oleh penyidik sebelum diperiksa, sehingga ia takut dipukuli lagi apabila tidak menandatangani berita acara pemeriksaan. Tercatat pula bahwa keterangan terdakwa ini berlawanan dengan keterangan para penyidik di persidangan yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan apapun untuk menandatangani berita acara pemeriksaan di kepolisian, serta tidak ada tekanan terhadap terdakwa selama proses pemeriksaan. Bahkan disebut bahwa tersangka-terdakwa secara sadar menolak pendampingan atau bantuan hukum dengan menandatangani berita acara penolakan pendampingan hukum. Bagaimanapun juga beranjak dari persangkaan yang menjadi dasar penyidikan, pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara maksimal 20 tahun, ketiadaan penasehat hukum, jelas sangat besar resikonya bagi tersangka-terdakwa.

---

12 Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (1). Periksa juga ICCPR, article 14 paragraph 2: *Everyone charged with criminal offense shall have the right to be presumed innocent until proven guilty according to law.*

13 Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hal. 101-102.

Selain itu, ketiadaan penasehat hukum dalam proses penyidikan nyata merugikan kepentingan terdakwa maupun penyidik. Terdakwa dirugikan karena hak asasinya dilanggar. Terdakwa tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dan karenanya juga untuk diadili secara benar dan adil (*fair trial*). Di lain pihak, penyidik juga dirugikan karena berita acara pemeriksaan yang telah dibuatnya kemudian berisiko dicabut dalam persidangan. Lagipula hakim kemudian wajib memeriksa kebenaran dari pengakuan tersebut atau setidaknya-tidaknya memberi kesempatan pada pembelaan untuk membuktikan kebenaran dari klaimnya tersebut. Tidakkah jelas apakah pencabutan berita acara penyidikan oleh pengadilan karena keterangan terdakwa terbukti benar berdampak pada penilaian kinerja penyidik yang bersangkutan atau tidak.

Di Indonesia, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak yang terbuka bagi setiap orang yang terlibat dalam proses peradilan pidana, dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa di antaranya adalah UUD 1945, Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

Dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak ini mencakup hak atas peradilan yang adil, yang salah satunya juga mencakup hak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga mengatur mengenai hak terdakwa untuk didampingi oleh seorang pengacara atau advokat dalam setiap tahap peradilan pidana. Dijelaskan bahwa setiap orang yang terjerat kasus hukum berhak mendapatkan pembelaan hukum, baik dalam perkara yang melibatkan pidana maupun perdata. Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga diatur tentang hak tersangka-terdakwa untuk didampingi oleh pengacara. Pada Pasal 56 KUHAP diatur bahwa penyidik, penuntut umum, hakim (pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan) wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih.

Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum disebutkan bahwa negara bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Bantuan hukum yang dimaksud adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Menteri Hukum dan HAM pada 2021 kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 yang mengatur tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Standar layanan bantuan hukum tersebut dibuat dalam rangka menjamin hak konstitusional setiap orang dalam mendapatkan bantuan hukum yang dilakukan secara

berkualitas.<sup>14</sup> Artinya negara menjamin bahwa bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu, tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi standar bantuan hukum yang berkualitas.<sup>15</sup> Dalam peraturan menteri ini juga lebih jauh diatur hak penerima bantuan hukum untuk memberikan penilaian atas bantuan hukum yang diterimanya, bahkan untuk melakukan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum.

Selain hukum nasional, Indonesia juga terikat pada berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur hak-hak terdakwa, diantaranya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Disamping itu terdapat Prinsip-Prinsip dan Panduan PBB tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana.

Dalam Pasal 10 DUHAM dinyatakan bahwa setiap orang memiliki kesamaan hak atas peradilan yang mandiri dan tidak memihak (*independent-impartial*) dan terbuka dalam memeriksa dakwaan pidana terhadap dirinya.<sup>16</sup> Selanjutnya dalam Pasal 11 paragraf 1 DUHAM dinyatakan bahwa setiap orang yang didakwa atas tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah oleh pengadilan yang terbuka yang memberi jaminan untuk pembelaan diri. Jaminan atas dari peradilan yang adil serta jaminan atas hak untuk pembelaan diri harus dimaknai juga sebagai jaminan atas hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.<sup>17</sup>

Demikian pula ICCPR, dalam Pasal 14 paragraf 3 diatur jaminan minimum atas hak-hak bagi setiap orang yang menghadapi tuduhan pidana. Dalam ICCPR dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesamaan hak dan jaminan atas pembelaan diri dan pendampingan penasihat hukum.<sup>18</sup> ICCPR menjamin hak setiap orang yang menghadapi tuduhan pidana untuk mendapatkan pendampingan hukum secara bebas dan tanpa gangguan, serta hak untuk memperoleh pembelaan yang efektif.

---

14 Mukadimah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021.

15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang hak penerima bantuan hukum, Pasal 4 ayat (1)

16 *Universal Declaration of Human Rights*, Article 10: *Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.*

17 *Universal Declaration of Human Rights*, Article 11 paragraph 1: *everyone charged with penal offense has the right to be presumed innocent until proven guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defense.*

18 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP)*, *General Assembly Resolution No. 2200.A (XXI)*, 16 Desember 1966, Pasal/Art. 14 ayat/par. 3: *In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality: (b) to have adequate time and facilities for the preparation of his defense and to communicate with counsel of his own choosing; (d) to be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of his rights; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interest of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it.*

Majelis Umum PBB pada 2013 membuat *UN Guidelines Principle on Access to Legal Aid in Criminal Justice System*.<sup>19</sup> Dalam prinsip pertama diatur hak atas bantuan hukum.<sup>20</sup> Dijelaskan bahwa hak atas bantuan hukum adalah elemen penting dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dalam negara hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan dasar bagi hak-hak lainnya, termasuk hak atas peradilan yang adil, serta merupakan jaminan penting untuk memastikan tercapainya keadilan yang mendasar serta kepercayaan publik terhadap proses peradilan pidana. Dalam prinsip kedua antara lain diatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara untuk memastikan terpenuhinya hak tersebut melalui antara lain pengalokasian sumberdaya manusia dan finansial yang dibutuhkan dalam sistem pemberian bantuan hukum.<sup>21</sup> Selanjutnya, dalam prinsip ketiga diatur bahwa Negara harus memastikan bahwa mereka yang ditahan, disangka atau didakwa atas tindak pidana dengan ancaman pidana penjara atau pidana mati mendapatkan bantuan hukum dalam seluruh tahapan dalam proses peradilan pidana.<sup>22</sup>

## **2. Pembelaan yang tidak berkualitas dapat dipersamakan dengan ketiadaan bantuan hukum**

Dari pembacaan berkas putusan diperoleh dua keterangan berbeda tentang pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Pertama adalah keterangan penyidik tentang adanya persetujuan dari terdakwa untuk tidak didampingi pengacara. Selanjutnya pertimbangan majelis hakim yang menyebutkan bahwa dalam berkas perkara diketahui bahwa penyidik untuk memenuhi ketentuan KUHAP telah menunjuk pengacara sebagai pendamping hukum bagi terdakwa dalam proses penyidikan dengan surat tertanggal 5 Juni 2013. Kemungkinan besar penasehat hukum yang ditunjuk oleh penyidik tidak hadir dalam seluruh proses penyidikan oleh polisi. Penjelasan demikian, menunjukkan dengan jelas bahwa terdakwa betul tidak menerima bantuan hukum apapun selama proses penyidikan termasuk ketika dilakukan rekonstruksi.

Selanjutnya dari apa yang terbaca dalam Putusan PN Buol Nomor: 74/PID.B/2013/PN.BUL, pertimbangan hakim tentang terbuhtinya secara sah dan meyakinkan unsur-unsur

---

19 *Resolution Adopted by General Assembly 67/187. United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems.*

20 *Principle 1 UN Guidelines Principle On Access To Legal Aid In Criminal Justice System: Recognizing that legal aid is an essential element of a functioning criminal justice system that is based on the rule of law, a foundation for the enjoyment of other rights, including the right to a fair trial, and an important safeguard that ensures fundamental fairness and public trust in the criminal justice process, States should guarantee the right to legal aid in their national legal systems at the highest possible level, including, where applicable, in the constitution.*

21 *Principle 2 UN Guidelines Principle on Access to Legal Aid in Criminal Justice System: States should consider the provision of legal aid their duty and responsibility. To that end, they should consider, where appropriate, enacting specific legislation and regulations and ensure that a comprehensive legal aid system is in place that is accessible, effective, sustainable and credible. States should allocate the necessary human and financial resources to the legal aid system.*

22 *Principle 3 UN Guidelines Principle on Access to Legal Aid in Criminal Justice System: 20. State should ensure that anyone who is detained, arrested, suspected of, or charged with a criminal offense punishable by a term of imprisonment or the death penalty is entitled to legal aid at all stages of the criminal justice process. 21. Legal aid should also be provided, regardless of the person's means, if the interest of justice so requires, for example, given the urgency or complexity of the case or the severity of the potential penalty.*

tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP, tampak tidak didasarkan pada bukti-bukti yang dapat secara meyakinkan menunjukkan kausalitas antara kematian korban dengan perbuatan terdakwa. Pertimbangan hakim tentang bersalahnya terdakwa lebih didasarkan pada keterangan saksi-saksi, yang tidak melihat dan mendengar sendiri tindak pidana yang terjadi (*testimonium de auditu*) serta berbagai bukti-bukti lain perihal keberadaan korban pada saat terjadinya tindak pidana, mengenai keberadaan terdakwa pada saat atau sekitar waktu terjadinya tindak pidana, dan mengenai penyebab kematian korban (kecocokan-kesesuaian keterangan diantara para saksi dan ahli dan bukti surat/*visum et repertum*), serta barang bukti yang sebagian besar adalah barang-barang yang ada pada korban pada saat terjadinya tindak pidana dan sejumlah barang milik terdakwa yang bukan merupakan alat yang langsung digunakan untuk melakukan kejahatan. Berkenaan dengan pembuktian fakta sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diuraikan bahwa kematian korban terjadi akibat luka di bagian belakang kepala karena dipukul menggunakan kayu balok.

Apa yang dipersoalkan di sini bukanlah penerimaan *circumstantial evidence per se*<sup>23</sup> tetapi penarikan kesimpulan perihal runtutan kejadian, pelaku serta sebab-akibat. Adalah majelis hakim yang dalam kewenangan diskresionernya sebagai pimpinan sidang (dalam model *inquisitorial*)<sup>24</sup> yang dapat menentukan kapan dan bagaimana *circumstantial evidence* dapat dinyatakan diterima. Lagipula adalah tugas hakim untuk dalam hal tidak adanya saksi yang langsung melihat dan mendengar kejadian (*in casu* sebab kematian dan kejadian kematian) menarik kesimpulan dari semua bukti-bukti, termasuk yang *circumstantial*, dan menjatuhkan putusan. *In casu*, sebagaimana muncul dalam pertimbangan hakim (*motivering*), penggunaan *circumstantial evidences* yang ada belum menunjukkan penarikan kesimpulan yang konklusive dalam arti berkorespondensi dengan bukti-bukti lain yang ada.

Dalam perkara ini, permohonan banding yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa ternyata tidak disertai dengan memori banding. Artinya, hakim yang memeriksa perkara pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu memutus tanpa mempertimbangkan alasan-alasan atau keberatan terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor: 74/PID.B/2013/PN.BUL. Itu berarti bahwa di tingkat banding, terdakwa kehilangan kesempatan untuk melakukan pembelaan. Hak prosesuil yang seharusnya diperoleh dan digunakannya tidak digunakan dengan kerugian pada dirinya yang telah diputus bersalah. Hasil akhirnya adalah Pengadilan Tinggi melalui Putusan No 11/PID/2014/PT.PALU., menyatakan sependapat

23 J.F.B, "Conviction upon Circumstantial Evidence", *The American Law Register* (1852-1891), Vol. 16, No. 12, New Series Volume 7 (Oct. - Nov., 1868), hal. 705-713. Cf. Imwinkelried, E. J. (1993). "The Evolution of the Use of the Doctrine of Chances as Theory of Admissibility for Similar Fact Evidence", *Anglo-American Law Review*, 22(1), hal. 73-96. <https://doi.org/10.1177/147377959302200103>.

24 Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa: Sistem "accusatoir", (arti kata: menuduh) menganggap seorang tersangka, yaitu pihak yang didakwa, sebagai suatu subject berhadapan dengan lain pihak yang mendakwa, yaitu Kepolisian atau Kejaksaan, sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak itu masing-masing mempunyai hak-hak yang sama nilainya dan Hakim berada di atas kedua belah pihak itu untuk menyelesaikan soal perkara (pidana) antara mereka menurut peraturan Hukum Pidana yang berlaku. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cetakan ke-10 (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hal. 18.

dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor: 74/PID.B/2013/PN.BUL. Proses banding yang dilakukan seperti ini kiranya hanya memperpanjang proses penegakan hukum pidana, tanpa membawa manfaat yang berarti bagi terdakwa.

Demikian pula dalam proses kasasi, terdakwa juga tampak tidak mendapat bantuan hukum yang berkualitas. Penasihat hukum terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi di atas dengan alasan tidak satupun unsur delik yang terpenuhi secara sah dan meyakinkan, dan menilai bahwa karenanya *judex factie* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian. Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara, memutus menolak permohonan kasasi terdakwa melalui Putusan No. 665/K/Pid/2014 dengan alasan tidak ada penerapan hukum yang salah yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Buol maupun hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu merujuk pada kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* untuk melakukan pemeriksaan berkenaan dengan tidak diterapkannya aturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

Banyak kasus di Indonesia menunjukkan belum efektifnya bantuan hukum yang diberikan kepada terdakwa,<sup>25</sup> dan karenanya terdakwa yang tidak memperoleh bantuan hukum secara efektif cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh tekanan penyidik atau jaksa, yang dapat berujung pada pengakuan atau kesaksian yang tidak sesuai dengan kenyataan atau pengakuan palsu. Terdakwa yang tidak mendapatkan pendampingan hukum seringkali menghadapi kesulitan dalam memahami proses hukum yang kompleks, baik dalam hal prosedur maupun substansi hukum. Akibatnya, mereka bisa diperlakukan secara tidak adil oleh sistem peradilan yang tidak memberikan kesempatan yang setara bagi semua pihak untuk membela diri.

Tidak adanya pendampingan juga membuka peluang untuk eksploitasi terhadap terdakwa, baik oleh penyidik maupun pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan. Terdakwa yang tidak didampingi pengacara mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menanggapi tuduhan atau bukti yang diajukan terhadap mereka, dan lebih mudah untuk disudutkan dalam situasi yang tidak menguntungkan. Dalam kasus ini, rekonstruksi juga dilakukan tanpa pendampingan penasihat hukum.

Ketiadaan bantuan hukum atau pembelaan yang berkualitas dapat dipersamakan dengan ketiadaan bantuan hukum yang dapat menyebabkan pelanggaran hak terdakwa atas peradilan yang adil (*rights to fair trial*). Dalam konteks ini, hak atas pembelaan yang efektif dan berkualitas merupakan salah satu komponen penting dari peradilan yang adil. Tanpa bantuan hukum yang berkualitas, terdakwa tidak dapat mengajukan pembelaan yang memadai, tidak memahami hak-haknya selama proses peradilan, atau bahkan dapat terjebak dalam tekanan yang tidak wajar

---

25 Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018.

selama penyidikan atau persidangan.

Sekalipun di Indonesia, hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi mereka yang terlibat dalam proses peradilan pidana telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, nyatanya banyak hal yang dapat menyebabkan terdakwa tidak mendapatkan bantuan hukum yang berkualitas. Beberapa masalah dalam pemberian bantuan hukum diantaranya adalah: kurangnya pemberi bantuan hukum yang berpengalaman dalam memberi bantuan hukum; keterbatasan pelaksana bantuan hukum; dan ketidakmerataan jumlah organisasi bantuan hukum di Indonesia (OBH).<sup>26</sup> Data Badan Pembinaan Hukum Nasional menunjukkan hanya ada 619 organisasi bantuan hukum terakreditasi di Indonesia dan 16 organisasi bantuan hukum terakreditasi di wilayah Sulawesi Tengah.<sup>27</sup> Keterbatasan praktik pemberian bantuan hukum sebagaimana diuraikan di atas kiranya menjadi salah satu alasan mengapa terdakwa tidak memperoleh bantuan hukum yang memadai ketika menempuh keseluruhan proses peradilan pidana.

### **3. Hak atas Bantuan Hukum dan Penghapusan Praktik Penyiksaan dalam Penegakan Hukum Pidana**

Dalam kasus ini sebagaimana juga telah disebutkan sebelumnya, Terdakwa mengaku bahwa sebelum diperiksa dia dipukuli di bagian kepala oleh penyidik dan ia terpaksa menandatangani berita acara pemeriksaan karena takut dipukuli lagi. Pengakuan terdakwa di muka pengadilan ini dibantah oleh polisi penyidik, dan juga terdakwa tidak dapat mendukung keterangannya ini dengan alat bukti lain. Bagaimana kita harus menilai situasi-kondisi ini?

Terbukanya kemungkinan terdakwa menyanggah keterangan yang telah diberikan dihadapan polisi penyidik bahkan jaksa penuntut umum, dalam praktik hukum tidak terhindarkan dan tidak perlu dilarang. Lagipula sanggahan dan khususnya alasan bagi sanggahan ini tetap harus diperiksa dihadapan pengadilan dan dibuktikan validitasnya. Hakim juga, dengan memperhatikan kesesuaian sanggahan ini dengan bukti-bukti lain, bebas bersikap: menerima atau menolak sanggahan tersebut. Alasan yang kerap diajukan terdakwa untuk menyanggah kebenaran dari keterangan (termasuk pengakuan bersalah) yang disampaikan-nya sendiri di tingkat penyidikan (sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan) adalah bahwa ia, pada waktu itu, telah mengalami penyiksaan dan dipaksa atau terpaksa mengaku bersalah.

Larangan penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, tekanan atau penyiksaan dalam proses peradilan kiranya sangat jelas. Hukum internasional (antara lain, *Convention against Torture*

26 Mohammad Hendri Yanova & Nifa Amisyra Siraz, "Transformasi bantuan Hukum kepada Masyarakat sebagai Manifestasi Keadilan", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Volume 4, Issue 2, Juni 2023.

27 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, <<https://bphn.go.id/layanan/bantuan-hukum/obh>>, lihat juga Josua Satria Collins dkk, Kebijakan Bantuan Hukum di Indonesia dalam Kerangka Demokrasi: Analisis berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak dan Partisipasi Masyarakat, MAPPI-FHUI, 2021.

*and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*; UN GA Res. 39/46, 10 dec 1984) dan hukum nasional (pidana dan acara pidana) terkait dengan pembuktian di pengadilan jelas menyatakan bahwa keterangan dan pengakuan yang diperoleh dari saksi atau terdakwa karena penggunaan kekerasan, penyiksaan atau tekanan dalam berbagai bentuk tidak dapat dan akan diterima dihadapan pengadilan. Larangan ini dilandaskan pada ketentuan bahwa terdakwa dan saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan dihadapan polisi, jaksa atau hakim, harus dapat memberi keterangan secara bebas tanpa adanya tekanan apapun dari pihak yang bertanya (pasal 52 KUHP). Pengakuan yang dipaksakan karena tekanan, ancaman kekerasan-kekerasan atau penyiksaan jelas layak diragukan kebenarannya. Di samping itu juga memunculkan keraguan tentang kinerja dan profesionalitas penyidik. Tetapi apakah penjelasan di atas sudah cukup? Di dalam praktik hukum, persoalan muncul berkenaan dengan apa yang sebenarnya dimaksud dengan tekanan, ancaman kekerasan-kekerasan atau penyiksaan? Bagaimana menentukan ada-tidaknya semua hal itu bila pada akhirnya hakim berhadapan dengan dua pernyataan kontradiktif (dari polisi versus terdakwa), tanpa ada peluang-kemungkinan mendapatkan bukti tambahan (saksi lain yang melihat-mendengar sendiri) atau bukti forensik (*visum et repertum*), atau bagaimana menilai dalam bentuk apakah kekerasan dan/atau siksaan itu terjadi, dialami serta bagaimana dipandang oleh penyidik dan apa yang dirasakan saksi serta terdakwa yang diminta keterangannya, serta seberapa jauh siksaan itu berkaitan dengan kebenaran dari keterangan yang diberikan. Persoalan-persoalan itu akan ditelusuri di bawah ini. Pembahasan akan dimulai dari telaah atas hukum positif terkait larangan penggunaan kekerasan-siksaan. Selanjutnya akan ditelaah satu persatu permasalahan di atas.

### **(a) Larangan penggunaan penyiksaan dan/atau kekerasan dalam segala bentuk.**

Hukum positif sebagaimana diindikasikan di atas sangat jelas memandang penyiksaan (*torture*), tekanan (*pressure*) atau ancaman kekerasan-kekerasan (*threat or violence*) sebagai yang dilarang dilakukan-digunakan untuk, dalam konteks sistem peradilan pidana, mengungkap kebenaran dan mewujudkan keadilan. Negara penandatanganan CAT (termasuk ke dalamnya Indonesia) diwajibkan untuk melalui hukum nasional atau tindakan pemerintah lain melakukan pencegahan *acts of torture and other inhuman or degrading treatment or punishment*. Ketentuan Article 2 menyatakan:

1. *Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction.*
2. *No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture.*
3. *An order from a superior officer or a public authority may not be invoked as a justification of torture.*

Larangan tidak menggunakan penyiksaan tersebut (termasuk dalam pembuktian hukum) berlaku absolut dan tidak dapat dikesampingkan atau ditunda karena alasan apapun juga. Bahkan perintah atasan tidak dapat membenarkan perilaku menyiksa yang dilakukan bawahan atau seorang suruhan.

Ke dalam kewajiban negara tersebut termasuk melarang (melalui peraturan perundang-undangan atau cara lain) penggunaan siksaan dalam proses pemeriksaan dan pembuktian (tindak pidana) dalam sistem peradilan pidana. Ini dikatakan dengan memperhatikan fakta bahwa CAT, di dalam Article 1 memberikan definisi *torture* sebagai berikut:

1. *For the purposes of this Convention, the term "torture" means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.*
2. *This article is without prejudice to any international instrument or national legislation which does or may contain provisions of wider application.*

Dapat dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara penandatangan CAT (UU No. 5/1998) telah memenuhi kewajiban umum di atas terkait melarangan penggunaan penyiksaan dalam proses pemeriksaan tindak pidana. Pemenuhan kewajiban negara di bawah hukum internasional ini dapat terbaca telah dipenuhi melalui legislasi, yaitu di dalam KUHAP dan peraturan-peraturan teknis turunannya. Ketentuan Pasal 117 UU No. 1 tahun 1981 (KUHAP) menegaskan:

- (1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.
- (2) Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.

Namun perlu diberi catatan bahwa KUHAP di atas menggunakan istilah tekanan (*pressure*) alih-alih penyiksaan (*torture*). Juga yang tidak tersebut adalah *threat and use of violence*. Dari segi makna bahasa tentu kita dapat permasalahan apakah ketiga istilah tersebut punya makna sama atau justru berbeda. Tekanan misalnya dapat dimaknai lebih dari sekadar penggunaan ancaman atau penggunaan kekerasan yang juga tidak sertamerta sama maknanya dengan istilah siksaan. Sementara itu siksaan atau ancaman siksaan maupun kekerasan dapat dipandang

sebagai bentuk tekanan khusus. Bagaimanapun juga di pandang dari sudut intensi pembuat undang-undang kiranya dapat diterima bahwa setidaknya dari kacamata hukum pembuktian (dalam sistem peradilan pidana) dan perlindungan hak dasar manusia, istilah *pressure, torture dan violence (verbal, sexual, physical-psychological, economic, political dll.)*, makna cakupan ketiga istilah tersebut dapat ditertukar-tukarkan.

Selain itu perlu diperhatikan bahwa pada terdakwa diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penyidik dengan kata-kata sendiri. Ini bukan hanya soal penerjemahan bahasa. Bisa terjadi polisi yang menurut hukum wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan mengajukan pertanyaan dalam bahasa formal-resmi akan mendapat jawaban dari terdakwa (atau saksi) dalam bahasa daerah atau bahasa asing atau – juga dapat terjadi – dengan tata bahasa Indonesia yang kacau balau (dari sudut pandang tata bahasa formal). Maka besar kemungkinan terjadi, terdakwa (dan saksi) tidak paham betul apa yang ditanyakan penyidik-jaksa dan juga menyampaikan cerita (versi kejadian-peristiwa) tanpa polisi-jaksa betul memahami apa yang sebenarnya hendak disampaikan. Ini pula satu kemungkinan yang dapat dibayangkan perihal mengapa terdakwa (atau saksi) dihadapan hakim kerap kali menyanggah dan menyangkal kebenaran cerita yang direkam dan dituliskan polisi penyidik dalam berita acara penyidikan.

Kembali pada argumen pertama di atas, yakni bahwa perbedaan cakupan makna ketiga istilah tersebut dapat diabaikan. Satu argumen pendukung posisi ini beranjak dari pandangan bahwa tujuan larangan menggunakan baik tekanan, siksaan atau kekerasan yang ditujukan khusus pada aparat penegak hukum (polisi-jaksa-hakim) adalah untuk menjamin kebebasan terdakwa-saksi menyampaikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari polisi-penyidik- jaksa penuntut umum – hakim.

Selain itu argumen ini dapat diperkuat dengan memperhatikan fakta bagaimana aturan hukum di tataran nasional tersebut diturunkan ke dalam regulasi kebijakan yang seyogianya berlaku internal (hanya di kalangan kepolisian-atau khususnya polisi penyidik). Larangan penggunaan, tekanan, ancaman kekerasan-kekerasan atau penyiksaan dalam segala bentuk dapat kita temukan di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 13 menegaskan:

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang:
  - a. melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
  - b. menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
  - c. memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
  - d. memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;

- e. merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- f. melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.

Larangan di atas kemudian ditegaskan kembali di dalam Keputusan Kapolri No.Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, khususnya dalam bagian Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Bab III angka 8.3.e.6. Di dalamnya ditegaskan: “Pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan.”

Dengan mengandaikan bahwa kedua aturan internal kepolisian tersebut muncul sebagai realisasi atas norma hukum acara yang dirumuskan dalam KUHAP (Pasal 117), maka terindikasikan bahwa istilah tekanan, dipandang mencakup kekerasan, intimidasi, ancaman kekerasan, kekerasan, siksaan fisik-psikis ataupun seksual. Makna tekanan bahwa diperluas melalui penulisan secara tegas perbuatan yang dilarang dalam point b sampai dengan point f. Tekanan dengan demikian tidak perlu muncul atau hadir pada waktu pemeriksaan, tapi bisa muncul dan dialami terdakwa-saksi sebelum di-BAP. Di samping itu, daftar (point a sampai dengan point f) di atas sekaligus mengesankan bahwa larangan tersebut mencakup kumpulan kegiatan-perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun terjadi dalam kombinasi satu sama lainnya. Ini tentunya membawa konsekuensi pada bagaimana membuktikan ada/tidaknya perbuatan-perbuatan tersebut dan apa dampak adanya perbuatan-perbuatan tersebut (baik tersendiri maupun dalam kombinasi dengan satu atau lebih perbuatan terlarang lain) berpengaruh terhadap kebenaran keterangan yang diberika serta penilaian terhadap kesesuaiannya dengan bukti-bukti lain.

Ketentuan larangan ini seyogianya dipandang berlaku mutatis mutandis bagi penegak hukum lainnya, termasuk (seharusnya) advokat. Bahkan juga hakim yang kemudian wajib memverifikasi kebenaran dari bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara termasuk keterangan saksi, harus patuh pada larangan ini. Maka terutama di hadapan hakim (yang harus memperoleh keyakinan tentang apakah terdakwa betul bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, terdakwa (dan saksi-saksi lain) harus bebas dari ketakutan-tekanan-ancaman kekerasan atau kekerasan. Tapi persoalannya bagaimana kemudian tersangka-terdakwa – yang dalam kasus ini tidak didampingi pengacara – dapat membuktikan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, atau tekanan atau penyiksaan. Kesemuanya sulit dibuktikan apabila pada akhirnya hakim hanya berhadapan dengan dua keterangan yang bertolak belakang. Sementara visum bila ingin dijadikan alat bukti harus dibuat segera setelah kejadian, dan adanya tekanan atau ancaman jelas tidak akan terbukti dari visum. Pada akhirnya kredibilitas siapakah yang lebih kuat? Terdakwa yang tidak berada dalam posisi membuktikan atau penyidik polisi?

## (b) Pencegahan: kehadiran pengacara sebagai pilihan atau kewajiban procedural

Hasil penyidikan, ke dalamnya termasuk Berita Acara Penyidikan yang dibuat polisi dan ditandatangani tersangka akan menjadi dasar dari penyusunan dakwaan yang akan menjadi titik tolak pemeriksaan perkara di pengadilan. Tentu jaksa sebagai *dominus litis* yang juga memiliki kewenangan menyidik dapat memeriksa ulang atau mengadakan pemeriksaan tambahan. Satu dan lain, karena perlu diperhatikan adanya perbedaan tujuan penyidikan di tingkat kepolisian dan kejaksaan (*differensiasi fungsional*). Selain itu, karena untuk menyusun dakwaan, dari jaksa dituntut tingkat kecermatan yang lebih tinggi dan besar kemungkinan perlu informasi yang ditemukan dalam berita acara pemeriksaan diverifikasi ulang atau dilengkapi.

Namun demikian, bagaimanapun juga hasil penyelidikan dan penyidikan di kepolisian menjadi landasan utama bagi penyusunan dakwaan. Kesalahan atau khususnya adanya pelanggaran larangan di tingkat penyidikan, akan meruntuhkan bangunan argumen yang dibangun jaksa dalam dakwaan, yakni sepanjang tuduhan ada-terjadinya pelanggaran larangan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dihadapan pengadilan. Tentu hal itu tidak mudah, penyidik yang melanggar larangan (memberi tekanan, ancaman kekerasan-kekerasan, siksaan) tentu tidak akan secara terbuka melakukannya dan pasca kejadian akan berusaha keras menjaga kerahasiaan dari perbuatan yang dilakukan. Tersangka atau saksi-saksi lain (yang dipanggil menghadap dan wajib datang; terkecuali hendak di-dpo-kan) sebaliknya, belum tentu mampu mengumpulkan memperoleh bukti dari apa yang dialaminya, maupun keberanian setelahnya untuk meminta saksi-saksi yang melihat-mendengar atau mengalami sendiri pelanggaran larangan yang dialami tersangka. Juga bukti-bukti lain (*circumstantial evidence*) tidak akan mudah dikumpulkan-diperoleh tersangka atau saksi-saksi yang mengalami pelanggaran larangan-larangan tersebut.

Di sini harus diperhatikan kerentanan tersangka-saksi-saksi yang dipanggil menghadap penyidik di kantor polisi. Ada relasi kuasa (faktual dan hukum) yang nyata tidak seimbang. Polisi dengan segala kewenangan yang melekat padanya (untuk memeriksa, menangkap, menggeledah, menahan, dan menginterogasi) berada di posisi yang jauh lebih menguntungkan untuk melakukan apa saja (dalam batas kewenangan atau di luarnya) terhadap tersangka atau saksi-saksi lain. Ini pula menjadi alasan – demi pencegahan – adanya ketentuan Pasal 114 KUHAP: “Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.”

Kewajiban penyidik adalah untuk memberitahu haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau adanya kewajiban Negara untuk menyediakan bantuan hukum. Untuk yang terakhir ini, ketentuan Pasal 56 KUHAP menegaskan:

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas

tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Konsekuensi hukum dalam hal ketentuan Pasal 56 (1) KUHAP dilanggar pemeriksaan dilakukan tanpa pendampingan pengacara adalah hasil pemeriksaan penyidikan tersebut adalah tidak sah, karena bertentangan dengan hukum acara (*undue process*). Maka hakim dalam proses pemeriksaan di pengadilan wajib mengenyampingkan informasi-keterangan yang tercantum di dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat di luar kehadiran-pendampingan pengacara. Dengan kata lain, kehadiran dan pendampingan pengacara dalam proses penyidikan tidak saja memastikan terpenuhinya semua hak prosedural dari tersangka maupun saksi-saksi, tetapi secara khusus mencegah terjadinya pelanggaran larangan bagi penyidik untuk menekan, mengancam dengan kekerasan atau melakukan kekerasan atau menyiksa tersangka-saksi.

Perlu diperhatikan di sini bahwa sekalipun betul penyidik wajib memberitahu tersangka (tetapi tidak saksi) akan hak prosedural (kewajiban dalam hal ada situasi kondisi yang disebut Pasal 56(1) KUHAP) mereka untuk mendapat pendampingan dan bantuan hukum, dalam praktik sebaliknya hak tersebut dengan mudah dikesampingkan atau diabaikan. Di dalam praktik dapat terjadi tersangka setelah diberitahu, memutuskan secara sukarela untuk tidak menggunakan hak prosedural tersebut, atau ia, dengan satu dan lain cara, ditekan untuk tidak menggunakan jasa pengacara. Bahkan secara formal, baik tersangka (atau saksi) dan/atau polisi dapat menyiapkan surat keterangan pelepasan hak secara sukarela tanpa mendapat tekanan dan paksaan dari siapapun juga yang ditandatanganinya. Juga dapat dan mungkin terjadi keabsahan surat pernyataan demikian dihadapan hakim kelak dibantah dan disangkal.

Tekanan (sekalipun tidak diberikan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan) yang diberikan penyidik misalnya dapat berwujud insiniasi atau informasi terus terang bahwa sikap tersangka menunjuk pengacara dan menolak diperiksa tanpa pendampingan pengacara dapat dianggap pengakuan bersalah, atau akan mempersulit kerja penyidikan dan selanjutnya akan menyebabkan proses pemeriksaan justru berlarut-larut dan merugikan tersangka sendiri, atau kemungkinan lain, menganjurkan dan memilihkan bagi tersangka, pengacara yang lebih berkepentingan menjaga hubungan baik dengan polisi (dan penegak hukum lainnya) daripada sepenuhnya membela kepentingan tersangka-terdakwa. Bahkan juga dapat terjadi polisi-penyidik sebagai tuan rumah memutuskan untuk tidak memperkenankan hadirnya pengacara dalam sebagian atau seluruh proses penyidikan, karena dianggap mengganggu kelancaran proses pemeriksaan atau adanya alasan-alasan lain yang bisa jadi legitim atau justru tidak legitim.

Dalam hal kemungkinan seperti itu benar terjadi - itupun sulit dibuktikan kebenarannya, terutama bila kedua belah pihak untuk membela kepentingan masing-masing menyangkal -

hilanglah kontrol eksternal atau sarana pencegahan, yang semestinya diberikan pengacara sebagai pihak ketiga. Dengan kata lain, kehadiran dan pendampingan tersangka-saksi oleh kuasa hukum seharusnya juga dipandang dilakukan demi kepentingan polisi penyidik. Bukan sekadar demi perlindungan hak-hak procedural tersangka-saksi.

### **(c) Sulitnya pembuktian: kapan dan bagaimana larangan dilanggar**

Perlunya penasihat hukum untuk hadir atau dihadirkan – dan tidak dianggap sebagai gangguan kelancaran penyidikan – adalah juga demi kepentingan penyidikan dan pembuktian di luar dan terutama di dalam pengadilan, perihal ada-tidaknya pelanggaran larangan. Di luar kehadiran pengacara, hanya ada polisi yang berkuasa berhadapan dengan terdakwa (dan saksi) yang seringkali dalam posisi tidak berdaya, kita mudah dan cenderung untuk menyangka ada setidaknya tekanan tidak langsung atau langsung dari polisi. Terdakwa (saksi) yang dipanggil dan kemudian diminta menunggu di kantor polisi tanpa diberi kepastian kapan akan diperiksa dan siapa yang akan memeriksa, pemeriksaan yang dilangsungkan tanpa henti berjam-jam atau sampai larut malam, penempatan di ruang pemeriksaan yang jelas tidak dirancang untuk kenyamanan terdakwa-saksi, pemeriksa-penyidik yang bergantian dan menanyakan hal sama berulang-ulang, dll adalah bentuk-bentuk intimidasi (atau teknik interogasi) yang dianggap wajar. Pada level berbeda adalah menggebrak meja, menjemur tersangka-saksi di lapangan, atau bahkan mungkin menampar-memukul (tanpa perlu meninggalkan bekas yang dapat terekam dalam *visum et repertum*). Seberapa jauhkah dapat dikatakan di sini telah terjadi tekanan, ancaman kekerasan-kekerasan dan/atau penyiksaan. Tidakkah juga mungkin terjadi bahwa semua hal itu kemudian dianggap normal dan tidak perlu dibesar-besarkan.

Hal berbeda yang perlu dipertimbangkan adalah pengalaman berbeda dari polisi pada satu pihak dengan tersangka-saksi pada lain pihak. Polisi penyidik, dengan atau tanpa perilaku yang digambarkan di atas sebagai habitus, melakukan penyidikan sebagai pekerjaan sehari-hari. Mereka terbiasa (dan mungkin terlatih) menghadapi tersangka-saksi yang jujur, berbelit-belit, menyangkal atau bahkan mengakui perbuatan tanpa penyesalan atau tersangka-saksi yang tidak kooperatif, bisa jadi bukan karena jahat, tetapi karena soal intelektualitas dan tingkat pendidikan. Dapat dipahami mengapa bisa terjadi polisi menjadi tidak sabar terhadap campur tangan dan kehadiran panasehat hukum. Intimidasi dan ancaman kekerasan, siksaan psikologis, atau bentuk-bentuk penganiayaan ringan, serta sikap merendahkan martabat-harkat bisa jadi diam-diam diterima sebagai sarana ampuh dan karena itu ditenggang. Sebaliknya, jarang ada tersangka-saksi yang betul menjadi ahli dan terbiasa datang ke kantor polisi dan diperiksa. Pergi ke kantor polisi, menunggu dan diperiksa (mungkin dengan menghadapi ketidaksabaran penyidik) sudah dirasakan menakutkan. Hal serupa juga mungkin akan dialami mereka yang dipanggil sebagai saksi. Tidak boleh dilupakan juga bagi saksi terbuka kemungkinan statusnya ditingkatkan menjadi tersangka. Penyampaian informasi oleh penyidik ini-pun dapat dirasakan sebagai ancaman.

Berhadapan dengan situasi sebagaimana diuraikan di atas (yang sebagian hipotetikal dan sebagian lagi nyata sebagaimana ternyata dari berita-berita lepas di media cetak atau digital tentang perilaku polisi sebagai penyidik) maka klaim terdakwa bahwa terjadi pemukulan dalam kasus ini, dapat kita bayangkan. Dalam suasana berbeda, ketika yang dihadapi bukan hanya polisi di kantornya, tetapi di ruang pengadilan, di mana hadir hakim, jaksa dan terutama publik, terdakwa mungkin timbul keberanian untuk melawan dan bercerita tentang pengalamannya ketika diperiksa oleh penyidik. Persoalannya kemudian bagi hakim adalah bagaimana membuktikan – di luar kehadiran pihak ketiga yang mendengar sendiri atau turut menyaksikan langsung – telah terjadi apa yang diklaim terdakwa. Seperti yang terjadi dalam perkara ini, dihadapan hakimnya tersedia dua klaim yang kontradiktif, dan ketidakmampuan terdakwa membuktikan apa yang sebenarnya terjadi pada waktu pemeriksaan Dengan mudah polisi penyidik – tanpa adanya saksi atau bukti-bukti pendukung – menyangkal-menyanggah klaim terdakwa. Apalagi dihadapan pengadilan, tudingan telah terjadi tekanan, ancaman kekerasan-kekerasan atau siksaan yang diajukan terdakwa harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan prinsip *audi et alteram partem* (kedua belah pihak harus didengar) dan *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi).

### C. Penutup

Putusan akhir yang dijatuhkan di tingkat kasasi (judex iuris) adalah terdakwa diputus bersalah atas pembunuhan berencana dan dijatuhi pidana 20 (dua puluh) tahun penjara. Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan negeri, sehingga putusan pemidanaan sudah berlaku (*in kracht van gewijsde*). Itu berarti bahwa putusan yang juga terbuka untuk umum sudah menyatakan sebagai benar dan pasti apa yang terjadi dan tingkat derajat kesalahan terdakwa yang juga tercermin dari penjatuhan pidana penjara sebagai “sanksi pidana” yang setimpal dengan perbuatan.

Sekalipun demikian, sebagaimana muncul dari analisis kasus diatas putusan pengadilan negeri terindikasikan merupakan hasil akhir dari proses yang mengabaikan *due process of law*. Satu hal yang menonjol adalah ketiadaan pendampingan di tingkat pemeriksaan polisi dan kualitas dari pendampingan hukum yang diberikan kepada terdakwa di tingkat *judex facti* dan *judex juris*. Mengajukan banding tanpa memori banding lagipula dapat dipandang sebagai penyalahgunaan hak dan menyiakan peluang untuk membela diri secara patut. Bagaimanapun juga itu semua berarti bahwa sekalipun putusan sudah menjadi hukum yang berlaku dan mengikat, tetapi ada keraguan tentang proses pencapaiannya. Padahal bagi masyarakat luas, keluarga korban, dan juga terdakwa, pengungkapan kebenaran materiil menjadi utama. Lebih dari itu, semua pihak harus dapat memahami bukan saja putusan akhir tetapi bagaimana putusan itu dibentuk dan dicapai. Tanpa itu, tujuan hukum pidana yang harus dijamin oleh sistem peradilan pidana, tidak terjamin.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Harahap, M. Yahya. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Edisi ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika
- Prodjodikoro, Wirjono. (1981). *Hukum Acara Pidana di Indonesia, Cetakan ke-10*. Bandung: Sumur
- Siregar, Bismar. (1983). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Cipta
- Smith, Rhona K. M. (2010). *Textbook on International Human Rights, 4th ed.* Oxford: Oxford University Press
- (2010). *Text and Materials on International Human Rights, 2<sup>nd</sup> ed.* London: Routledge

### Artikel Jurnal

- Fauzi, Suyogi Imam dan Inge Puspita Ningtyas. (2018). *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*. Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 1
- Imwinkelried, E. J. (1993). *The Evolution of the Use of the Doctrine of Chances as Theory of Admissibility for Similar Fact Evidence*. *Anglo-American Law Review*, Vol. 22, No. 1, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/147377959302200103>
- J.F.B. (1852-1891). *Conviction upon Circumstantial Evidence*, *The American Law Register*, Vol. 16, No. 12, New Series Volume 7 (Oct. - Nov., 1868)
- Yanova, Mohammad Hendri dan Nifa Amisyra Siraz. (2023). *Transformasi bantuan Hukum kepada Masyarakat sebagai Manifestasi Keadilan*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Volume 4, Issue 2

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar

## Layanan Bantuan Hukum

United Nations General Assembly. (1984). *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*/Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia. General Assembly Resolution No. 39/46

United Nations General Assembly, *Universal Declaration of Human Rights*, GA Resolution 217A

United Nations General Assembly. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*/Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. General Assembly Resolution No. 2200A (XXI)

United Nations. *Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems*, GA Resolution 67/187

## Sumber lain

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, <<https://bphn.go.id/layanan/bantuan-hukum/obh>>

Institute for Criminal Justice Reform & Rumah Cemara, Police Violence and Criminal Procedure Law Issues, Submission to the United Nations Universal Periodic Review Indonesia, Session 41st of the Working Group on the UPR Human Rights Council, <[https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/04/ICJR\\_UPR\\_Police-Violence-and-Criminal-Procedure-Law-Issues.pdf](https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/04/ICJR_UPR_Police-Violence-and-Criminal-Procedure-Law-Issues.pdf).>

Josua Satria Collins dkk, Kebijakan Bantuan Hukum di Indonesia dalam Kerangka Demokrasi: Analisis berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak dan Partisipasi Masyarakat, MAPPI-FHUI, 2021.

David Cohen (ed.) Interpretations of Article 156a of the Indonesian Criminal Code on Blasphemy and Religious Defamation (A Legal and Human Rights Analysis), Indonesian Institute for the Independent Judiciary (Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan – LeIP) In collaboration with WSD Handa Center for Human Rights and International Justice Royal Norwegian Embassy in Jakarta and East West Center. August 2018.

PRLIĆ et al.(IT-04-74-AR73.17). <https://www.icty.org/cases/party/766/4>

MILUTINOVIĆ et al.(IT-99-37-AR73.2). <https://www.icty.org/cases/party/741/4>

[https://www.law.cornell.edu/wex/fruit\\_of\\_the\\_poisonous\\_tree](https://www.law.cornell.edu/wex/fruit_of_the_poisonous_tree)

**Rekonstruksi Hubungan Penyidik - Penuntut Umum  
Dan Lembaga Praperadilan Sebagai Upaya Optimalisasi  
Pengawasan Tahap Penyidikan Dan Penuntutan:  
Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 109 K/Pid/2019**

**Khunaifi Alhumami**  
Kejaksaan Republik Indonesia  
nuznaif1@gmail.com

**ABSTRAK**

Proses hukum yang adil dan layak merupakan cita-cita luhur dari hukum acara pidana dalam rangka menemukan kebenaran yang obyektif. Namun dalam pelaksanaannya, cita-cita luhur tersebut sering dinodai oleh praktek pencarian dan penemuan alat bukti yang disertai oleh adanya kekerasan sebagaimana perkara yang diputus Mahkamah Agung R.I. dengan Putusan Nomor 109K/Pid/2019. Praktek kekerasan seperti itu sering terjadi pada tahap penyidikan mengingat sifatnya yang tertutup dan lemahnya pengawasan pada tahap penyidikan. Untuk itu, ke depan perlu melakukan rekonstruksi hubungan penyidik - penuntut umum dalam hukum acara pidana Indonesia agar fungsi penuntut umum selaku pengawas horisontal dapat berjalan lebih baik. Salah satu bentuk rekonstruksi tersebut ialah dengan memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk dapat mengetahui secara materiil jalannya penyidikan yang dilakukan penyidik. Bukan hanya sekedar melakukan pengawasan secara formil karena hanya memeriksa berkas perkara hasil penyidikan. Selain itu juga perlu ada rekonstruksi terhadap lembaga praperadilan dengan mengubahnya menjadi Hakim Pemeriksaan Pendahuluan yang bersifat lebih aktif dalam melakukan pengawasan, tidak pasif seperti lembaga praperadilan saat ini.

**Kata Kunci:** Penyiksaan, Penyidikan, Penuntutan, dan Praperadilan

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Tahap penyidikan dan penuntutan merupakan tahapan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Pada tahap inilah dimulai pencarian dan pengumpulan alat bukti secara *pro justitia* dan dimulainya penerapan upaya paksa. Oleh karena itu, pada kedua tahapan tersebut perlu dilakukan pengawasan yang ketat agar proses hukum yang adil dan layak (*due process of law*) dapat terwujud dengan baik. Terwujudnya *due process of law* dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana merupakan cita-cita luhur dari sistem peradilan pidana itu sendiri, sekaligus sebagai sarana perlindungan terhadap hak asasi tersangka/ terdakwa.<sup>1</sup> Lawan dari proses hukum yang adil dan layak ialah *arbitrary process* atau proses hukum yang sewenang-wenang atau berdasarkan semata-mata kuasa penegak hukum. Proses hukum yang sewenang-wenang berpotensi melahirkan pelanggaran terhadap hak asasi tersangka/terdakwa.

*Due process of law* sering kali hanya sekedar dikaitkan dengan penerapan aturan pada seorang tersangka/terdakwa. Hal ini kurang tepat, karena arti dari *due process of law* sebenarnya lebih luas dari sekedar penerapan peraturan perundang-undangan secara formil. Di dalam *due process of law* terkandung pula penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat yang diduga melakukan tindak pidana, karena belum tentu yang bersangkutan pelakunya. Kedudukan tersangka/terdakwa sebagai manusia mengharuskan yang bersangkutan mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-haknya untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak untuk tidak diintimidasi dan hak untuk diperlakukan secara obyektif harus diberikan kepada yang bersangkutan.

Untuk menjaga agar hak-hak tersangka/terdakwa terjamin dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, maka segala tindak tanduk aparat penegak hukum harus diatur oleh hukum yang dikenal dengan nama hukum acara pidana. Hukum acara pidana berfungsi membatasi kekuasaan negara dalam bertindak untuk menegakkan hukum pidana materil dan melindungi para tersangka/terdakwa dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan.<sup>2</sup> Di sisi lain, hukum acara pidana juga memberikan kewenangan kepada negara melalui aparturnya untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi hak asasi warganya. Hukum acara pidana juga merupakan sumber kewenangan bagi aparat penegak hukum dan hakim serta pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Saat ini hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur

---

1 Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)", dalam: *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997), hal. 8.

2 Mardjono Reksodiputro, "Hak-hak Tersangka dan Terdakwa Dalam KUHAP Sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (*Civil Rights*)", dalam: *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hal. 25.

secara rinci dan sistematis tugas dan fungsi penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Namun dalam prakteknya masih sering terjadi adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh aparaturnya penegak hukum. Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut ialah adanya kekerasan dan penyiksaan untuk mendapatkan alat bukti yang berujung pada terjadinya maladministrasi. Hal ini biasanya terjadi pada tahap penyidikan yang sifatnya tertutup, dan baru terungkap setelah proses persidangan di pengadilan. Bahkan ada kalanya hal itu baru terungkap ketika perkaranya sudah diputus oleh pengadilan. Salah satu contoh kasus seperti ini bisa dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 109K/Pid/2019. Dalam putusan *aquo*, MA menguatkan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Padangsidempuan Nomor 466/Pid,B/2018/PN Psp yang membebaskan terdakwa Ruslan Saputra dari dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan salah satunya ialah karena di persidangan terdakwa menyangkal dengan keras perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya. Terdakwa terpaksa mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya pada tahap penyidikan karena tidak tahan dengan penyiksaan yang dilakukan oleh oknum penyidik.<sup>3</sup>

Contoh di atas menunjukkan masih terbukanya peluang penyalahgunaan wewenang yang bisa berujung pada proses hukum yang tidak adil dan tidak layak. Proses hukum yang tidak adil dan tidak layak tersebut, dapat berdampak pada terampasnya hak-hak asasi warga negara, khususnya yang sedang menjadi tersangka atau terdakwa. Perampasan terhadap hak-hak asasi warga negara merupakan bentuk kegagalan negara dalam mewujudkan negara hukum. Selain itu, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum, baik yang terjadi pada tahap penyidikan maupun penuntutan, sangat bertentangan dengan tujuan hukum acara pidana itu sendiri, yaitu mewujudkan kebenaran materiil atau kebenaran yang objektif (*objective truth*). Kebenaran materiil adalah kebenaran yang sesungguhnya.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Pelajaran apa yang dapat diambil dari Putusan Ruslan Saputra terkait hubungan antara Penyidik-Penuntut Umum dan lembaga prapredialan ?
- b. Bagaimana gagasan rekonstruksi hubungan penyidik-penuntut umum dan lembaga praperadilan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai standar *due process of law*?

---

3 Putusan Mahkamah Agung Nomor 109K/Pid/2019, hal. 4.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 109K/Pid/2019, dalam perkara pidana atas nama terdakwa RUSLAN SAPUTRA. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah metode *socio-legal* yaitu sebuah metode dalam rangka memahami hukum dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu sosial yang lainnya, seperti sosiologi, ekonomi, dan politik.<sup>4</sup> Dalam melakukan penelitian, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan hukum normatif dan empiris. Pendekatan hukum normatif mendasarkan bangunan hukum sebagai sistem norma, yang dalam hal ini mengenai asas-asas, norma dan kaidah dari suatu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta ajaran hukum (doktrin).<sup>5</sup> Adapun pendekatan hukum empiris mendasarkan kajiannya pada penerapan dan implikasi dari penerapan norma yang ada dalam suatu perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Pendekatan empiris dalam ilmu hukum tidak dilakukan dengan cara menguji suatu aturan atau putusan dalam kehidupan nyata karena dalam bidang hukum tidak memungkinkan dilakukan secara eksperimen sebagaimana yang dilakukan dalam ilmu-ilmu empiris.<sup>6</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum primer terdiri dari putusan pengadilan yang dalam hal ini ialah Putusan MA Nomor 109K/Pid/2019; peraturan perundang-undangan, terutama KUHAP; dan dokumen lain yang mengatur tentang permasalahan yang diteliti. Bahan hukum skunder terdiri dari literatur seperti buku, makalah dan karya tulis lainnya yang membahas masalah terkait. Analisa terhadap bahan hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan pada tatanan aturan sistem dan aturan norma serta implikasi dari penerapan sistem dan norma dimaksud dalam praktik penegakan hukum dan dalam kehidupan sosial lainnya.

#### B. Ringkasan Putusan

Putusan MA Nomor 109K/Pid/2019 merupakan kasasi atas Putusan PN Padangsidempuan Nomor 466/Pid.B/2018/PN Psp yang membebaskan terdakwa Ruslan Saputra dari dakwaan Penuntut Umum. Pada mulanya terdakwa Ruslan Saputra diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena diduka melakukan tindak pidana ”*Pencurian dengan Pemberatan*”, melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP. Namun dalam persidangan, dari sekian banyak alat bukti sah yang diajukan Penuntut Umum, tidak ada satupun saksi yang melihat

4 Sulistyowati Irianto, “Praktik Penegakan Hukum: Arena Penelitian Sosiolegal Yang Kaya” (makalah disampaikan dalam *CONTINUE LEGAL EDUCATION*, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM pada tahun 2013), hal. 1.

5 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34

6 Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hal. 259.

sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri, dan mengetahui sendiri perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan penuntut umum. Selain itu, dalam persidangan Terdakwa juga menolak dan menyangkal dengan keras perbuatan yang didakwakan penuntut umum. Terdakwa tidak mengakui perbuatan "pencurian dengan pemberatan" yang dituduhkan kepadanya, dan mengemukakan bahwa sewaktu pemeriksaan di penyidikan ia terpaksa mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya karena tidak tahan dengan siksaan yang dilakukan oknum penyidik. Terdakwa mengaku dipukuli, ditendang dan bahkan direndam dalam bak mandi. Atas dasar fakta itu, akhirnya Majelis Hakim PN Padangsidempuan menjatuhkan putusan bebas atas diri RUSLAN SAPUTRA.

Terhadap putusan bebas tersebut, Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi ke MA. Dalam putusannya, MA menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum. MA berpendapat, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan *judex factie* telah tepat mempertimbangkan dan memutuskan dengan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Menurut MA, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa di dalam putusan *judex factie* terdapat kekeliruan, yaitu: tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya; atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; dan/atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 254 KUHAP, permohonan kasasi dari penuntut umum harus ditolak.<sup>7</sup>

Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi terkait dengan pokok perkara dalam kasus Ruslan Saputra selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tidak salah dan sudah tepat dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak ternyata Terdakwa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam sebuah rumah pada waktu malam, yang untuk masuk ke dalam rumah itu dengan cara merusak atau memanjat;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari sekian banyak alat bukti sah yang diajukan Penuntut Umum ke muka persidangan tidak satupun diantaranya yang melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri dan mengetahui sendiri perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

---

7 Putusan Mahkamah Agung, *Op. Cit.*, hal. 4-5.

- Bahwa di persidangan Terdakwa menolak dan menyangkal dengan keras tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, sewaktu pemeriksaan pendahuluan di penyidikan Terdakwa terpaksa mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya karena tidak tahan dengan penyiksaan yang dilakukan oknum penyidik, Terdakwa dipukuli, ditendang dan bahkan direndam dalam bak mandi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut, perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dimaksud, sama sekali tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHP pada dakwaan tunggal. Oleh karena itu *Judex Facti* telah tepat mempertimbangkan dan memutuskan dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan; dan
- Bahwa alasan kasasi selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu, sehingga hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.<sup>8</sup>

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Kasasi akhirnya berpendapat Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 KUHAP maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak. Adapun bunyi selengkapnyanya dari amar putusan kasasi tersebut ialah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan;
2. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara.<sup>9</sup>

### C. Analisis Dan Pembahasan

#### 1. Kasus Ruslan Saputra dan Kaitannya dengan Hubungan Penyidik-Penuntut Umum dan Lembaga Praperadilan

- a. Melemahnya Fungsi Pengawasan Horisontal oleh Jaksa Terhadap Proses Penyidikan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 5-6.

Menurut doktrin, penyidikan merupakan bagian dari penuntutan. Oleh karena itu, di banyak negara khususnya yang mengikuti tradisi penuntutan Eropa Kontinental, penyidik berkantor di kantor penuntut umum. Hal ini juga berlaku di Indonesia pada masa *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesië/RO (Staatsblad/Stb. 1847 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57)*. Saat itu, di Kejaksaan Agung ada Dinas Reserse Pusat (DRP)<sup>10</sup> yang dipimpin polisi bernama Sosrodanukusumo. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala DRP bertanggung jawab kepada Jaksa Agung yang saat itu dijabat oleh Soeprapto. Sebab menurut Pasal 180 dan 181 RO, Jaksa Agung merupakan kepala kepolisian kehakiman, baik preventif maupun represif.

Doktrin penyidikan bagian penuntutan juga dianut oleh hukum acara pidana sebelum berlakunya KUHAP, yaitu *Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*. HIR tidak memisahkan antara penyidikan dan penuntutan. Menurut HIR, jaksa merupakan penyidik dan sewaktu-waktu dapat melakukan penyidikan sendiri. HIR berlaku di Indonesia berdasarkan *Stb. 1941 Nomor 44*, untuk memperbaharui hukum acara yang ada dalam *Inlandsche Reglement/IR (Stb. 1848 Nomor 16 jo. 57)*. IR dan HIR merupakan hukum acara yang diperuntukan bagi golongan bumi putra. Adapun untuk golongan Eropa berlaku hukum acara yang ada dalam *Reglement op de Strafvordering/Sv (Stb. 1847 Nomor 52)*.

Mengingat penyidikan itu bagian dari penuntutan, maka tugas penyidik ialah membantu penuntut umum mengumpulkan alat bukti untuk pembuktian di persidangan. Untuk itu, dalam tradisi penuntutan Eropa Kontinental jaksa disebut *magistraat* dan penyidik disebut *hulp magistraat* (magistraat pembantu) atau yang oleh Hakim Tinggi Federasi Jerman, Harmuth Horstkotte disebut “*adjunct of public prosecutor*” (asisten jaksa).<sup>11</sup> Selaku magistraat yang memiliki kuasa penuntutan atas perkara pidana, jaksa ditetapkan sebagai pengendali perkara atau *dominus litis*. Artinya, Jaksa-lah yang berkuasa untuk memutuskan apakah akan menuntut atau tidak menuntut suatu perkara pidana; menentukan pasal mana yang harus didakwakan atau mencabut dakwaan; dan menghentikan perkara baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Besarnya wewenang yang dimiliki jaksa, membuat Harmuth Horstkotte menjuluki jaksa sebagai ‘bosnya proses berperkara’ (*master of the procedure*).<sup>12</sup>

Diberikannya kedudukan kepada jaksa selaku *dominus litis* atau pengendali perkara selain karena penyidikan adalah bagian dari penuntutan, juga disebabkan karena menurut doktrin fungsi jaksa juga sebagai hakim semu atau *quasi judicial*. Untuk itu, jaksa-lah yang berwenang membuat keputusan atas suatu perkara sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Sebab korsa hakim dan jaksa itu sama, yaitu sama-sama magistraat. Hakim disebut magistraat duduk (*zittende magistraat*), karena pada saat membacakan putusannya dilakukan dengan cara

---

10 Dinas Reserse Pusat merupakan kelanjutan dari *Dienst der Algemene Recherche* pada kantor *Procureur General bij het Hooggerechts Hof* (Jaksa Agung pada Mahkamah Agung) era Hindia Belanda.

11 RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara: Peranan dan Kedudukannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 6

12 *Ibid.*, hal. 7.

duduk. Sementara jaksa disebut magistraat berdiri (*stande magistraat*) karena saat membacakan dakwaan dan tuntutan, dilakukannya sambil berdiri. Kesamaan korsa jaksa dan hakim juga bisa dilihat dari sekolah untuk calon hakim dan calon jaksa di berbagai negara yang juga didik dalam lembaga yang sama. Misalnya di Prancis dididik dalam lembaga yang disebut “*Ecole National de la magistrature*” (Sekolah Nasional Ilmu Magistrat), mirip “Sekolah Hakim dan Djaksa” (SHD) zaman dulu.

Prinsip *dominus litis* menghendaki proses penyidikan dan penuntutan tidak bisa dipisahkan secara tajam. Terkait dengan hal ini, Andi Hamzah sebagaimana dikemukakan Cristina Soerya, *et.al.* menyatakan bahwa menurut doktrin proses peradilan itu bersambung seperti mata rantai yang satu sama lain saling terkait erat dan saling mengontrol, tidak seperti kartu domino yang walaupun tersambung namun tetap terpisah.<sup>13</sup> Antara penyidikan dan penuntutan tidak bisa dipisahkan secara tajam, karena penyidikan adalah bagian dari penuntutan secara luas. Petunjuk yang diberikan jaksa kepada penyidik merupakan salah satu kontrol agar proses penyidikan yang dilakukan penyidik tidak keluar dari garis hukum, baik materiil maupun formil.<sup>14</sup> Untuk itu, jaksa harus betul-betul menguasai jalannya proses penyidikan. Tidak sekedar penguasaan formil hasil bacaannya atas berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan penyidik. Penguasaan perkara secara materiil juga sangat diperlukan jaksa karena nantinya jaksa-lah yang harus mempertanggungjawabkan hasil penyidikan di muka persidangan. Jadi penguasaan jaksa secara formil dan materiil atas proses penyidikan itu diperlukan untuk dua tujuan: *pertama*, untuk kepentingannya melakukan pembuktian di persidangan; dan *kedua*, sebagai sarana kontrol terhadap proses penyidikan yang dilakukan penyidik agar tidak menyimpang dari koridor hukum acara. Kontrol jaksa atas jalannya penyidikan yang dilakukan penyidik oleh Topo Santosa disebut sebagai kontrol horizontal. Kontrol horizontal ini sangat penting agar jangan sampai diskresi yang dimiliki penyidik kebablasan yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan umum dan melemahkan upaya jaksa dalam melakukan pembuktian di muka persidangan.<sup>15</sup>

Penguasaan jaksa baik secara formil maupun materiil atas suatu perkara hasil penyidikan penyidik saat ini kurang bisa terjamin pemenuhannya, mengingat KUHAP menganut prinsip diferensiasi fungsional yang memisahkan secara tajam fungsi penyidikan dan penuntutan. Pemisahan secara tajam fungsi penyidikan dan penuntutan, sekaligus melemahkan kedudukan jaksa selaku *dominus litis*. Akibatnya jaksa tidak bisa mengetahui ada-tidaknya penyalahgunaan wewenang berupa kekerasan dan penyiksaan (maladministrasi) dalam proses pengumpulan alat bukti pada tahap penyidikan. Lemahnya kontrol jaksa terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, menyebabkan kasus-kasus kekerasan dan penyiksaan yang berujung pada terjadinya maladministrasi dalam proses penyidikan seperti yang terjadi pada kasus

13 Cristina Soerya, *et.al.*, *Kedudukan Kejaksaan Agung sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Puslitbang Kejaksaan R.I.), 2001, hal. 56.

14 *Ibid.*

15 Topo Santosa, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*, (Depot: Pusat Studi Sistem Peradilan Pidana, 2000), hal. 138.

Ruslan Saputra bisa terjadi dan jaksa tetap menerima kasus tersebut untuk dlimpahkan ke pengadilan.

Perolehan alat bukti yang “tidak sah” tersebut, biasanya baru terungkap pada saat pemeriksaan di persidangan yang dilakukan secara terbuka. Sebab proses persidangan bukan hanya sekedar memverifikasi bukti-bukti formil yang dihasilkan dari proses penyidikan, tetapi juga memverifikasinya secara materiil dengan memeriksa langsung terdakwa dan para saksi. Hal ini tidak bisa dilakukan jaksa karena KUHAP tidak memberi jaksa wewenang untuk melakukan penyidikan sehingga jaksa tidak bisa memverifikasi secara materiil pada saat prapenuntutan. Padahal menurut doktrin penyidikan adalah bagian dari penuntutan, namun pemegang penuntutan ternyata tidak diberi wewenang melakukan penyidikan. Hal ini berbeda dengan di berbagai negara seperti Belanda, Prancis, Jerman, Italia, Jepang dan lain-lain, yang jaksa-nya berwenang menyidik secara *de jure* dan mensupervisi penyidikan. Dikatakan secara *de jure*, karena hukum acara pidana di berbagai negara tersebut secara tegas menyatakan jaksa sebagai penyidik.

“Maladministrasi” dalam proses penyidikan sering berulang, mengingat kontrol jaksa yang lemah akibat dianutnya diferensiasi fungsional yang mengakibatkan melemahnya kedudukan jaksa selaku *dominus litis*. Dengan kondisi seperti itu, jaksa tidak bisa lagi memberikan “sanksi” kepada penyidik yang melakukan “maladministrasi” dalam proses penyidikan. Padahal akibat yang ditimbulkan dari “maladministrasi” tersebut juga sangat merugikan jaksa selaku penuntut umum, yakni berakibat pada gagalnya proses penuntutan. Tidak dapatnya jaksa memberikan sanksi kepada penyidik yang melakukan “maladministrasi” dalam proses penyidikan, dikarenakan KUHAP tidak lagi menganggap penyidikan bagian dari penuntutan dan penyidik bukan lagi bagian dari penuntut umum. Hal ini berbeda dengan masa berlakunya Dinas Reserse Pusat, dimana bila ada anggota serse yang melakukan “maladministrasi” dalam pelaksanaan tugasnya, maka Jaksa Agung dapat mecopot yang bersangkutan sebagai penyidik dan mengembalikan ke instansi asalnya. Hal ini mirip dengan kedudukan penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), di mana pimpinan KPK dapat mengembalikan penyidik dan penuntut umum yang melakukan pelanggaran saat bekerja di KPK ke instansi asalnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan penyiksaan untuk mendapatkan alat bukti pada tahap penyidikan yang berujung pada terjadinya maladministrasi dalam proses penegakan hukum ialah karena melemahnya fungsi pengawasan horisontal oleh jaksa terhadap proses penyidikan yang dilakukan penyidik. Melemahnya pengawasan horisontal tersebut oleh melemahnya kedudukan jaksa selaku *dominus litis* dalam sistem peradilan pidana. Adapun penyebab melemahnya kedudukan jaksa selaku *dominus litis* dalam sistem peradilan pidana disebabkan oleh diferensiasi fungsional yang dianut KUHAP yang memisahkan secara tajam antara fungsi penyidikan dan fungsi penuntutan.

Melemahnya kontrol jaksa terhadap proses penyidikan selain karena melemahnya posisi jaksa selaku *dominus litis* akibat dianutnya diferensiasi fungsional oleh KUHAP, semakin diperparah oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas pengertian saksi dan keterangan saksi. Keterangan saksi yang semula adalah “*apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, atau ia alami sendiri*” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP menjadi “*tidak selalu apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*”. Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 membuka kemungkinan munculnya *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence* yang sebenarnya sangat ditentang oleh KUHAP dan berbagai sistem peradilan pidana modern. Rumusan yang diberikan MK berpotensi mengacaukan hukum acara pidana dalam mewujudkan tujuannya yaitu menemukan kebenaran obyektif (*objective truth*).

Adanya ketentuan yang diatur dalam putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010, membuat jaksa sulit untuk menolak perkara seperti dalam kasus Ruslan Saputra, dengan alasan tidak ada satu pun saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri, dan mengetahui sendiri perbuatan tersangka. Sebab dalam berkas perkara, tersangka mengakui perbuatannya walaupun kemudian dalam persidangan menyatakan terpaksa mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya karena tidak tahan dengan siksaan yang dilakukan oknum penyidik. Jaksa harus berprasangka positif bahwa apa yang ada dalam berkas perkara sudah diperoleh berdasarkan tata cara yang diatur oleh hukum. Apalagi penyidik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didasarkan pada sumpah jabatannya.

#### b. Kurang Optimalnya Lembaga Praperadilan dalam Melakukan Pengawasan

Penyalahgunaan wewenang atau maladministrasi dalam praktek penegakan hukum, rentan terjadi di tingkat penyidikan dan penuntutan karena tersangka/terdakwa diperlakukan sebagai obyek. Menurut Indriyanto Seno Adji, tata cara perolehan alat bukti dengan menggunakan kekerasan dan penyiksaan masih dianggap sebagai pemeriksaan dengan metode yang “membudaya”, meskipun telah ada perubahan hukum acara, yaitu tidak dikehendaknya suatu pengakuan terdakwa sebagai alat bukti.<sup>16</sup> KUHAP secara implisit telah mencoba memberikan perlindungan untuk menghindari perlakuan kasar, kekerasan dan penyiksaan, misalnya melalui Pasal 52 yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Memori Penjelasan atas Pasal *aquo* menyatakan agar supaya pemeriksaan dapat dicapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan-tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Selain itu, Pasal 117 KUHAP juga menekankan bahwa keterangan tersangka dan/atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun.

<sup>16</sup> Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM Dalam Perspektif KUHAP*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hal. 4.

Artinya, tersangka dan/atau saksi tidak boleh ditekan-tekan, apapun bentuk tekannya itu, pada saat dimintai keterangannya. Hal ini diperlukan agar keterangan yang diberikan benar-benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya, bukan karena diarahkan oleh pihak tertentu, termasuk penyidik. Pasal 52 dan Pasal 117 ini selaras dengan prinsip universal tentang *non self incrimention* dari tersangka/terdakwa (hak tersangka/terdakwa untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri), sebagaimana tercermin secara tidak langsung dan implisit sifatnya dalam Pasal 66 KUHAP (tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian) dan Pasal 189 ayat (3) KUHAP (keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri).<sup>17</sup> Namun dalam prakteknya, perolehan alat bukti dengan cara kekerasan dan penyiksaan masih sering terjadi dalam praktek penegakan hukum sebagaimana yang terjadi dalam kasus Ruslan Saputra.

Maraknya praktek kekerasan dan penyiksaan dalam pengumpulan alat bukti pada masa berlakunya HIR membuat para pembentuk KUHAP sepakat untuk merumuskan lembaga baru yang berfungsi sebagai lembaga kontrol atas jalannya penyidikan dan penuntutan. Lembaga tersebut ialah lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP, praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Dalam perkembangannya, wewenang lembaga praperadilan kemudian diperluas oleh Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menambahkan 3 (tiga) objek praperadilan, yaitu: penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan.

Menurut Adnan Buyung Nasution, gagasan pembentitan lembaga praperadilan terinspirasi dari hak *habeas corpus* dalam sistem *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia, khususnya hak kemerdekaan.<sup>18</sup> *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang, melalui suatu surat perintah pengadilan, untuk menentang pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi/jaksa), membuktikan bahwa penahanan tersebut tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.

17 KHN-SETRA HAM UI, *Akses ke Peradilan*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003), hal. 23.

18 Adnan Buyung Nasution, “Praperadilan dan Hakim Komisaris: Beberapa Pemikiran Mengenai Keberadaan Keduanya”, dalam: <http://jodisantoso.blogspot.com/2008/02/>, diakses tanggal 22 Oktober 2024.

Prinsip dasar *habeas corpus* memberi inspirasi untuk menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas kemerdekaannya untuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketepatan upaya paksa (*dwang middelen*) baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang dilakukan kepolisian, kejaksaan ataupun kekuasaan yang lainnya. Hal ini dilatarbelakangi karena seringnya terjadi perkosaan hak asasi tersangka/terdakwa oleh penyidik/penuntut umum, karena tidak adanya suatu lembaga atau mekanisme yang dapat menilai dan menguji apakah tindakan upaya paksa itu telah sesuai ketentuan hukum atau tidak. Seorang tersangka/terdakwa yang ditangkap atau ditahan, seolah-olah berada dalam suatu “ruangan gelap” dan tidak berdaya (*helpless*). Oleh karena itu perlu ada forum terbuka berupa hak upaya hukum untuk melawan atau menggugat tindakan penahanan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa.

Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dan penilaian terhadap upaya paksa ini tidak dimiliki oleh HIR. Akibatnya banyak penahanan yang berlarut-larut sampai bertahun-tahun tanpa ada kepastian jangka waktunya. Tersangka atau terdakwa tidak memiliki hak dan upaya hukum apapun untuk melawan kesewenang-wenangan yang menimpa dirinya. Dia hanya pasrah pada nasib, dan menunggu belas kasihan dari hakim untuk membebaskannya kelak di sidang pengadilan. Padahal belum tentu yang bersangkutan bersalah melakukan tindak pidana yang disangkakan atau yang didakwakan.

Pengalaman empiris tersebut, membuat para penyusun KUHAP memasukkan lembaga praperadilan untuk melakukan pengawasan dan penilaian secara terbuka dan akuntabel. Lembaga ini ada di pengadilan negeri dan pemeriksaannya dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Sementara itu, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Sekalipun secara prinsip, KUHAP telah berusaha melakukan pengawasan terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum melalui lembaga praperadilan. Namun lembaga ini ternyata belum cukup efektif mencegah terjadinya penyiksaan dan kekerasan untuk memperoleh ‘pengakuan’ tersangka sebagaimana dalam kasus Ruslan Saputra. Salah satu sebabnya ialah karena adanya keterbatasan kewenangan dari lembaga praperadilan dan sifat pasif dari lembaga ini dalam melakukan pemeriksaan. Diantara keterbatasan kewenangan tersebut ialah sah tidaknya perolehan alat bukti bukan merupakan wewenang lembaga praperadilan. Selain itu, keterangan tersangka juga tidak bisa diuji dalam lembaga praperadilan karena dianggap

sudah masuk pada pokok perkara sehingga pemeriksaannya harus dilakukan oleh pengadilan negeri yang menyidangkan pokok perkaranya. Hal ini membuat sulit untuk mengontrol ada tidaknya penyiksaan dan kekerasan dalam perolehan alat bukti yang dilakukan penyidik pada tahap penyidikan.

Selain itu, lembaga praperadilan juga baru bisa melakukan pemeriksaan bila ada permohonan dari pihak tersangka. Tanpa adanya permohonan, lembaga praperadilan tidak bisa melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pretek penyiksaan dan kekerasan dalam perolehan alat bukti. Hal ini menjadi masalah, ketika tersangka yang menjadi korban penyiksaan dan kekerasan berasal dari kalangan masyarakat kelas bawah serta tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengajukan permohonan praperadilan. Sebab tersangka yang berasal dari kalangan masyarakat kelas bawah, umumnya tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar pengacara atau penasehat hukum guna mewakili dirinya mengajukan permohonan praperadilan. Akibatnya pretek penyiksaan dan kekerasan dalam perolehan alat bukti pada tahap penyidikan yang berujung pada dugaan adanya rekayasa kasus, sulit terungkap melalui lembaga praperadilan.

Adnan Buyung Nasution menegaskan bahwa keterbatasan wewenang praperadilan bukan saja karena keterbatasan wawasan yang dimiliki penyusun KUHAP saat itu, mengingat lembaga praperadilan merupakan barang baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Faktor lain yang turut menyebabkan keterbatasan wewenang lembaga praperadilan ialah karena situasi dan kondisi politik yang amat represif saat itu, sehingga tidak memungkinkan dikabulkannya jaminan hak asasi manusia yang lebih luas. Lembaga praperadilan yang dirumuskan saat itu harus dilihat sebagai hasil optimal yang bisa dicapai, antara lain juga mengingat konstelasi kekuatan-kekuatan politik baik pihak kepolisian maupun kejaksaan di masa itu yang umumnya masih kuat berorientasi pada kekuasaan.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa kelemahan lembaga praperadilan juga menjadi salah satu faktor sistemik, selain faktor diferensiasi fungsional dan melemahnya kedudukan jaksa selaku *dominus litis*, yang menyebabkan kasus-kasus kekerasan dan penyiksaan dalam pengumpulan alat bukti seperti yang dialami Ruslan Saputa masih sering terjadi dalam praktek penegakan hukum di Indonesia. Untuk itu harus ada pembaharuan model pengawasan terhadap jalannya proses penyidikan untuk mencegah berbagai bentuk penyimpangan yang dapat menggagalkan tujuan hukum acara pidana menemukan kebenaran materiil atau kebenaran yang obyektif (*objective truth*).

## **2. Rekonstruksi Hubungan Penyidik-Penuntut Umum dan Lembaga Praperadilan**

Untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai standar *due process of law* dan mencegah terjadinya kekerasan dan penyiksaan dalam perolehan alat bukti pada tahap penyidikan dan penuntutan, maka perlu dilakukan rekonstruksi terhadap hubungan penyidik-

<sup>19</sup> *Ibid.*

penuntut umum dan lembaga praperadilan. Rekonstruksi tersebut perlu dilakukan agar upaya pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum, terutama pada tahap penyidikan bisa berjalan secara lebih optimal. Hal ini perlu dilakukan agar segala bentuk maladministrasi dalam proses penegakan hukum, seperti yang terjadi dalam kasus Ruslan Saputra, dapat dicegah dan diminimalisir. Kebijakan tersebut perlu diambil karena dua hal itulah yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya maladministrasi dalam proses penegakan hukum. Rekonstruksi terhadap keduanya juga diperlukan agar proses hukum yang adil dan layak dapat terwujud sehingga tujuan hukum acara pidana menemukan kebenaran obyektif dapat tercapai.

Uraian selengkapnya mengenai dua bentuk rekonstruksi tersebut ialah sebagai berikut:

#### **a. Rekonstruksi Hubungan Penyidik dan Penuntut Umum dalam Hukum Acara Pidana**

Diferensiasi fungsional menyebabkan penyidik dan penuntut umum bekerja secara terkotak-kotak sehingga kontrol jaksa selaku *dominus litis* atas upaya penyidikan menjadi tidak maksimal. Di sisi lain, penyidik merasa tugasnya sudah selesai ketika berkas perkara sudah dinyatakan lengkap (P-21). Selanjutnya urusan jaksa mempertanggungjawabkan hasil penyidikan di pengadilan. Berhasil-tidaknya pembuktian atas kesalahan terdakwa, seolah bukan lagi menjadi urusan penyidik. Hal inilah barang kali yang menyebabkan ketika ada keterangan terdakwa di persidangan berbeda dengan berkas perkara, ada sebagian penyidik yang tidak bersedia hadir di persidangan untuk menjadi saksi verbalisan. Sebab jaksa juga tidak bisa memberikan 'sanksi' apa-apa kepada penyidik yang bersangkutan. Akibatnya, perkara yang seperti ini hampir pasti akan dibebaskan oleh majelis hakim.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka hubungan penyidik dan penuntut umum harus direkonstruksi dengan menghilangkan diferensiasi fungsional agar tidak lagi terkotak-kotak. Hubungan penyidik dan penuntut umum harus didasarkan pada doktrin penyidikan bagian dari penuntutan. Pemisahan penyidikan dan penuntutan secara tajam justru merusak sistem peradilan pidana. Sebab, bila dilihat dari sejarah terpisahnya penyidikan dari penuntutan, hal itu memang bukan untuk memperbaiki sistem hukum tetapi hanyalah untuk memperebutkan status dan kesetaraan. Hal ini bisa dilihat dari apa yang dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin yang menyatakan bahwa lahirnya konflik antar penegak hukum karena keberhasilan Partai Komunis Indonesia (PKI) menerapkan konsep pertentangan kelas. Tujuan dari konsep ini, bukan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), tetapi semata-mata memperebutkan status dan menuntut kesetaraan. Jaksa dibenturkan dengan hakim dan polisi dibenturkan dengan jaksa.<sup>20</sup> Akibatnya, kejaksaan terpisah dari pengadilan dan DRP terpisah dari Kejaksaan Agung sekarang menjadi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).

---

20 A.Z. Abidin, *Usul Perbaikan Kata dan Usul Tambahan untuk Memperkuat Pendapat Bahwa Kejaksaan Agung Termasuk Jabatan Negera yang Bersama-sama dengan Mabkamah Agung Memegang Kekuasaan Kehakiman*, Makalah, Makassar: 24 April 2004, hal. 1.

Selaras dengan pendapat diatas, Daniel S. Lev menyatakan bahwa perselisihan antara polisi dan jaksa (*judicial war*) ialah perselisihan memperebutkan kekuasaan dan kewenangan hukum. Motif utamanya ialah keinginan para pihak akan kekuasaan dan *prestise* yang lebih dari pihak lainnya. Para pihak menitikberatkan perjuangannya pada persoalan status. Polisi ingin mengambil peran lebih dalam penyidikan dan bekerja independen lepas dari kontrol jaksa. Polisi ingin mengambil bagian dalam operasi, memiliki otoritas untuk menghentikan investigasi secara independen dan menggunakan jaksa hanya sebagai pangkalan dan jalan menuju pengadilan. Dalam pandangan polisi, jaksa sebaiknya menjadi perantara dalam memajukan kasus yang ditangani polisi ke pengadilan.<sup>21</sup>

Keinginan polisi untuk bekerja secara independen dan lepas dari kontrol para jaksa, dulunya mendapatkan penolakan dari Jaksa Agung Soeprapto. Menurut Soeprapto, jaksa memiliki otoritas atas kasus kejahatan dan polisi harus mengikuti arahan jaksa. Jaksa bisa menghentikan investigasi, bisa mengambil alih semua kegiatan pemeriksaan, dan sebagainya.<sup>22</sup> Penolakan tersebut dilakukan karena Soeprapto memahami penyidikan bagian dari penuntutan dan pengendalinya ialah jaksa. Setelah Jaksa Agung Soeprapto berhenti dan kejaksaan dipimpin kalangan politisi (bukan jaksa karier),<sup>23</sup> konflik itu akhirnya dimenangkan polisi karena UU Pokok Kepolisian dan Kejaksaan Tahun 1961<sup>24</sup> menetapkan pihak polisi-lah yang berwenang mengadakan penyelidikan pendahuluan. Namun kedua peraturan tersebut juga mengandung ketentuan rangkap dalam upaya membuat kompromi dan memberi peluang dibuatnya saling pengertian mengenai pembagian kerja yang cocok yang tidak mengesampingkan pihak penuntut dari pengusutan kejahatan.

Keberhasilan polisi semakin dikuatkan dengan lahirnya KUHAP yang banyak mengakomodasi kepentingan polisi. Pembuat KUHAP berusaha menghapus wewenang penyidikan yang dimiliki jaksa, sehingga pemberian petunjuk oleh jaksa kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara yang pada hakekatnya merupakan bagian dari penyidikan lanjutan, tidak disebut sebagai penyidikan lanjutan tetapi disebut prapenuntutan. Hal ini menurut Andi Hamzah menunjukkan bahwa pembuat KUHAP hendak menghindari kesan seakan-akan jaksa punya kewenangan penyidikan, sehingga istilah yang digunakan ialah prapenuntutan. Seandainya KUHAP mengatur tentang wewenang penuntut umum memanggil terdakwa (yang didampingi penasehat hukumnya) untuk mendengarkan pembacaan atau penjelasan

---

21 Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesinambungan dan Perubahan*, (Penterjemah: Nirwono dan AE Priyono), (Jakarta: LP3ES, 1990, hal. 140.

22 Iip D. Yahya, *Mengadili Menteri Memeriksa Pernwira: Jaksa Agung Soeprapto dan Penegakan Hukum di Indonesia Periode 1950-1959*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 56.

23 Saat itu Jaksa Agung dijabat oleh Goenawan kader Partai Rakyat Nasional (PRN), yang masuk ke kejaksaan karena adanya PRN-isasi kejaksaan yang dilakukan oleh Menteri Kehakiman Djodi Gondokusumo (Ketua Umum PRN), untuk melindungi tokoh-tokoh PRN yang diduga terlibat tindak pidana. PRN-isasi ini sebenarnya ditentang oleh Jaksa Agung Soeprapto, dan Djody Gondokusumo akhirnya diperiksa oleh Kejaksaan Agung dan dijabloskan ke tahanan dalam kasus pemberian visa kepada Bong Kim Tjhong. Lihat Iip D. Yahya, *ibid*, hal. 54.

24 UU No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kejaksaan Republik Indonesia.

tentang surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, kemudian penuntut umum mencatat apakah terdakwa telah mengerti dakwaan dan pasal-pasal yang menjadi dasar dakwaan tersebut sebelum ada penetapan hari sidang oleh hakim, barulah hal itu sesuai untuk disebut sebagai prapenuntutan.<sup>25</sup>

Hilangnya wewenang jaksa selaku penyidik dan pengendali penyidikan tidak lepas dari situasi politik saat KUHAP diundangkan (1981). Saat itu, tiga institusi hukum dikuasai militer. Ketua MA dijabat Moedjono; Ali Said sebagai Menteri Kehakiman; dan Jaksa Agung-nya Ismael Saleh, yang semuanya militer. Konfigurasi politik Indonesia saat itu didominasi oleh kekuatan militer (supremasi militer) dan polisi masih menjadi bagian dari militer (ABRI). Tidak mengherankan, kalau kemudian KUHAP lebih menguntungkan polisi dari pada jaksa. Menurut Andi Hamzah hilangnya wewenang penyidikan jaksa, tidak lepas dari peranan Jaksa Agung yang saat itu dijabat militer. Setelah Jaksa Agung dijabat oleh militer, dengan mudah Panglima ABRI memanggil Jaksa Agung dan dengan mudah pula Jaksa Agung diminta melepaskan wewenang penyidikan dalam KUHAP.<sup>26</sup>

Hilangnya kewenangan penyidikan dan pengendali penyidikan yang dimiliki jaksa menjadi bukti bahwa KUHAP tidak lagi menganut ajaran penyidikan bagian dari penuntutan. Hal ini merusak tatanan doktrinal di mana jaksa adalah *magistraat* dan penyidik adalah *hulp magistraat* sebagaimana yang dianut sistem penuntutan Eropa Kontinental yang juga dianut Indonesia. Menurut Bismar Siregar, aturan-aturan yang ada dalam UU No. 13 Tahun 1961 dan UU No. 15 Tahun 1961 hanya mengaburkan ketentuan dan sistem yang secara tegas dan jelas tertera dalam *Het HIR* di mana jaksa adalah *magistraat* dan polisi adalah *hulp magistraat*.<sup>27</sup> Padahal saat itu jaksa masih diberi kewenangan penyidikan lanjutan, apalagi dengan berlakunya KUHAP yang jelas-jelas menghilangkan kewenangan jaksa selaku penyidik dan pengendali penyidikan.

Salah satu implikasi tidak dianutnya penyidikan bagian dari penuntutan ialah melemahnya kedudukan jaksa sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) yang hal ini berarti melemahnya fungsi kontrol horisontal jaksa atas kegiatan penyidikan yang dilakukan penyidik. Hal tersebut membawa banyak akibat negatif, salah satunya ialah seperti dalam kasus Ruslan Saputra, yakni adanya kekerasan dan penyiksaan dalam perolehan alat bukti, yang sama sekali tidak diketahui jaksa karena jaksa hanya memeriksa berkas perkara (korespondensi formil). Kondisi yang demikian itu, membuat posisi jaksa lemah dan kurang meyakinkan di persidangan. Akibatnya penuntutan yang dilakukan jaksa mengalami kegagalan dan hal ini sekaligus merugikan terdakwa karena bila perolehan alat bukti yang tidak sah tersebut sudah bisa diketahui oleh jaksa pada saat penyidikan, maka perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan dan terdakwa tidak perlu mengalami penahanan.

---

25 Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 159.

26 Andi Hamzah, *Membangun Moralitas Jaksa sebagai Jaksa Profesional*, makalah seminar yang diadakan Puslitbang Kejaksaan Agung RI di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2003.

27 Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Penerbit Binacipta, 1983), hal. 91.

Lembaga prapenuntutan yang semula dimaksudkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul akibat pemisahan secara tajam penyidikan dan penuntutan, ternyata kurang efektif. Dalam praktek, lembaga ini hanya dilihat sebagai “kotak pos” pemindahan dokumen antara penyidik dan penuntut umum, bahkan sering kali justru menjadi arena persengketaan antara polisi dan jaksa. Akibatnya banyak perkara menjadi terlantar dan tidak jelas penyelesaiannya akibat polisi dan jaksa sibuk ‘berselisih.’ Padahal menurut Mardjono Reksodiputro, seharusnya “kotak pos” ini dijadikan sebagai ‘ruang komunikasi’ untuk menyelaraskan penyidikan dan penuntutan agar tidak terkotak-kotak.<sup>28</sup> Dalam ruang komunikasi ini dapat diperoleh “*feeling*” terbaik tentang keinginan pengadilan. Oleh karena itu, menurut Mardjono Reksodiputro dalam penyusunan kebijakan penyidikan dan penuntutan, jaksa harus memegang pimpinan koordinasi.<sup>29</sup>

Untuk mengatasi berbagai persoalan di atas, perlu ada rekonstruksi hubungan penyidik dan penuntut umum dengan berpijak pada doktrin penyidikan bagian dari penuntutan. Apalagi di berbagai negara *Anglo Saxon* seperti di beberapa negara *United Kingdom of Great Britain*<sup>30</sup> yang semula memisahkan penyidikan dan penuntutan, menurut Indriyanto Seno Adji saat ini justru mengarah pada sistem Eropa Kontinental.<sup>31</sup> Bahkan menurut R.M. Surachman dan Andi Hamzah sewaktu keduanya melakukan kunjungan ke Inggris dan Skotlandia pada tahun 1991, polisi agak tergantung pada jaksa. Polisi harus mematuhi nasehat jaksa (*crown prosecutor*) mengenai pengumpulan bukti-bukti tambahan, juga harus mematuhi keputusan jaksa untuk menghentikan penyidikan karena penuntutannya akan dihentikan. Selain itu, polisi harus menghubungi jaksa sedini mungkin agar perkara yang sedang diselidikinya membuahkan hasil seperti yang diharapkan.<sup>32</sup>

Selain itu, di Amerika Serikat, penyidik (*Federal Bureau of Investigation*, disingkat *FBI*) juga satu kantor dengan jaksa yaitu ada pada divisi litigasi departemen kehakiman (*Departement of Justice United State*) bersama-sama agen-agen yang lain. Hal yang seperti ini sama dengan di Indonesia pada era Jaksa Agung Soeprapto ketika di kantor Kejaksaan Agung ada DRP. Menurut Priyatna Abdurrasyid, gagasan untuk membentuk FBI di Indonesia, sebenarnya bukan hal baru karena badan semacam itu telah ada dan berfungsi dengan baik di Indonesia pada masa kepemimpinan Jaksa Agung Soeprapto. Badan tersebut tidak lain adalah DRP, yang dalam kinerja sehari-hari para Reserse dan Intel dari kepolisian, Polisi Militer, Imigrasi, Bea dan Cukai, dan lain-lainnya datang ke kantor DRP untuk melapor, membicarakan, dan mengkoordinasikan serta menyatukan sikap dalam berbagai hal yang menyangkut keamanan

28 Mardjono Reksodiputro, “Menuju pada Satu Kebijakan Kriminal (Lembaga Prapenuntutan sebagai Ruang Komunikasi)”, dalam: *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hal. 96.

29 *Ibid.*

30 *United Kingdom of Great Britain* meliputi: Inggris (*England*), *Wales*, *Scotland*, dan *North Ireland*.

31 Indriyanto Seno Adji, *Asas Oportunitas: Polemik Implementasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, makalah disampaikan dalam seminar sehari yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung R.I.–*Partnership for Governance Reform in Indonesia*, pada tanggal 13 September 2005 di Jakarta.

32 R.M. Surachman dan Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 10.

dalam negeri.<sup>33</sup>

Bukti lain bahwa penyidikan adalah bagian dari penuntutan dapat dilihat dari asal usul istilah penuntutan. Dalam bahasa Inggris, istilah penuntutan sering dipadankan dengan istilah *prosecution* yang berasal dari akar kata dalam bahasa Latin *prosecutos*. Istilah *prosecutos* dalam bahasa Latin terdiri dari dua kata, yaitu *pro* yang berarti sebelum, dan *sequi* yang berarti mengikuti. Jadi istilah *prosecutos* itu mengandung makna proses perkara dari permulaan sampai selesai.<sup>34</sup> Jadi, kalau dikatakan jaksa pengendali penuntutan, maka meliputi pula pengendalian penyidikan karena penyidikan adalah bagian dari penuntutan. Untuk itulah, maka pada masa lampau dan yang sampai saat ini masih berlaku di Belanda, Jaksa Agung merupakan kepala kepolisian kehakiman baik repersif maupun preventif sebagaimana diatur dalam Pasal 180 dan 181 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesië/RO* (Stb. 1847 Nomor 23 *jo.* Stb. 1848 Nomor 57).

Penyidikan sebagai bagian dari penuntutan sampai saat ini juga masih dianut hukum acara pidana militer yang diatur dalam UU Peradilan Militer.<sup>35</sup> Sebab dalam UU Peradilan Militer, Oditur (Jaksa pada Peradilan Militer) menetapkan Oditur sebagai salah satu penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan sewaktu waktu dapat melakukan penyidikan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) dan Pasal 65 ayat (2). Bahkan menurut Pasal 67 huruf b, Oditur Jenderal diberi tugas dan wewenang mengendalikan dan mengawasi penggunaan wewenang penyidikan. Kewenangan tersebut mirip dengan kewenangan Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 180 dan 181 RO.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menghindari maladministrasi dalam proses penyidikan yang bisa berujung pada 'rekayasa kasus', rekonstruksi hubungan penyidik dan penuntut umum harus didasarkan pada penyatuan penyidikan dan penuntutan, bukan memisahkannya secara tajam. Dengan menyatukan penyidikan dan penuntutan, maka kedudukan jaksa selaku *dominus litis* menguat kembali sehingga kontrol terhadap proses penyidikan bisa berjalan dengan baik. Tidak dapat dipisahkannya secara tajam antara penyidikan dan penuntutan juga diakui oleh Loebby Loqman, Harkristuti Harkrisnowo, Andi Hamzah, Luhut Pangaribuan dan Bismar Siregar. Mereka sepakat bahwa antara penyidikan dan penuntutan tidak boleh dipisahkan secara tegas.<sup>36</sup>

Selain itu, KUHP Nasional yang baru saja diundangkan juga mengakui dan menganut doktrin penyidikan bagian dari penuntutan. Hal ini bisa dilihat dari Penjelasan Pasal 132 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan "*dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan 'penuntutan' adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan.*" Untuk itu, perlu segera dilakukan pembaharuan KUHAP dengan mengacu pada doktrin penyidikan bagian dari penuntutan. Bukan doktrin "Masyarakat Tanpa Kelas", karena tujuan dari doktrin

33 Priyatna Abdurrasyid, "Pengantar", dalam: Iip D. Yahya, *op.cit.*, hal. xvii

34 R.M, Surachman dan Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 1.

35 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

36 Topo Santoso, *op. cit.*, hal. 138.

ini bukan untuk memperbaiki sistem hukum tetapi semata-mata menuntut kesetaraan, namun berpotensi menimbulkan perpecahan dan pengkotak-kotakan yang melemahkan fungsi pengawasan.

## **b. Rekonstruksi Lembaga Praperadilan Menjadi Lembaga Pemeriksaan Pendahuluan**

Setelah kedudukan jaksa selaku *dominus litis* dikembalikan sesuai doktrin, langkah selanjutnya ialah merekonstruksi lembaga praperadilan. Sebab terjadinya kekerasan dan penyiksaan dalam perolehan alat bukti yang berujung pada maladministrasi dan dugaan rekayasa kasus, juga disebabkan lemahnya fungsi pengawasan lembaga praperadilan. Kekerasan dan penyiksaan dalam perolehan alat bukti pada tahap penyidikan pada hakekatnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Terampasnya hak asasi warga negara merupakan bentuk kegagalan negara dalam mewujudkan suatu negara hukum, yang memiliki ciri-ciri antara lain:<sup>37</sup>

- 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Jaminan perlindungan HAM ini sebenarnya telah dituangkan dalam KUHAP dan UUD 1945. Bahkan UUD 1945 setelah amandemen memuat bab khusus tentang HAM, yaitu Bab XA mulai dari Pasal 28A sampai Pasal 28J. Dalam perjalanannya apa yang terangkai indah dalam batang tubuh KUHAP terbukti tidak mampu menghadirkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia akibat penggunaan kewenangan aparat penegak hukum secara tidak bertanggung jawab. Kewenangan yang semula dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan HAM, kadang berubah menjadi alat penindas dan penyiksa tersangka sebagaimana terjadi dalam kasus Ruslan Saputra. Padahal KUHAP telah memberi batasan dengan asas-asas yang harus dipegang teguh oleh aparat penegak hukum, antara lain:<sup>38</sup>

- 1) the legality principle;
- 2) the presumption of innocence;
- 3) the rule for arrest and accusation;

---

37 Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 29.

38 Mardjono Reksodiputro, *In Commemoration Of Ten Years Of The KUHAP (1981-1991): An Optimistic Point Of View On The Indonesian Criminal Justice System And Its Administration*, seminar bersama *Indonesia-Japan On Contemporary Problem In The Field of The Criminal Justice And Its Administration*, Jakarta, 20-24 Januari 1992.

- 4) the rule on detection pending trial;
- 5) the minimum rights accorded to accused to prepare his defenses;
- 6) the rule examination during preliminary investigation and during the trial;
- 7) the independence of court of justice and examination in a public trial; dan
- 8) the rules on appeal and review against a court decision.

Berdasarkan prinsip-prinsip *aquo*, proses penegakan hukum termasuk penyidikan dan penuntutan harus dilakukan sesuai aturan hukum dan tidak dibenarkan adanya penyimpangan dalam perolehan alat bukti. Alat bukti yang dihasilkan dari penyimpangan harus dianggap tidak sah dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Di Negara-negara Anglo Saxon, seperti Amerika Serikat, valid-tidaknya alat bukti yang diperoleh secara tidak sah dikembangkan oleh *US Supreme Court* (Mahkamah Agung AS) dalam bentuk *exclusionary rules*, yaitu suatu aturan yang berlaku umum berisikan larangan penggunaan alat bukti yang diperoleh penyidik secara tidak sah dan melanggar undang-undang. Tujuannya ialah agar warga negara terhindar dari tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang sewenang-wenang. Sementara di Inggris aturan seperti itu dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Inggris sebagai suatu *Judge's Rules*.

Di Negara-negara Eropa Kontinental, upaya melakukan pengawasan terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh hakim komisaris (*rechter commissarrijs*). Dikatakan pada tahap penyidikan dan penuntutan, karena penyidikan bagian dari penuntutan sehingga tindakan jaksa juga harus mendapatkan pengawasan dari hakim komisaris. Hakim komisaris bermula dari Prancis dengan *Code d' Instruction* yang kemudian diikuti negara Eropa lainnya. Tugas hakim komisaris antara lain melakukan pengecekan terhadap terdakwa, saksi dan alat bukti lain apakah sudah dilakukan sesuai prosedur atau belum. Hal ini dilakukan agar tujuan hukum acara pidana menemukan *objective truth* dapat terwujud. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman. Hakim komisaris juga dapat memberi perintah penahanan, penggeledahan dan upaya paksa atau sebaliknya membatalkan upaya paksa seperti memerdekakan tahanan.

Gagasan terkait hakim komisaris ini di Indonesia oleh Penyusun RUU KUHAP 2012 dikembangkan dengan nama hakim pemeriksaan pendahuluan. Lembaga ini merupakan rekonstruksi dari lembaga praperadilan yang memiliki kelemahan-kelemahan, terutama sifatnya yang pasif dan kewenangannya yang terbatas. Dengan adanya kelemahan tersebut, lembaga praperadilan kurang efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas tahap penyidikan dan penuntutan. Hal ini menjadikan lembaga praperadilan tidak mampu menciptakan keadilan bagi masyarakat yang tidak melakukan kejahatan, namun 'dipaksa' untuk mengaku bahwa ia telah melakukan kejahatan. Sebab tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap tersangka untuk mendapatka alat bukti, tidak bisa dilakukan pengawasan oleh lembaga praperadilan.

Melihat kelemahan-kelemahan lembaga praperadilan dan merujuk lembaga hakim komisarsi di berbagai negara, Penyusun RUU KUHAP berupaya mengganti lembaga

praperadilan dengan hakim pemeriksaan pendahuluan. Namun, yang terpenting dari perubahan tersebut ialah adanya rekonstruksi kewenangan agar benar-benar mampu menjamin terwujudnya pengawasan. Apakah arti sebuah nama bila tugas dan fungsinya masih belum mampu mewujudkan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum. Untuk itu perlu ada perbaikan wewenang lembaga pengawas agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, baik itu dengan nama hakim praperadilan maupun berubah nama menjadi hakim pemeriksaan pendahuluan. Adapun kewenangan yang perlu dimiliki hakim pemeriksaan pendahuluan, yang terutama ialah memeriksa sah tidaknya semua tindakan yang dilakukan penyidik dan/atau penuntut umum pada tahap penyidikan dan/atau penuntutan, walaupun tanpa ada permintaan dari tersangka dan keluarganya.

Dengan adanya rekonstruksi kewenangan tersebut, diharapkan dapat meminimalisir berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi pada tahap penyidikan dan penuntutan. Sebab bila penyidik/penuntut umum melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang, maka hakim pemeriksaan pendahuluan dapat melakukan pemeriksaan baik atas laporan dari tersangka atau terdakwa maupun tanpa adanya laporan dari tersangka. Dengan diperkuatnya lembaga pengawas proses penyidikan dan penuntutan diharapkan dapat lebih memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia serta dapat menghindari terjadinya rekayasa kasus, sebagaimana dalam kasus Ruslan Saputra. Selain itu, dengan adanya pengawasan seperti ini, maka tujuan utama hukum acara pidana yaitu menemukan kebenaran yang objektif (*objective truth*) dapat diwujudkan.

#### **D. KESIMPULAN**

Kasus kekerasan dan penyiksaan dalam proses pengumpulan alat bukti sebagaimana yang dialami Ruslan Saputra, memberikan pelajaran bahwa lemahnya fungsi pengawasan horisontal oleh penuntut umum dan lemahnya fungsi pengawasan oleh lembaga praperadilan terhadap proses penyidikan merupakan faktor utama penyebab terjadinya kasus-kasus seperti itu. Untuk itu, perlu ada rekonstruksi terhadap hubungan penyidik-penuntut umum dan lembaga praperadilan agar fungsi pengawasan penuntut umum dan lembaga praperadilan terhadap jalannya proses penyidikan bisa berjalan secara optimal. Rekonstruksi terhadap kedua hal tersebut, perlu dilakukan guna memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai standar *due process of law*, dan mendukung hukum acara pidana mewujudkan tujuannya, yakni menemukan kebenaran materiil atau kebenaran yang obyektif (*objective truth*). Rekonstruksi terhadap hubungan penyidik-penuntut umum, harus berpijak pada doktrin penyidikan merupakan bagian dari penuntutan, sehingga hubungan penyidik dan penuntut umum bisa lebih erat dan penuntut umum bisa menjalankan kontrol horisontal dengan baik. Adapun rekonstruksi terhadap lembaga praperadilan dilakukan dengan mengubah lembaga praperadilan menjadi hakim komisaris atau hakim pemeriksaan pendahuluan yang sifatnya aktif dan kewenangannya lebih luas, meliputi pula memeriksa prosedur penyidikan termasuk di dalamnya tata cara perolehan alat bukti.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Jurnal dan Hasil Penelitian

- Abidin, A.Z. (2004). *Usul Perbaikan Kata dan Usul Tambahan untuk Memperkuat Pendapat Bahwa Kejaksaan Agung Termasuk Jabatan Negera yang Bersama-sama dengan Mahkamah Agung Memegang Kekuasaan Kehakiman*. Makalah. Makasar.
- Adji, Indriyanto Seno. (1998). *Penyiksaan dan HAM Dalam Perspektif KUHAP*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- (2005). *Asas Oportunitas: Polemik Implementasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. Makalah Seminar Yang Diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung R.I.—*Partnership for Governance Reform in Indonesia*. Jakarta.
- Effendy, Marwan. (2005). *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi. (1985). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- (2003). *Membangun Moralitas Jaksa sebagai Jaksa Profesional*. Makalah Seminar, Puslitbang Kejaksaan Agung R.I. di Jakarta.
- Ibrahim, Jhonny. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishinghal.
- Irianto, Sulistyowati. (2013). “Praktik Penegakan Hukum: Arena Penelitian Sosiolegal Yang Kaya”. Makalah disampaikan dalam *CONTINUE LEGAL EDUCATION*, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM.
- KHN-SETRA HAM UI. *Akses ke Peradilan*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*. (Penterjemah: Nirwono dan AE Priyono), Jakarta: LP3ES, 1990.
- Muladi. (2004). “Sinkronisasi Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Mewujudkan *Integrated Criminal Justice System*”. Dalam: *Kapita Selektia Sitem Peradilan Pidana*. Cetakan II. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Reksodiputro, Mardjono. (1992). *In Commemoration Of Ten Years Of The KUHAP (1981-1991): An Optimistic Point Of View On The Indonesian Criminal Justice System And Its Administration*. Seminar Bersama Indonesia-Japan *On Comptemporary Problem In The Field od The Criminal Justice And Its Administration*, Jakarta.

- (1994). “Hak-hak Tersangka dan Terdakwa Dalam KUHAP Sebagai Bagian Dari Hak-Hak Warga Negara (*Civil Rights*)”. Dalam: *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- (1994). “Menuju pada Satu Kebijakan Kriminal (Lembaga Prapenuntutan sebagai Ruang Komunikasi)”. Dalam: *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- (1997). “Sistem Peradilan Pidana (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)”. Dalam: *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Santosa, Topo. (2000). *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*. Depok: Pusat Studi Sistem Peradilan Pidana.
- Surachman, RM. (1996) “Karakteristik Jaksa Indonesia”. Dalam: *Mozaike Hukum I: 30 Babasan Terpilih*, Jakarta: CV. Sumber Ilmu Jaya.
- Surachman, RM. dan Andi Hamzah. (1996). *Jaksa di Berbagai Negara: Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siregar, Bismar. (1983). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Penerbit Binacipta,
- Soemantri, Sri. (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soerya, Cristina, et.al. (2001). *Kedudukan Kejaksaan Agung sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Puslitbang Kejaksaan R.I.
- Radjab, Untung S. (2003). *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 45)*. Bandung: CV. Utomo.
- Rozi, Raja Muhamad. (2017) “Revitalisasi Lembaga Pra Penuntutan Guna Menyokong Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. Dalam: *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 6 No. 1.
- Yahya, Iip D. (2024). *Mengadili Menteri Memeriksa Perwira: Jaksa Agung Soeprapto dan Penegakan Hukum di Indonesia Periode 1950-1959*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil atas Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP terhadap UUD 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Uji Materiil atas Pasal 77 huruf A KUHAP terhadap UUD 1945

Putusan Mahkamah Agung Nomor 109K/Pid/2019 An. Terdakwa RUSAN SAPUTRA

### **Internet:**

Nasution, Adnan Buyung. “Praperadilan dan Hakim Komisaris: Beberapa Pemikiran Mengenai Keberadaan Keduanya”. Dalam: <http://jodisantoso.blogspot.com/2008/02/>. Diakses tanggal 22 Oktober 2024.

# Menggugat Polisi atas Tindakan Penyiksaan terhadap Tahanan

Siska Trisia

researcher hukumonlinenews

siska.trisia@hukumonline.com

## ABSTRACT

*Torture in the criminal justice process, especially by investigators, is not a new phenomenon in Indonesia. Amnesty International Indonesia noted in a press release in June 2024 that there have been several instances of torture committed by law enforcement officers in the last three years. From 2021 to 2022, there were 15 cases involving 25 victims, which increased in the 2022-2023 to 16 cases with 26 victims, and then surged in the 2023-2024 to 30 cases with 49 victims. During these three periods, the perpetrators of torture were dominated by the National Police (Polri) members at 75%, followed by the National Armed Forces (TNI) personnel at 19%, a combination of TNI and Polri members at 5%, and prison officers at 1%. Based on this data, the author is interested in further examining the accountability mechanisms for police officers proven to have used violence in the line of duty, and how judges rule on lawsuits filed by the victims' families. Using a normative legal method, the author attempts to analyze the legal conformity with reality based on Supreme Court Decision Number 2638 K/Pdt/2014 jo 367 PK/Pdt/2017. From this study, it is known that judges have granted civil lawsuits filed by victims' families against the investigators and police institution to pay compensation (both material and immaterial) for violating article 1367 paragraph (1) of the Civil Code. Although this mechanism can be an option for victims to achieve justice, there are still various obstacles in the execution phase of the judgment.*

**Keyword:** *Torture; Victim; Tort*

## ABSTRAK

Penyiksaan dalam proses peradilan pidana khususnya oleh penyidik bukanlah fenomena baru yang terjadi di Indonesia. Amnesty International Indonesia (Juni 2024) melaporkan terjadi peningkatan kasus penyiksaan oleh aparat penegak hukum (APH) selama tiga tahun terakhir. Anggota Polri menjadi APH terbanyak

melakukan tindak penyiksaan sebanyak 75% dari total kasus tersebut. Artikel ini berupaya mengkaji mekanisme pertanggungjawaban polisi yang terbukti melakukan kekerasan saat bertugas dan putusan hakim pada perkara gugatan yang diajukan keluarga korban. Dengan metode yuridis normatif, artikel ini menganalisis kesesuaian hukum dengan penerapannya berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2638 K/Pdt/2014 jo 367 PK/Pdt/2017. Artikel ini menemukan bahwa hakim pernah mengabulkan gugatan perdata yang diajukan keluarga korban terhadap sejumlah penyidik dan institusi kepolisian hingga dihukum membayar ganti rugi (materil dan immaterial) karena terbukti melanggar Pasal 1367 ayat (1) KUHPperdata. Meskipun mekanisme ini bisa menjadi pilihan bagi korban untuk memperoleh keadilan, dalam tahapan eksekusi, pelaksanaan putusan tersebut masih memiliki berbagai hambatan.

**Kata Kunci:** Penyiksaan; Korban; PMH

## A. Pendahuluan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Kepolisian), pekerjaan polisi yang paling utama adalah memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya tugas mulia polisi itu disimpangi. Sering terjadi penyalahgunaan wewenang yang tidak jarang membahayakan masyarakat. Beberapa waktu lalu, seorang anak di Padang meninggal karena diduga dianiaya oleh oknum polisi.<sup>1</sup> Kejadian serupa juga dialami oleh seorang remaja di Semarang yang juga meninggal dunia karna ditembak oleh polisi.<sup>2</sup> Dalam kedua kasus tersebut, polisi beralih bahwa korban terlibat tawuran, namun dalam perkembangan kasus, klaim polisi tersebut tidaklah benar. Sejalan dengan itu, berdasarkan catatan Amnesty Internasional Indonesia, praktik penyiksaan yang dilakukan polisi dalam tiga tahun terakhir sudah menimbulkan korban hingga ratusan jiwa dan beberapa terduga pelaku sudah dijatuhi hukuman.<sup>3</sup>

Di Indonesia, terdapat beberapa upaya yang bisa ditempuh korban atau keluarga korban untuk menuntut pertanggungjawaban polisi yang melakukan tindakan sewenang-wenang khususnya penyiksaan. Salah satu mekanismenya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2638 K/Pdt/2014 jo. 367 PK/Pdt/2017. Dalam perkara tersebut, keluarga korban meminta polisi untuk membayar sejumlah ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan penyiksaan yang dilakukan hingga anak korban meninggal

1 Perdana Putra dan Andi Hartik, Buntut Tewasnya Pelajar di Padang, 30 Polisi Diperiksa Propam Polda Sumbar”, dalam <https://regional.kompas.com/read/2024/06/22/110959178/buntut-tewasnya-pelajar-di-padang-30-polisi-diperiksa-propam-polda-sumbar>, diakses tanggal 1 Oktober 2024

2 Hendrik Khoiril Muhid, “Publik Sorot 4 Pembunuhan oleh Polisi, Setelah Polisi Tembak Polisi Terjadi Polisi Bunuh Ibu Kandung”, dalam <https://www.tempo.co/hukum/publik-sorot-4-pembunuhan-oleh-polisi-setelah-polisi-tembak-polisi-terjadi-polisi-bunuh-ibu-kandung-1176374>, diakses tanggal 1 Oktober 2024.

3 Amnesty International Indonesia, Penyiksaan oleh aparat penegak hukum kian mengkhawatirkan, dalam <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/penyiksaan-oleh-aparat-penegak-hukum-kian-mengkhawatirkan/06/2024/>, diakses tanggal 1 Oktober 2024

dunia. Tulisan ini akan mengulas bagaimana kondisi penyiksaan oleh polisi di Indonesia, mekanisme apa saja yang dapat ditempuh korban untuk melawan penyiksaan polisi dan dalam hal gugatan perdata, tantangan apa saja yang perlu diantisipasi agar eksekusi putusan dapat dilaksanakan.

## B. Pembahasan

### 1. Ringkasan Putusan

Tabel 1. Ringkasan Putusan Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan PK

Kronologi Kasus	Pertimbangan Hakim	Kutipan Amar
07/Pdt.G/2013/PN.BT		
<p>Alamsyah merupakan ayah dari alm. erik alamsyah mengajukan gugatan PMH terhadap Kapolsek Bukittinggi beserta 6 anggotanya karena terbukti telah melakukan penyiksaan terhadap korban (anak) erik alamsyah saat ditangkap &amp; ditahan atas dugaan pencurian hingga korban meninggal dunia.</p>	<p>PMH yang diatur Pasal 1365 KUHPer dalam perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi dapat diartikan secara luas (tunggal/kumulasi), meliputi “bertentangan” dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kewajiban hukum si pelaku;</li> <li>2) hak subjektif orang lain;</li> <li>3) kesusilaan;</li> <li>4) kepatutan, ketertiban dan kehati-hatian.</li> </ol> <p>Berdasarkan bukti Putusan No. 75/Pid. B/2012/PN-BT atas nama terdakwa (tergugat II s/d VII), diketahui bahwa tergugat terbukti melakukan penganiayaan dalam penangkapan dan pemeriksaan korban sudah termasuk kumulasi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata.</p>	<p>Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;</p> <p>Menyatakan Penggugat adalah orang tua kandung dari (Alm) EA, korban penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII sebagaimana putusan No. 75/Pid.B/2012/PN.BT (BHT);</p> <p>Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I tidak menjalankan tugas dan wewenang sebagai atasan untuk mengawasi dan membimbing anggotanya Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII dalam melaksAnakan tugas sebagai anggota Kepolisian RI merupakan PMH sebagaimana dimaksud Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata;</p>

<p>G u g a t a n ini diajukan penggugat sebagai tindak lanjut dari Putusan pidana nomor 75/Pid.B/2012/PN.BT, dimana 6 tergugat diputus bersalah dan dihukum penjara karena terbukti m e l a k u k a n penganiayaan.</p>	<p>Disamping itu, Apakah Tergugat I (Kapolsek Kota Bukittinggi) selaku atasan Tergugat II s/d VII, telah melakukan Perbuatan melawan hukum?</p> <p>Berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) KUHPperdata, seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan atas perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.</p> <p>Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian Immateril diserahkan kepada Hakim dengan prinsip ex aquo et bono, Namun sesuai pedoman MA dalam Putusan 650/PK/Pdt/1994, dimana berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPperdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu, seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”.</p>	<p>Menyatakan perbuatan Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban (Alm) EA adalah merupakan PMH sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPperdata;</p> <p>Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar kepada Penggugat secara tanggung renteng, Kerugian materiil Rp. 700.000 &amp; Kerugian immateriil Rp. 100.000.000.-</p> <p>Tergugat kemudian mengajukan banding ke PT. Padang.</p>
<p>36/Pdt/2014/PT.PDG</p>		
<p>Hakim PT menguatkan putusan nomor 07/Pdt.G/2013/PN.BT.</p> <p>Tergugat mengajukan kasasi ke MA dengan dalil yang pada intinya pemohon kasasi seharusnya tidak bertanggung jawab membayar ganti kerugian secara tanggung renteng sebagaimana putusan judex facti.</p>		
<p>2638 K/Pdt/2014<sup>4</sup></p>		

4 Putusan ini kemudian menjadi yurisprudensi MA dengan kaidah hukum ([https://pa-tenggarong.go.id/images/PDF/ARTIKEL/Yurisprudensi\\_Tahun\\_2016\\_Pertimbangan\\_dan\\_Kaidah\\_Hukum\\_9\\_Putusan\\_Mahkamah\\_Agung\\_RI.pdf](https://pa-tenggarong.go.id/images/PDF/ARTIKEL/Yurisprudensi_Tahun_2016_Pertimbangan_dan_Kaidah_Hukum_9_Putusan_Mahkamah_Agung_RI.pdf)):

1. Penganiayaan oleh anggota kepolisian terhadap tersangka yang mengakibatkan kematian merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.

	<p>Alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena <i>judex facti</i> sudah tepat dan benar menerapkan hukum;</p> <p>Perkara <i>a quo</i> adalah gugatan perdata karena adanya kerugian perdata yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana dan pihak penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya serta tidak dapat dibantah oleh tergugat.</p>	<p>Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi;</p> <p>Tergugat mengajukan PK dengan dalil pada intinya: Majelis telah mengabaikan saksi pemohon PK &amp; tidak menghiraukan keberatan pemohon PK terhadap saksi TA yang seharusnya tidak didengar sebagai saksi karena merupakan paman dari Alm.</p>
367 PK/Pdt/2017	<p>Alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon PK telah diperiksa dan memberi keterangan di bawah sumpah;</li> <li>- saksi termohon PK (TA) diperiksa terkait dengan kapasitasnya sebagai pemilik mobil yang dipakai untuk pengurusan jenazah alm;</li> <li>- saksi yang merupakan paman korban bukan saksi yang dilarang dalam ketentuan undang undang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, melainkan saksi yang memiliki hak untuk mengundurkan diri.</li> </ul>	Menolak permohonan PK dari pemohon PK.

## 2. Analisis Putusan

Pada tanggal 9 Desember 1975, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan Konvensi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia atau *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (UNCAT).

2. Bagi anggota kepolisian berlaku juga ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang pada pokoknya menyatakan bahwa atasan penyidik bertanggungjawab melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses yang dilakukan anggotanya, karena itu anggota yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian tersangka, juga menjadi tanggung jawab keperdataan atasnya.

UNCAT memuat ketentuan-ketentuan terkait bagaimana perlindungan terhadap semua orang dari sasaran penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, serta langkah-langkah seperti apa yang perlu diambil oleh negara peserta guna menjamin pelaksanaan UNCAT.<sup>5</sup>

UNCAT kemudian diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) (UU No. 5 Tahun 1998). Dalam Pasal 1 UNCAT, penyiksaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apa pun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.<sup>6</sup> Berdasarkan pasal tersebut, terdapat 3 (tiga) unsur pokok dari penyiksaan, yakni: timbulnya rasa sakit atau penderitaan mental atau fisik yang luar biasa; dilakukan oleh atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat-pejabat negara yang berwenang; dan untuk suatu tujuan tertentu, seperti mendapatkan informasi, penghukuman atau intimidasi.<sup>7</sup>

Konvensi UNCAT mewajibkan setiap negara peserta untuk mengambil langkah-langkah legislasi, administratif, hukum atau langkah-langkah efektif lainnya guna mencegah tindakan penyiksaan di dalam wilayah kekuasaannya. Ketentuan ini berlaku mutlak tanpa pengecualian. Dalam keadaan perang, ancaman perang, ketidakstabilan politik dalam negeri, atau keadaan darurat lainnya, penyiksaan tetap tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.<sup>8</sup>

Dalam konteks hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang prinsip pembuktian dan jenis alat bukti yang diakui dalam perkara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184. Pasal 184 ayat (1) menyebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari: keterangan saksi, keterangan

5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), Penjelasan Umum

6 OHCHR, *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, General Assembly resolution 39/46, 10 December 1984.

7 *Ibid.*

8 *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Pasal (art) 2.

ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan demikian, keterangan terdakwa (sering disebut juga “pengakuan”) merupakan alat bukti yang berada pada urutan terakhir dari 5 (lima) jenis alat bukti yang ada. Hal tersebut sesuai dengan tingkatan atau kekuatan dari masing-masing alat bukti dalam proses persidangan. Artinya, kekuatan pembuktian keterangan terdakwa berbeda dengan kekuatan pembuktian alat bukti lainnya. Hal ini dapat dilihat bagaimana Pasal 189 KUHAP mengatur tentang kekuatan keterangan terdakwa sebagai suatu alat bukti, yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan pasal 189 KUHAP di atas, keterangan terdakwa tidak akan bernilai sebagai alat bukti, jika hanya berdiri sendiri melainkan harus dilengkapi dengan alat bukti lain. Dengan demikian, dalam proses pengumpulan bukti, penyidik seharusnya memprioritaskan alat bukti lain, selain alat bukti keterangan terdakwa (bukan sebaliknya). Apalagi jika penyidik sampai menggunakan kekerasan atau penyiksaan guna mendapatkan keterangan terdakwa tersebut. Jika hal itu terjadi, maka sudah pasti nilai keabsahan alat bukti keterangan terdakwa semakin tidak ada.

Mengenai fenomena tersebut, menarik juga untuk melihat putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010. Dalam putusan tersebut, MA menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang dituduhkan sehingga harus dibebaskan. Adapun salah satu pertimbangan MA dalam memutus bebas terdakwa adalah adanya penggunaan kekerasan oleh polisi untuk mendapatkan pengakuan tersangka.<sup>9</sup>

M. Yahya Harahap berpendapat, alat bukti yang sah sesuai dengan prinsip pembuktian adalah minimal dua alat bukti, dan tidak ada keraguan atas bukti tersebut. Adapun standar terbukti secara sah dan meyakinkan harus ditegakkan berdasarkan pembuktian yang mampu memberi kepastian hukum dan kepastian itu beralasan untuk meletakkan keyakinan yang kukuh atas kesalahan terdakwa. Dalam kasus di atas, hakim meragukan cara memperoleh alat bukti, karena alat bukti itu harus sah secara material dan sah secara formal.<sup>10</sup>

9 Muhammad Yasin, “Mengenal Exclusionary Rules dalam Sistem Pembuktian” <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64117831d8dc3/mengenal-exclusionary-rules-dalam-sistem-pembuktian>, diakses pada Kamis, 31 Oktober 2024.

10 *Ibid.*

Keabsahan cara memperoleh alat bukti itulah yang kurang mendapat perhatian dalam hukum acara pidana. Di beberapa negara, apabila alat bukti diperoleh melalui cara-cara yang tidak benar atau melanggar hukum berimplikasi pada tidak sah atau bahkan tidak dapatnya bukti tersebut diajukan sebagai bukti persidangan. Inilah yang lazim disebut *exclusionary rules*, yang dalam berbagai literatur, konsep ini dikaitkan dengan *fruit of the poisonous trees doctrine*<sup>11</sup> yang berarti bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah adalah bukti yang tidak dapat diterima.<sup>12</sup>

### 3. Angka Penyiksaan di Indonesia Tinggi

Di Indonesia, praktik penyiksaan masih sering terjadi. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada Oktober 2024, kasus kekerasan dalam proses penyelidikan hingga pemyarakatan sepanjang tahun 2016 hingga 2023 tercatat sebagai berikut:

Tabel 2. Data Penyiksaan Dalam Penyelidikan Hingga Pemyarakatan

Lembaga	Laporan Penyiksaan yang diterima/ diberi Pendampingan
Komnas HAM	27 Kasus
LPSK	32 Kasus
Komnas Perempuan	2 Kasus
KPAI	60% dari 134 responden
YLBHI	70 Kasus

Menurut ORI, data tersebut di atas tidak jauh berbeda dengan aduan yang diterima oleh 34 (tiga puluh empat) kantor perwakilan Ombudsman RI di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena penyiksaan masih menjadi masalah serius di Indonesia.<sup>13</sup> Selain itu, Amnesty International Indonesia mencatat peningkatan kasus penyiksaan oleh aparat penegak hukum dalam tiga tahun terakhir. Pada periode 2021-2022, terdapat setidaknya 15 kasus dengan 25 korban. Jumlah ini meningkat menjadi 16 kasus dengan 26 korban pada periode 2022-2023, dan melonjak menjadi 30 kasus dengan 49 korban pada periode 2023-

11 *Ibid.*

12 Micheal Tarleton, "Fruit of the Poisonous Tree: Illegally Obtained Evidence" <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/fruit-the-poisonous-tree.html>, diakses pada Kamis, 31 Oktober 2024.

13 Ombudsman Republik Indonesia, "Laporan Kinerja Ombudsman RI Kuartal II Tahun 2023: Penyelesaian Laporan Masyarakat Semakin Berkualitas", [https://www.ombudsman.go.id/news/r/laporan-kinerja-ombudsman-ri-kuartal-ii-tahun-2023-penyelesaian-laporan-masyarakat-semakin-berkualitas?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.ombudsman.go.id/news/r/laporan-kinerja-ombudsman-ri-kuartal-ii-tahun-2023-penyelesaian-laporan-masyarakat-semakin-berkualitas?utm_source=chatgpt.com), diakses tanggal 1 Oktober 2024

2024.<sup>14</sup> Adapun pelaku penyiksaan selama tiga periode tersebut didominasi oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebanyak 75%, personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) 19%, gabungan anggota TNI dan Polri 5%, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 1%.<sup>15</sup>

Tingginya angka penyiksaan oleh aparat penegak hukum khususnya penyidik Polri, disebabkan beberapa faktor, antara lain:<sup>16</sup>

1. Kewenangan yang begitu luas;
2. Minimnya pengawasan/tidak adanya sistem kontrol atasan;
3. Tidak adanya rekaman proses hukum di ruang penyidikan; dan
4. Orientasi terhadap pengakuan tersangka sebagai sumber utama alat bukti penyidik; serta
5. Kultur kekerasan yang mengakar pada institusi negara khususnya TNI dan Polri, serta arogansi kepada masyarakat.

Selain itu, tindakan penyiksaan sering terjadi di ruang tertutup, seperti ruang tahanan, sehingga sulit dipantau. Minimnya pemanfaatan teknologi, seperti *closed circuit television* (CCTV) dan *body camera*, menyebabkan akuntabilitas aparat penegak hukum sulit diwujudkan. Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman dan Prancis, telah mewajibkan pemasangan CCTV di setiap ruang tahanan dan penggunaan *body camera* pada seragam aparat penegak hukum. Hal ini memudahkan pembuktian jika terjadi penyiksaan terhadap tahanan oleh aparat.<sup>17</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah merekomendasikan pemasangan CCTV di ruang pemeriksaan dan tahanan untuk mencegah kekerasan. Komisioner Komnas HAM, M. Choirul Anam, menyatakan bahwa pemasangan CCTV di ruang pemeriksaan merupakan tindakan sederhana yang dapat mencegah kasus penyiksaan terhadap tahanan.<sup>18</sup>

Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan bahwa kekerasan marak terjadi di ruang tahanan, dan tidak berfungsinya CCTV menjadi penyebab utama tidak adanya jaminan keselamatan bagi tahanan. Kondisi ini diperparah dengan minimnya keberanian dan akses korban untuk melaporkan kekerasan yang dialami.<sup>19</sup> Kurangnya

---

14 Amnesty Internasional Indonesia, “Siaran Pers Penyiksaan oleh Aparat Penegak Hukum Kian Mengkhawatirkan” <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/penyiksaan-oleh-aparat-penegak-hukum-kian-mengkhawatirkan/06/2024/>, diakses pada Kamis, 1 Oktober 2024.

15 *Ibid.*

16 KontraS, Laporan Situasi Praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia di Indonesia Periode Juni 2021 – Mei 2022: [https://backup-10juni.kontras.org/wp-content/uploads/2022/06/Draft-Final-Laporan-Penyiksaan-KontraS-2022-FINAL\\_.pdf](https://backup-10juni.kontras.org/wp-content/uploads/2022/06/Draft-Final-Laporan-Penyiksaan-KontraS-2022-FINAL_.pdf), diakses pada Selasa, 1 Oktober 2024.

17 *Ibid.*

18 Carlos Roy Fajarta, “Komnas HAM Minta Setiap Ruang Pemeriksaan Polres Dilengkapi CCTV”, [https://nasional.sindonews.com/read/360248/13/komnas-ham-minta-setiap-ruang-pemeriksaan-polres-dilengkapi-cctv-1615359803?utm\\_source=chatgpt.com](https://nasional.sindonews.com/read/360248/13/komnas-ham-minta-setiap-ruang-pemeriksaan-polres-dilengkapi-cctv-1615359803?utm_source=chatgpt.com), diakses tanggal 1 Oktober 2024.

19 Sasmito Madarim, “KPAI Masih Temukan Anak Mengalami Penyiksaan di Tahanan”, [https://www.voaindonesia.com/a/kpai-masih-temukan-anak-mengalami-penyiksaan-di-tahanan/5778869.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.voaindonesia.com/a/kpai-masih-temukan-anak-mengalami-penyiksaan-di-tahanan/5778869.html?utm_source=chatgpt.com), diakses tanggal 1 Oktober 2024.

koordinasi dan pengawasan dari atasan terhadap penyidik Polri juga menjadi faktor penyebab maraknya penyiksaan terhadap tahanan. Minimnya pengawasan berjenjang dan kontrol atasan menyebabkan tindakan kekerasan oleh aparat penegak hukum sulit dicegah.

Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang dirancang untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap tahanan oleh petugas di ruang tahanan. Sebagai contoh, KUHAP maupun peraturan pemerintah (PP) pelaksanaan KUHAP, telah mengatur bahwa tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHAP. Selain itu, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengharuskan penyidik dan atasan penyidik untuk memastikan bahwa proses penyidikan suatu perkara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 36, 37, dan 38 Perkap tersebut menekankan peran aktif atasan penyidik dalam mengawasi jalannya penyidikan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan melindungi hak-hak tersangka.<sup>20</sup> Selanjutnya, Perkap Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia<sup>21</sup> khususnya Pasal 11, menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan:
  - a. penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum;
  - b. penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
  - c. dst

Meskipun demikian, aturan yang sudah ada ternyata belum mampu mencegah atau bahkan meminimalisir tindakan penyiksaan tahanan oleh penyidik Polri. Ironisnya, penyiksaan justru menjadi jalan pintas bagi penyidik untuk memperoleh pengakuan tahanan untuk membuktikan tuduhan penyidik. Berikut beberapa kasus penyiksaan yang dilakukan penyidik Polri untuk mendapat pengakuan:

Tabel 3. Penyiksaan Polisi untuk Mendapat Pengakuan<sup>22</sup>

Lokasi	Informasi Kasus
Batam (2020)	Hendri <sup>22</sup> ditangkap tanpa surat penangkapan dan dipukul hingga lebam agas mengakui tuduhan kasus narkoba yang dituduhkan tanpa bukti.

20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 36 – Pasal 38

21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 11

22 ICJR, “Polri Harus Buka Penyidikan Perkara Pidana terhadap Dugaan Penyiksaan dan Pembunuhan Hendri” <https://icjr.or.id/polri-harus-buka-penyidikan-perkara-pidana-terhadap-dugaan-penyiksaan-dan-pembunuhan-hendri/> diakses pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Kab Sikka (2021)	Yohanes Gemasa <sup>23</sup> yang dipaksa mengaku atas dugaan pencurian milik N dengan dipukul menggunakan popor di ulu hati hingga pingsan.
Jakarta Selatan (2021)	M Fikri <sup>24</sup> yang interogasi di halaman Gedung Telkom Tambelang dengan berbagai bentuk kekerasan fisik dan verbal guna mengejar pengakuan keterlibatan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pembegalan) juli 2021 di Bekasi.
Ambon (2022)	Muhammad Fauzan Kastella <sup>25</sup> atas dugaan pencabulan yang disiksa penyidik menggunakan linggis, setrum serta memasukkan ybs kedalam sel tikus

Fenomena di atas tentunya sangat disayangkan, karena dari sisi penegakan hukum yang berbasiskan hak asasi manusia, Indonesia jelas masih jauh dari ideal. Bahkan di luar negeri seperti Amerika Serikat, pengakuan terdakwa sebagai bukti untuk menghukum seseorang adalah hal yang tidak dibenarkan. Dalam kasus terkenal *Miranda vs Arizona* tahun 1966<sup>26</sup> atau yang dikenal *Miranda Rules* disebutkan: *You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law.* Dengan demikian, tersangka atau terdakwa sangat diperbolehkan untuk diam dan segala bentuk pemaksaan agar pengakuan dari tersangka atau terdakwa diberikan guna memenuhi sangkaan penegak hukum adalah hal terlarang.

Sunarwan, selaku Koordinator Jaksa Muda Kejaksaan Republik Indonesia, pernah menanggapi isu terkait maraknya praktik penyiksaan dan kekerasan dalam proses hukum<sup>27</sup> dengan menyatakan bahwa, “Atas laporan Tim Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP)<sup>28</sup> tentang maraknya praktik penyiksaan dan kekerasan dalam proses hukum, kejaksaan berkomitmen untuk tidak akan menggunakan segala alat bukti yang diperoleh dengan kekerasan dan penyiksaan dalam penyelesaian kasus pidana”. Namun, komitmen tersebut perlu dikonkretkan secara hukum agar masyarakat dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja jaksa secara transparan dan akuntabel.

Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memasukkan norma yang tegas menyatakan “penolakan atas bukti yang diperoleh melalui kekerasan dan penyiksaan” ke dalam l pembaruan KUHAP di masa mendatang. Saat ini, aturan dalam KUHAP maupun peraturan terkait hukum acara pidana lainnya belum secara spesifik mengakomodasi norma tersebut, sehingga celah hukum ini perlu diatasi demi menjamin proses peradilan pidana yang

23 Kontras., Loc.cit.,

24 Komnas HAM, ”Laporan Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Kasus Dugaan Penyiksaan Sdr. M. Fikry, dkk Oleh Anggota Polsek Tambelang/Polres Metro Bekasi dan Kasus Kematian Tahanan Sdr. Freddy Nicolaus di Polres Metro Jakarta Selatan” <https://www.komnasham.go.id/files/20220421-ke-terangan-pers-nomor-15-hm-00-109ZM.pdf> diakses pada Selasa, 1 Oktober 2024.

25 *Ibid.*,

26 Ilham Hadi, “*Miranda Rules*’ dalam Hukum Acara Pidana Indonesia” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggaran-miranda-rule-lt5023471f2316e/> diakses pada Kamis, 31 Oktober 2024.

27 Disampaikan oleh Sunarwan, dalam Webinar 25 Tahun UNCAT, Jakarta, Oktober 2024.

28 Tim KuPP terdiri dari Ombudsman RI, Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, dan KPAI

adil dan taat asas.

Selain itu, jika kejaksaan serius ingin mewujudkan proses peradilan pidana yang profesional dan berintegritas, pembuatan peraturan internal, seperti Peraturan Kejaksaan (Perja), dapat menjadi langkah strategis. Peraturan tersebut dapat mengatur tanggung jawab atasan terhadap bawahan, termasuk mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas. Sebagai pembelajaran, Mahkamah Agung telah menerapkan hal serupa melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Dengan aturan tersebut, atasan dapat dicopot dari jabatannya jika bawahannya terbukti melakukan pelanggaran hukum saat menjalankan tugas. Penerapan peraturan serupa di lingkungan kejaksaan tidak hanya akan meningkatkan akuntabilitas internal, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

#### **4. Beberapa Upaya Melawan Penyiksaan Penyidik Polri**

Korban (tahanan) yang mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh penyidik Polri memiliki beberapa alternatif yang dapat ditempuh, antara lain:

1. Membuat laporan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (propam) Polri;
2. Mengajukan upaya praperadilan untuk membantah atau membatalkan upaya paksa selama penyidikan yang sarat kekerasan oleh penyidik Polri;
3. Membuat laporan pidana dengan Pasal penganiayaan yang dilakukan oleh penyidik Polri; dan/atau
4. Mengajukan gugatan perdata dengan dalil perbuatan melawan hukum untuk mendapatkan ganti rugi atas penyiksaan yang telah dilakukan penyidik Polri.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, mekanisme ini masih menghadapi berbagai kendala yang membuatnya kurang efektif. Salah satu contohnya adalah subjektivitas dalam penanganan laporan oleh Propam Polri. Bias dalam proses internal sering kali terjadi, terutama ketika pelaku dugaan penyiksaan adalah rekan sesama polisi. Hal ini menyebabkan laporan korban berpotensi mandek dan tidak ditindaklanjuti. Kasus Hermanto yang tewas di tangan polisi menjadi contoh nyata, di mana tidak ada tindak lanjut terhadap pelaku yang merupakan anggota Polri. Bahkan, Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), yang diharapkan mampu bersikap tegas dan kritis dalam menangani kasus tersebut, justru tidak memberikan respons yang memadai atau tindak lanjut yang jelas.<sup>29</sup>

Terkait upaya praperadilan, pada 2016 Kepolisian dan Kejaksaan pernah dihukum membayar ganti rugi kepada dua orang pengamen yang terbukti tidak melakukan pembunuhan (korban salah tangkap). Dalam permohonannya, pemohon meminta ganti kerugian materi dan immateriil kepada para termohon dan turut termohon yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Menteri

<sup>29</sup> Kontras., *Loc.cit.*,

Keuangan dengan jumlah yang berbeda-beda dengan total Rp 1 Miliar. Hakim menjatuhkan hukuman agar para tergugat membayar ganti rugi pada masing-masing pemohon sebesar Rp 36 Juta.<sup>30</sup> Meski hakim memberikan putusan yang memihak kepada korban, namun dalam tahap eksekusi, korban tetap kesulitan untuk mendapatkan ganti rugi karena ketersediaan anggaran yang minim atau bahkan tidak ada.

Tidak hanya itu, proses penindakan dan penjatuhan sanksi bagi penyidik yang diduga melakukan kekerasan cenderung tertutup dan tingkat penjatuhan sanksinya pun masih jauh dari yang diharapkan. Sebagaimana catatan Kontras pada tahun 2022 berikut:<sup>31</sup>

Tabel 4. Tindak dan Korban Penyiksaan Polri

Tindak Penyiksaan Polri	
Polres	22 orang
Polsek	6 orang
Polda	3 orang
Kondisi Korban Tindak Penyiksaan Polri	
Luka	85 orang
Tewas	13 orang

Tabel 5. Penindakan Pelaku Penyiksaan Polri

Penindakan Pelaku Penyiksaan Polri	
Ditindaklanjuti	Tidak ditindaklanjuti/diproses
17	14
Rincian Mutasi: 1 Teguran: 1 Proses Pelaporan: 1 Proses Pengadilan: 2 Sidang Kode Etik: 1 Pencopotan: 3 Pemeriksaan: 8	

30 Asyry Agustin, "Polisi dan Kejaksaan Dihukum Bayar Ganti Rugi kepada Dua Pengamen" <https://www.hukumonline.com/berita/a/polisi-dan-kejaksaan-dihukum-bayar-ganti-rugi-kepada-dua-pengamen-lt57a9c8ce42060> diakses pada Rabu, 30 Oktober 2024.

31 Kontras, "Minim Komitmen dan Normalisasi Kekerasan Penghapusan Penyiksaan", [https://www.kontras.org/wp-content/uploads/2023/06/KontraS\\_Minim\\_Komitmen\\_dan\\_Normalisasi\\_Kekerasan\\_Penghapusan\\_Penyiksaan.pdf?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.kontras.org/wp-content/uploads/2023/06/KontraS_Minim_Komitmen_dan_Normalisasi_Kekerasan_Penghapusan_Penyiksaan.pdf?utm_source=chatgpt.com), diakses tanggal 30 Oktober 2024

Berdasarkan data di atas, penting kiranya Kepolisian sebagai institusi perlu berkolaborasi dengan lembaga lain guna memberi masukan dan penindakan terhadap aparat yang terbukti melanggar hukum saat bertugas. Selain mewujudkan proses penegakan hukum yang berbasis keadilan dan Hak Asasi Manusia, juga sebagai upaya untuk memperbaiki citra Kepolisian di masyarakat. Mengingat, survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2023, polisi adalah lembaga penegak hukum yang paling tidak dipercaya hingga saat ini.<sup>32</sup> Kondisi tersebut harusnya menjadi tamparan keras untuk Polri agar mau melakukan pembenahan secara menyeluruh. Langkah tersebut tentunya diiringi dengan peningkatan transparansi Kepolisian dalam bertugas dan menjatuhkan sanksi terhadap anggota yang terbukti bersalah.

## 5. Tantangan Menggugat Penyiksaan Penyidik Polri secara Perdata

Gugatan terhadap tindakan penyiksaan oleh penyidik Polri dapat dilakukan oleh korban dan/atau keluarga korban melalui mekanisme perdata dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dengan mekanisme ini, penyidik yang terbukti melakukan PMH harus membayar ganti rugi, baik secara materiel dan immateriel, sebagai kompensasi atas penyiksaan yang telah dilakukan. Hal ini menjadi relevan apabila penyiksaan tersebut menyebabkan luka, sakit atau bahkan kematian pada korban.

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), PMH adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu. Namun, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi pengadilan, PMH dapat diartikan secara luas meliputi:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketertiban dan kehati-hatian.

Berdasarkan kategori-kategori di atas, jika seseorang melakukan salah satu atau komulasi atas perbuatan di atas, maka ia sudah dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>33</sup>

Kasus dalam Putusan Nomor 2638 K/Pdt/2014 jo. 367 PK/Pdt/2017 adalah contoh yang baik tentang peran hakim dalam memberikan perlindungan kepada korban. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa tindakan penyidik yang menyebabkan tahanan (anak dari

32 LSI, "Rilis Survei Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegakan Hukum, Piala Dunia U-20, Aliran Dana Tak Wajar di Kemenkeu, Dugaan Korupsi BTS, dan Peta Politik Terkini" <https://www.lsi.or.id/post/rilis-survei-lsi-09-april-2023>

33 Pengadilan Negeri Bukittinggi, Putusan 07/PDT.G/2013/PN.BT Tahun 2013. diakses pada Selasa, 29 Oktober 2024.

penggugat) meninggal dunia merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang diperluas. Selain itu, hakim juga menegaskan bahwa atasan tergugat dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian tersebut. Hal ini tercermin dalam pertimbangan hukum yang menyebutkan:

“Perbuatan Tergugat I (Kapolsek Bukittinggi) yang tidak menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Posita angka 6 (enam) adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan ‘seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.’”

Dari praktik baik putusan ini, terdapat beberapa hal yang perlu dicatat:

1. Dasar dikabulkannya gugatan adalah putusan pidana yang telah menyatakan tergugat bersalah;
2. Tidak adanya pelibatan pihak ketiga, seperti Kementerian Keuangan, yang seharusnya bertanggung jawab atas pembayaran ganti rugi;
3. Tidak adanya anggaran khusus di institusi kepolisian untuk membayar ganti rugi semacam itu, meskipun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80/Pmk.01/2015 telah mengatur bahwa pembayaran akibat putusan pengadilan dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara negara.

Terkait isu pertama, salah satu bukti yang memperkuat hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat adalah adanya putusan pidana terhadap tergugat yang membuktikan penganiayaan hingga menyebabkan kematian. Namun, proses membuktikan penganiayaan ini sering kali membutuhkan waktu panjang dan melelahkan bagi korban atau keluarga korban. Padahal, bukti seperti hasil pemeriksaan medis atau visum, yang didukung kesaksian dokter yang memeriksa korban, seharusnya cukup untuk membuktikan unsur penganiayaan dalam sidang perdata. Hal ini sejalan dengan asas peradilan yang cepat, berbiaya ringan, dan tidak berbelit-belit sebagaimana dijamin oleh undang-undang.

Terkait isu kedua dan ketiga, penggugat dalam kasus tersebut sebenarnya dapat mencontoh strategi gugatan dalam kasus “Pengamen Cipulir.” Dalam kasus tersebut, penggugat tidak hanya menjadikan polisi dan jaksa sebagai pihak tergugat, tetapi juga melibatkan Menteri Keuangan sebagai turut tergugat untuk memastikan eksekusi putusan terkait ganti rugi. Meskipun Kementerian Keuangan pada akhirnya menolak pembayaran dengan alasan bukan pelaku penyiksaan dan tidak memiliki pagu anggaran, pelibatan Menteri Keuangan sebagai turut tergugat dapat meminimalisir hilangnya hak korban pasca putusan hakim dan mempercepat proses eksekusi.

Ke depannya, perlu ada kolaborasi antara aparat penegak hukum dan Kementerian Keuangan untuk menyusun dan mengusulkan pagu anggaran bersama yang diajukan di awal

tahun anggaran. Dengan demikian, ketika aparat penegak hukum digugat atas kelalaian dan diwajibkan membayar ganti rugi, tidak lagi terjadi lempar tanggung jawab atau kegagalan pembayaran oleh negara kepada korban atau keluarga korban. Langkah ini penting untuk memastikan keadilan yang konkret dan dapat dirasakan oleh korban.

### C. Kesimpulan

Tindakan penyiksaan dalam penegakan hukum masih marak terjadi di Indonesia, dengan penyidik Polri menduduki posisi teratas sebagai pihak yang paling sering melakukan penyiksaan. Fenomena ini menunjukkan adanya permasalahan serius dalam akuntabilitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, terutama dalam proses penyidikan.

Untuk melawan praktik penyiksaan oleh polisi, tersedia beberapa mekanisme hukum yang dapat ditempuh korban. Korban dapat melaporkan dugaan penyiksaan ke Divisi Propam Polri untuk dilakukan penindakan internal. Selain itu, korban dapat mengajukan upaya praperadilan terkait upaya paksa yang disertai kekerasan, membuat laporan pidana terhadap penyidik yang melakukan penyiksaan dengan menggunakan Pasal penganiayaan, atau mengajukan gugatan perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum untuk menuntut ganti rugi.

Namun, khusus untuk upaya gugatan perdata terhadap penyidik yang melakukan penyiksaan tahanan, masih terdapat beberapa tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah keharusan adanya putusan pidana terlebih dahulu sebagai bukti bahwa penyidik terkait telah melakukan penyiksaan. Proses ini memakan waktu dan sering kali menjadi hambatan bagi korban dalam mencari keadilan. Selain itu, tidak adanya anggaran khusus yang disediakan oleh institusi kepolisian untuk membayar kerugian semacam itu juga menjadi kendala besar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80/Pmk.01/2015 tentang Pelaksanaan Putusan Hukum, pembayaran akibat putusan pengadilan dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara negara. Akibatnya, meskipun korban telah memenangkan gugatan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT), korban masih harus menempuh proses tambahan untuk memastikan ganti rugi dapat dibayarkan oleh negara.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya reformasi sistemik, baik dalam mekanisme perlindungan korban maupun pengelolaan anggaran untuk memastikan hak-hak korban penyiksaan terpenuhi tanpa melalui proses yang berlarut-larut. Langkah ini sangat penting untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak lagi terjadi.

## Daftar Pustaka

- Agustin, Asyry. *Polisi dan Kejaksaan Dihukum Bayar Ganti Rugi kepada Dua Pengamen*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/polisi-dan-kejaksaan-dihukum-bayar-ganti-rugi-kepada-dua-pengamen-lt57a9c8ce42060>
- Amnesty Internasional Indonesia. *Siaran Pers Penyiksaan oleh Aparat Penegak Hukum Kian Mengkhawatirkan*. Diakses dari <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/penyiksaan-oleh-aparat-penegak-hukum-kian-mengkhawatirkan/06/2024/>
- Hadi, Ilham. *Miranda Rules dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggaran-miranda-rule-lt5023471f2316e/>
- Institute for Criminal Justice Reform. *Polri Harus Buka Penyidikan Perkara Pidana terhadap Dugaan Penyiksaan dan Pembunuhan Hendri*. Diakses dari <https://icjr.or.id/polri-harus-buka-penyidikan-perkara-pidana-terhadap-dugaan-penyiksaan-dan-pembunuhan-hendri/>
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia).
- Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Komnas HAM. *Laporan Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Kasus Dugaan Penyiksaan Sdr. M. Fikry, dkk Oleh Anggota Polsek Tambelang/Polres Metro Bekasi dan Kasus Kematian Tahanan Sdr. Freddy Nicolaus di Polres Metro Jakarta Selatan*. Diakses dari [https://www.komnasham.go.id/files/20220421-ke-terangan-pers-nomor-15-hm-00-\\$1O9ZM.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20220421-ke-terangan-pers-nomor-15-hm-00-$1O9ZM.pdf).
- Komnas Perempuan. *Webinar Peluncuran Laporan 25 tahun Implementasi Konvensi CAT di Indonesia, Oktober 2024*. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=JcEy1u0b7Ac&t=8983s>.
- Kontras. *Laporan Situasi Praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia di Indonesia Periode Juni 2021 – Mei 2022*. Diakses dari <https://backup10juni.kontras.org/wp-content/uploads/2022/06/Draft-Final-Laporan-Penyiksaan-KontraS-2022-FINAL.pdf>.

Lembaga Survei Indonesia. *Rilis Survei Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegakan Hukum, Piala Dunia U-20, Aliran Dana Tak Wajar di Kemenkeu, Dugaan Korupsi BTS, dan Peta Politik Terkini*. Diakses dari <https://www.lsi.or.id/post/rilis-survei-lsi-09-april-2023>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Yurisprudensi Tahun 2016*. Diakses dari [https://patenggarong.go.id/images/PDF/ARTIKEL/Yurisprudensi\\_Tahun\\_2016\\_Pertimbangan\\_dan\\_Kaidah\\_Hukum\\_9\\_Putusan\\_Mahkamah\\_Agung\\_RI.pdf](https://patenggarong.go.id/images/PDF/ARTIKEL/Yurisprudensi_Tahun_2016_Pertimbangan_dan_Kaidah_Hukum_9_Putusan_Mahkamah_Agung_RI.pdf)

OHCHR. (1984). *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, General Assembly resolution 39/46

Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 07/PDT.G/2013/PN.BT.

Tarleton, Micheal. *Fruit of the Poisonous Tree: Illegally Obtained Evidence*. Diakses dari <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/fruit-the-poisonous-tree.html>.

Yasin, Muhammad. *Mengenal Exclusionary Rules dalam Sistem Pembuktian*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/stories/article/1t64117831d8dc3/mengenal-exclusionary-rules-dalam-sistem-pembuktian>.

# Evaluasi Inkonsistensi Penerapan Perlakuan Terhadap Terdakwa dalam Perspektif HAM di Indonesia

Gabryela Stevy Hutagalung dan Humaira Puti Geniasari

Universitas Diponegoro

gabryelastevy@gmail.com; humaira.puti14@gmail.com

## ABSTRACT

*Cases of violence by law enforcement officials, including eigenrichting (vigilante justice), remain prevalent in Indonesia's judicial system. This study explores inconsistencies in the treatment of defendants within the context of human rights (HAM) protection. Despite the existence of legal instruments prohibiting violence, an analysis of Supreme Court Decision No. 759 K/Pid.Sus/2017 reveals that evidence obtained through torture is still used, highlighting inconsistencies in the application of human rights principles. Factors such as political pressure, corruption, and inadequate judicial understanding of human rights standards exacerbate the issue. Although some court rulings have rejected evidence obtained through torture, achieving consistent application of human rights principles remains a challenge. To address this, a strict prohibition on the use of confessions obtained through torture is essential, along with enhanced training for law enforcement officials, stricter oversight, and the enforcement of sanctions for human rights violations. These measures are crucial to ensuring that Indonesia's judicial system fully respects and protects human rights.*

**Keywords:** *Torture; Human Rights; Due Process of Law; Court Rulings; Criminal Justice System.*

## ABSTRAK

Kasus kekerasan oleh aparat hukum, termasuk eigenrichting (pengadilan jalanan), masih sering terjadi dalam sistem peradilan di Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi inkonsistensi perlakuan terhadap terdakwa dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun terdapat instrumen hukum yang melarang kekerasan, analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 759 K/Pid.Sus/2017 menunjukkan bahwa bukti yang diperoleh melalui penyiksaan

masih digunakan, mencerminkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip HAM. Faktor-faktor seperti tekanan politik, korupsi, dan kurangnya pemahaman hakim terhadap standar HAM memperparah situasi. Meskipun beberapa putusan telah menolak bukti hasil penyiksaan, konsistensi dalam penerapan prinsip HAM tetap menjadi tantangan. Untuk mengatasinya, diperlukan larangan tegas terhadap penggunaan pengakuan hasil penyiksaan, peningkatan pelatihan aparat hukum, pengawasan ketat, dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran HAM. Langkah ini penting untuk memastikan peradilan di Indonesia menghormati dan melindungi HAM secara utuh.

Kata Kunci: Penyiksaan; Hak Asasi Manusia; Due Process of Law; Putusan Pengadilan; Peradilan Pidana.

## A. Pendahuluan

Praktik penyiksaan oleh aparat penegak hukum di Indonesia merupakan masalah serius yang bertentangan dengan ketentuan hukum nasional dan internasional. Salah satu kasus yang menunjukkan lemahnya perlindungan hak asasi bagi tersangka adalah Putusan Mahkamah Agung No. 759 K/Pid.Sus/2017.<sup>1</sup> Fenomena *eigenrichting* atau main hakim sendiri sering kali muncul akibat kurangnya pemahaman hukum dan rendahnya pendidikan karakter aparat penegak hukum. Aparat bertindak di luar wewenangnya dengan melaksanakan hukum tanpa prosedur resmi, seperti menjatuhkan hukuman atau mencari keadilan sendiri tanpa melibatkan institusi yang sah. Perilaku ini tidak hanya menimbulkan risiko kekerasan fisik, tetapi juga melanggar prinsip keadilan dan prosedur hukum, sehingga membutuhkan perhatian serius untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

Penyiksaan kerap digunakan oleh aparat untuk memaksa tersangka memberikan pengakuan atau informasi, meskipun telah ada instrumen hukum hak asasi manusia (HAM) yang melindungi setiap individu dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.<sup>2</sup> Salah satu dasar hukum yang melindungi hak ini adalah Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan. Larangan itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang secara eksplisit melarang tindakan penyiksaan oleh aparat negara.

Tindakan penyiksaan juga bertentangan dengan Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)<sup>3</sup> yang menegaskan bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah

1 Putusan Mahkamah Agung No. 759 K/Pid.Sus/2017, hal. 3-5.

2 Joshua, dkk., "Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pembakaran Terhadap Seorang Wanita di Kota Sorong, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.13, No.3, Tahun 2024, hal. 1.

3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 66

selama menjalani persidangan dan tidak diharuskan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Selain itu, larangan penyiksaan juga diatur melalui *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Pasal 7 ICCPR secara eksplisit melarang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Sebagai negara yang meratifikasi ICCPR, Indonesia terikat untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi dalam sistem peradilan, termasuk pengaturan yang jelas mengenai penyiksaan.

Indonesia juga telah meratifikasi *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (UNCAT) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) (UU No. 5 Tahun 1998). Konvensi ini mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah efektif guna mencegah dan menghukum praktik penyiksaan, melarang tindakan penyiksaan, memberikan perlindungan terhadap korban, serta menjamin penyelidikan independen dan pemberian sanksi yang tepat kepada pelaku penyiksaan.<sup>4</sup>

Aparat penegak hukum harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah dalam menangani perkara tindak pidana. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) adalah prinsip fundamental yang melindungi hak asasi setiap individu dalam proses peradilan, dengan beban pembuktian berada pada pihak penuntut. Pasal 14 ayat (2) ICCPR menegaskan bahwa setiap terdakwa berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Namun, pelanggaran asas ini sering terjadi, terutama dengan diterimanya bukti yang diperoleh melalui penyiksaan. Hal ini tidak hanya mengancam keadilan tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penguatan penerapan asas ini sangat penting untuk menjamin perlakuan yang adil bagi terdakwa, menciptakan keadilan, dan melindungi HAM.

Pengadilan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menerapkan prinsip-prinsip *due process of law*. Meskipun hukum nasional secara jelas melarang penggunaan pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan, banyak putusan pengadilan yang mengabaikan keberatan terdakwa terkait bukti yang diperoleh secara melanggar hukum. Salah satu contoh nyata adalah Putusan Mahkamah Agung No. 759 K/Pid.Sus/2017, yang mengungkapkan ketidakonsistenan dalam penegakan HAM di Indonesia. Kajian ini penting untuk memahami penerapan prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait perlindungan dari penyiksaan. Tekanan politik, korupsi, dan kurangnya pemahaman hakim terhadap standar HAM internasional turut memperparah situasi ini. Selain itu, lemahnya mekanisme pengawasan

---

4 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) (UU No. 5 Tahun 1998).

terhadap aparat penegak hukum yang melakukan penyiksaan menyebabkan sanksi terhadap pelanggaran ini jarang diterapkan secara tegas, menciptakan dampak serius bagi sistem peradilan pidana dan masyarakat secara keseluruhan.

Lembaga-lembaga HAM, baik nasional maupun internasional, juga harus terlibat aktif dalam mendukung penegakan HAM di Indonesia. Mereka dapat memberikan dukungan teknis, pelatihan, dan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan hakim dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip HAM. Selain itu, lembaga-lembaga ini dapat berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah, membantu menyampaikan tuntutan masyarakat akan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Kolaborasi antara masyarakat sipil, media, dan lembaga-lembaga HAM sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam sistem peradilan.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 759 K/Pid.Sus/2017<sup>5</sup> dalam perspektif HAM, tetapi juga mengeksplorasi peran strategis pemangku kepentingan dalam memperkuat perlindungan HAM di Indonesia. Rekomendasi yang dihasilkan dari kajian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi reformasi hukum yang lebih efektif dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini berupaya membandingkan putusan tersebut dengan putusan lain yang relevan, mengidentifikasi tantangan dalam menegakkan hak-hak tersangka, dan memberikan rekomendasi reformasi guna memperkuat perlindungan HAM di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kasus, dengan fokus pada penerapan prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mengeksplorasi dan mendalami penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Agung No. 759 K/Pid.Sus/2017. Pendekatan ini didukung dengan studi literatur dari berbagai sumber hukum yang relevan, termasuk perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional, dan keputusan-keputusan pengadilan lainnya. Penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam UUD 1945, UU HAM, serta instrumen internasional seperti ICCPR, dan UNCAT.

## **C. Pembahasan**

### **1. Ringkasan Putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K/Pid.Sus/2017**

Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang membebaskan para Terdakwa karena tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. Dalam kasus ini, para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana narkoba. Penuntut Umum

5 Putusan Mahkamah Agung No. 759 K/Pid.Sus/2017, hal. 5

mendakwa para Terdakwa secara alternatif, yaitu kesatu berdasarkan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), atau kedua menggunakan Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Atas dakwaan tersebut, para Terdakwa dituntut untuk dipidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan didenda Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) karena dianggap terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika.

Pengadilan Negeri Samarinda memutuskan membebaskan para Terdakwa dari semua dakwaan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan kasasi. Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi tersebut dengan alasan Pengadilan Negeri Samarinda menerapkan hukum secara tepat. Dalam pertimbangan hukumnya, MA menyatakan bahwa selama pemeriksaan di tingkat penyidikan, Para Terdakwa mengalami penyiksaan kejam oleh oknum penyidik untuk memaksa pengakuan atas perbuatan yang disangkakan.<sup>6</sup> Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan Pasal 66 KUHAP, para Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Oleh karena itu, perbuatan materiel para Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan.<sup>7</sup>

## 2. Kerangka Hukum Larangan Penggunaan Pengakuan Hasil Penyiksaan Sebagai Bukti

Hukum Internasional maupun nasional telah secara tegas melarang penggunaan pernyataan atau pengakuan terdakwa/tersangka yang diperoleh melalui penyiksaan sebagai bukti dalam persidangan. Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR mengatur bahwa *"In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality: ... (g) not to be compelled to testify against himself or to confess guilt"*. Hal ini berarti bahwa dalam menentukan suatu tuduhan pidana terhadap dirinya, tersangka atau terdakwa berhak atas jaminan minimum untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap dirinya sendiri atau mengaku bersalah. Pasal ini menggarisbawahi prinsip *non-self-incrimination* dan mencakup larangan penggunaan pernyataan yang diperoleh melalui penyiksaan, karena tindakan penyiksaan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam proses hukum. Selain itu, Pasal 7 ICCPR secara eksplisit melarang penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat: *"No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation."* Kombinasi dari kedua pasal ini memberikan dasar hukum kuat untuk melarang penggunaan pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan dalam proses hukum di bawah ICCPR.

---

6 Putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K/Pid.Sus/2017, hal. 21

7 Ibid, hal. 22

Larangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam UNCAT. Pasal 15 UNCAT menyatakan bahwa “*Each State Party shall ensure that any statement which is established to have been made as a result of torture shall not be invoked as evidence in any proceedings, except against a person accused of torture as evidence that the statement was made.*” Hal ini berarti setiap negara pihak memastikan bahwa setiap pernyataan yang terbukti diperoleh sebagai hasil dari penyiksaan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan apa pun, kecuali terhadap seseorang yang dituduh melakukan penyiksaan sebagai bukti bahwa pernyataan tersebut telah dibuat.<sup>8</sup>

Larangan penggunaan keterangan yang diperoleh dari hasil penyiksaan diatur dalam berbagai peraturan hukum di Indonesia, meskipun pengaturannya tersebar di sejumlah instrumen hukum dan belum sepenuhnya terintegrasi. Dasar hukum konstitusionalnya terletak pada Pasal 28G ayat (2) UUD 1945, yang menjamin setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Hak asasi ini dipertegas dalam Pasal 33 UU HAM, yang secara eksplisit melarang penggunaan keterangan atau pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan, tekanan, atau ancaman dalam proses hukum.

Pengaturan ini juga diperkuat oleh ratifikasi Indonesia terhadap UNCAT melalui UU No. 5 Tahun 1998. Dengan meratifikasi UNCAT, Indonesia berkomitmen untuk melarang penggunaan pernyataan yang diperoleh melalui penyiksaan sebagai alat bukti dalam proses peradilan, sesuai dengan Pasal 15 UNCAT. Di ranah hukum pidana nasional, prinsip ini tercermin dalam Pasal 117 ayat (1) KUHAP yang mengatur bahwa keterangan tersangka atau saksi harus diberikan secara sukarela tanpa tekanan dalam bentuk apa pun. Sementara itu, Pasal 185 ayat (6) KUHAP menegaskan bahwa pengakuan terdakwa hanya dapat digunakan sebagai alat bukti jika didukung oleh bukti lain, menunjukkan kehati-hatian terhadap penggunaan pengakuan yang mungkin diperoleh secara tidak sah.

Larangan penyiksaan juga memiliki landasan dalam Pasal 422 KUHP, yang mengkriminalisasi tindakan pejabat yang menggunakan pemaksaan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan dari terdakwa. Di sisi lain, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri No. 8 Tahun 2009) menegaskan bahwa tindakan penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan adalah pelanggaran yang tidak dapat dibenarkan.<sup>9</sup>

Secara kelembagaan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2024 tentang Keadilan Restoratif juga memperkuat prinsip ini dengan mengedepankan perlindungan hak-

---

8 *United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT)*/Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, General Assembly Resolution No. 39/46, 10 Desember 1984, Pasal/Art. 15

9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1) huruf bb; Pasal 7, Pasal 37 ayat (2)

hak terdakwa dan memastikan proses hukum dilakukan secara adil dan tanpa intimidasi. Semua instrumen hukum ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat untuk melarang dan mencegah penggunaan bukti yang diperoleh melalui penyiksaan. Namun, implementasinya dalam praktik masih membutuhkan perhatian serius untuk memastikan bahwa prinsip ini ditegakkan secara konsisten di seluruh tingkat sistem peradilan pidana.

### 3. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K/Pid.Sus/2017

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang dikuatkan oleh MA pada prinsipnya telah menerapkan prinsip HAM secara benar. Namun, terdapat catatan kritis terkait penggunaan pengakuan para Terdakwa yang diperoleh melalui penyiksaan sebagai alat bukti sah. Dalam persidangan, para Terdakwa menyatakan bahwa pengakuan mereka diberikan di bawah tekanan dan penyiksaan fisik oleh aparat penegak hukum. Meskipun demikian, Pengadilan Negeri Samarinda tetap menerima pengakuan tersebut sebagai alat bukti sah dalam persidangan. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat kasasi, meskipun MA dalam pertimbangannya mengakui bahwa pengakuan para Terdakwa diperoleh melalui penyiksaan, yang merupakan pelanggaran HAM, pengakuan tersebut tetap digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Pertimbangan pengadilan, baik tingkat pertama maupun kasasi, yang tetap menggunakan pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan sebagai alat bukti, bertentangan dengan UNCAT serta hukum nasional yang melarang penggunaan bukti yang diperoleh dengan cara kekerasan. Pasal 15 UNCAT secara tegas melarang penggunaan pengakuan atau pernyataan yang terbukti diperoleh sebagai hasil dari penyiksaan untuk dijadikan alat bukti dalam proses peradilan.<sup>10</sup>

Penerimaan bukti seperti ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana. Langkah ini bertentangan dengan komitmen internasional Indonesia untuk melindungi HAM, terutama dalam mencegah penyiksaan selama proses penyidikan. Keputusan tersebut menjadi pengingat akan perlunya reformasi sistem peradilan untuk memastikan bahwa bukti yang diperoleh melalui penyiksaan tidak lagi digunakan, serta untuk memperkuat perlindungan terhadap terdakwa sesuai dengan standar hukum nasional dan internasional.

Berdasarkan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 dan UU HAM, pelarangan terhadap tindakan penyiksaan merupakan hak asasi yang wajib dilindungi oleh negara. Pengadilan tingkat pertama dan banding (*judex facti*) memegang peranan penting dalam memastikan bahwa tindakan aparat negara yang diduga melakukan penyiksaan dievaluasi berdasarkan ketentuan hukum nasional

10 *United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT)/Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, General Assembly Resolution No. 39/46, 10 Desember 1984, Pasal/Art. 15, menyatakan: "Each State Party shall ensure that any statement which is established to have been made as a result of torture shall not be invoked as evidence in any proceedings, except against a person accused of torture as evidence that the statement was made."*

dan internasional, termasuk UNCAT. Penerapan hukum oleh *judex facti* harus memastikan bahwa tindakan penyiksaan yang melanggar ketentuan HAM diadili secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam menafsirkan unsur-unsur tindak pidana penyiksaan, pengadilan harus mempertimbangkan setiap elemen, termasuk niat, tindakan, dan dampak yang diakibatkan, serta memperhatikan definisi penyiksaan sebagaimana diatur dalam UU HAM dan UNCAT. Tindakan penyiksaan mencakup segala bentuk perlakuan atau hukuman yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat, yang dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi, pengakuan, menghukum, atau mendiskriminasi seseorang. Pasal 1 angka 2 UU HAM mengatur bahwa tindakan penyiksaan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau atas perintah, persetujuan, atau kelalaian pejabat yang berwenang. Dengan demikian, unsur “penyiksaan” dalam konteks ini harus mencakup bukti adanya upaya paksa yang bersifat intimidatif atau represif, yang dapat menyebabkan penderitaan fisik maupun mental bagi korban.

UNCAT memberikan pengertian yang lebih rinci tentang penyiksaan, yang mencakup unsur niat atau tujuan untuk menyakiti korban secara sengaja, bukan sebagai akibat dari tindakan yang tidak sengaja atau tidak terencana.<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (1) UNCAT mengatur bahwa penyiksaan adalah setiap tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan fisik atau mental yang sengaja dilakukan terhadap seseorang oleh pejabat atau atas perintahnya, untuk tujuan seperti memperoleh informasi atau pengakuan, menghukum, atau mendiskriminasi seseorang atas dasar apa pun.<sup>12</sup>

Pengertian penyiksaan dalam UNCAT ini memperjelas beberapa hal yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU HAM, seperti adanya keterlibatan pejabat atau pihak berwenang yang melakukan atau memerintahkan tindakan penyiksaan. Konvensi ini juga menegaskan bahwa tujuan penyiksaan tidak hanya terbatas pada memperoleh informasi atau pengakuan, tetapi juga bisa digunakan untuk menghukum atau mendiskriminasi individu berdasarkan alasan tertentu.

Terdapat kesalahan dalam proses persidangan di pengadilan tingkat pertama pada beberapa kasus penyiksaan di Indonesia yang kerap mengabaikan bukti yang diperoleh melalui penyiksaan, sehingga mengancam asas praduga tak bersalah. Jika pengakuan tersangka diperoleh dengan penyiksaan, seharusnya bukti tersebut dianggap tidak sah. Hal ini merujuk pada prinsip yang diatur dalam Pasal 66 KUHAP dan Pasal 14 ayat (2) ICCPR, yang menegaskan bahwa setiap terdakwa berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan. Sebagai contoh, pada putusan MA No. 759 K/Pid.Sus/2017, *judex facti* tidak melakukan verifikasi menyeluruh atas bukti yang diduga diperoleh melalui penyiksaan, sehingga mengakibatkan pelanggaran hak terdakwa atas pengadilan yang adil. Pengadilan

11 *United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (UNCAT)/Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, *General Assembly Resolution* No. 39/46, 10 Desember 1984, Pasal/Art 1

12 *Ibid*, Pasal/Art. 1

harus mempertimbangkan setiap keberatan terdakwa terkait bukti yang dianggap tidak sah dan menyesuaikan keputusan berdasarkan asas keadilan.

Pendekatan dalam menafsirkan unsur-unsur tindak pidana penyiksaan dapat mengacu pada pendapat pakar hukum pidana, seperti Supriyadi, yang menekankan bahwa interpretasi unsur-unsur hukum harus disesuaikan dengan perkembangan hak asasi manusia (HAM) internasional.<sup>13</sup> Jika unsur-unsur penyiksaan terbukti terpenuhi, maka hakim perlu menyatakan tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap HAM yang memerlukan sanksi tegas. Pelanggaran serius terhadap HAM merujuk pada tindakan yang tidak hanya melanggar hak-hak dasar individu, tetapi juga mengancam nilai-nilai fundamental kemanusiaan dan merusak struktur sosial serta keadilan internasional. Dalam hal ini, penyiksaan dianggap sebagai salah satu pelanggaran serius karena menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat, dan bertentangan dengan norma dasar kemanusiaan yang harus dihormati di seluruh dunia. Penyiksaan, sebagaimana diatur dalam instrumen hukum internasional, termasuk dalam kategori kejahatan internasional yang diatur oleh *International Criminal Court* (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional, yang menyatakan bahwa penyiksaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap kelompok sipil.<sup>14</sup>

Penegakan hukum oleh aparat harus senantiasa mematuhi prinsip *due process of law*. Prinsip ini, yang dijamin dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945, menegaskan bahwa hak asasi manusia, termasuk perlindungan dari penyiksaan, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, bahkan dalam kondisi perang. Menurut J. Simanjuntak, pelanggaran terhadap *due process of law*, khususnya dalam kasus penyiksaan, tidak hanya mencederai hak terdakwa tetapi juga merusak penegakan keadilan.<sup>15</sup> Dalam konteks putusan yang dianalisis dalam tulisan ini, penerapan hukum oleh *judex facti* maupun MA seharusnya mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan hukum pidana dan standar HAM yang berlaku. Negara memiliki kewajiban untuk mencegah, mengadili, dan memberikan sanksi atas tindakan penyiksaan, karena penyiksaan dinilai sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yang tidak hanya berdampak besar pada korban, tetapi juga merusak sistem hukum dan tatanan sosial secara lebih luas. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana Indonesia harus memastikan bahwa setiap tindakan penyiksaan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan nasional. Langkah ini penting untuk menjamin keadilan yang sejati serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap aspek penegakan hukum.

Penerimaan pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan dalam Putusan No. 759 K/Pid.Sus/2017 tidak hanya melanggar hak-hak terdakwa tetapi juga memberikan legitimasi

---

13 A. Supriyadi, *Hukum Pidana dalam Perspektif HAM Internasional*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2020), hal. 15

14 Rome Statute of the International Criminal Court, Art. 7 Par. (1), <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf>, diakses tanggal 24 Oktober 2024.

15 J. Simanjuntak, "Implementasi Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 10, No. 2, tahun 2021, hal. 112-130.

terhadap praktik penyiksaan dalam proses peradilan pidana. Putusan ini menciptakan preseden berbahaya yang mengabaikan prinsip dasar pembuktian, yakni bahwa pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 759 K/Pid.Sus/2017 sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam penerapan hukum. Evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi reformasi guna mencegah praktik penyiksaan sekaligus memastikan perlindungan hak asasi manusia terjamin dalam setiap proses peradilan.

Evaluasi tersebut harus fokus pada penerimaan bukti yang tidak sah, khususnya pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan, serta menilai bagaimana pengadilan menafsirkan undang-undang terkait dan menerapkan prinsip pembuktian dalam hukum pidana. Selain itu, penting untuk menyoroti kurangnya penanganan yang memadai terhadap klaim penyiksaan yang diajukan oleh terdakwa, serta mengevaluasi apakah mekanisme untuk menyelidiki laporan penyiksaan sudah memadai.

Evaluasi juga perlu mengkaji sejauh mana putusan ini sejalan dengan komitmen internasional Indonesia terhadap hak asasi manusia dan dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Rekomendasi reformasi yang dihasilkan dari evaluasi ini harus mencakup penguatan perlindungan HAM dalam proses peradilan, seperti pengembangan pedoman bagi aparat penegak hukum terkait penyelidikan klaim penyiksaan dan pelatihan bagi hakim mengenai prinsip-prinsip HAM. Selain itu, diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, termasuk mekanisme yang memungkinkan terdakwa mengajukan keluhan terkait perlakuan tidak manusiawi. Dengan pendekatan yang menyeluruh, diharapkan sistem peradilan di Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dapat kembali ditingkatkan.

Prinsip *due process of law* yang seharusnya melindungi hak terdakwa tidak diterapkan secara konsisten. Dalam banyak kasus serupa, bukti yang diperoleh melalui penyiksaan tetap dipertimbangkan oleh hakim meskipun hal tersebut melanggar standar internasional HAM. Pasal 15 UNCAT secara tegas menyatakan bahwa negara-negara yang meratifikasi konvensi ini, termasuk Indonesia, harus memastikan bahwa setiap pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan tidak dapat diterima sebagai bukti di pengadilan.

Pasal 15 UNCAT di atas masih sering diabaikan dalam praktik, sehingga menciptakan celah hukum yang dapat disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Ketidapatuhan terhadap prinsip ini tidak hanya merugikan hak-hak terdakwa, tetapi juga menciptakan ketidakadilan yang lebih luas dalam sistem peradilan, di mana perlakuan tidak manusiawi menjadi terinstitusi. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap praktik peradilan pidana di Indonesia, serta penguatan kebijakan yang dapat menjamin bahwa semua proses hukum dilakukan dengan adil dan tanpa intimidasi. Selain itu, untuk memenuhi komitmen internasional, Indonesia harus melakukan reformasi hukum yang mencakup pelatihan bagi hakim dan aparat penegak

hukum tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia serta pengakuan terhadap bukti yang diperoleh secara sah. Dengan demikian, penerapan prinsip *due process of law* dapat lebih konsisten, menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Putusan MA di atas menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip HAM di Indonesia. Pertimbangan hukum MA sebagaimana terdapat dalam Putusan 759 K/Pid. Sus/2017, serupa dengan pertimbangan dalam kasus No. 2026 K/Pid/2011. Dalam kedua putusan tersebut, hakim mengakui keterangan Terdakwa yang diperoleh melalui penyiksaan sebagai bukti. Kedua putusan ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip internasional yang telah diadopsi Indonesia, yang melarang penggunaan penyiksaan dalam proses hukum. Sebaliknya, Putusan No. 604 K/Pid/2018 memberikan contoh positif bagaimana sistem peradilan Indonesia seharusnya bekerja, dengan menolak penggunaan bukti yang diperoleh dari penyiksaan. Putusan ini selaras dengan prinsip-prinsip HAM yang berlaku secara internasional dan diakui oleh undang-undang Indonesia.<sup>16</sup> Keputusan ini menunjukkan bahwa adalah mungkin bagi peradilan Indonesia untuk menegakkan standar HAM internasional, meskipun masih jarang diterapkan secara konsisten.

Dalam beberapa kasus, hakim mengabaikan keberatan terdakwa yang menyatakan bahwa bukti diperoleh melalui penyiksaan, dengan alasan kurangnya bukti yang mendukung klaim penyiksaan. Laporan dari ICJR menyebutkan bahwa dalam beberapa kasus, meskipun bukti resmi dugaan penyiksaan telah diajukan, hal tersebut tidak dipertimbangkan secara serius oleh hakim. Contohnya, dalam kasus Christian dan Lim Jit Wee, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan surat rekomendasi yang menyatakan bahwa Christian merupakan korban salah tangkap dan Lim Jit Wee merupakan korban kekerasan dari oknum penyidik yang berakibat pada cacat fisik permanen. Namun, bukti yang diajukan sebagai alasan permohonan peninjauan kembali tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim.<sup>17</sup>

Kurangnya perhatian terhadap pengaduan penyiksaan dapat menciptakan siklus kekerasan dan ketidakadilan yang lebih luas dalam sistem peradilan. Ketika klaim penyiksaan diabaikan, ini tidak hanya berdampak pada kasus individu, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan yang mengurangi akuntabilitas aparat penegak hukum. Tanpa adanya sanksi atau tindakan tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan akan semakin menurun.<sup>18</sup>

---

16 Putusan Mahkamah Agung Nomor. 604 K/Pid/2018, hal. 6-7

17 Admin ICJR, “Rilis Memperingati Hari Anti Penyiksaan] Penyiksaan Masih Subur: Mulai dari Proses Peradilan Pidana sampai Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati”, [https://icjr.or.id/rilis-memperingati-hari-anti-penyiksaan-penyiksaan-masih-subur-mulai-dari-proses-peradilan-pidana-sampai-fenomena-deret-tunggu-terpidana-mati/?utm\\_source=chatgpt.com](https://icjr.or.id/rilis-memperingati-hari-anti-penyiksaan-penyiksaan-masih-subur-mulai-dari-proses-peradilan-pidana-sampai-fenomena-deret-tunggu-terpidana-mati/?utm_source=chatgpt.com), diakses tanggal 28 Oktober 2024

18 Fatia Maulidiyanti, “Laporan Situasi Praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia di Indonesia Periode Juni 2020 – Mei 2021”, [https://backup10juni.kontras.org/2021/06/25/laporan-situasi-praktik-penyiksaan-dan-perlakuan-atau-penghukuman-lain-yang-kejam-tidak-manusiawi-atau-merendahkan-martabat-manusia-di-indonesia-periode-juni-2020-mei-2021/?utm\\_source=chatgpt.com](https://backup10juni.kontras.org/2021/06/25/laporan-situasi-praktik-penyiksaan-dan-perlakuan-atau-penghukuman-lain-yang-kejam-tidak-manusiawi-atau-merendahkan-martabat-manusia-di-indonesia-periode-juni-2020-mei-2021/?utm_source=chatgpt.com), diakses pata tanggal 28 Oktober 2024.

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penyiksaan, harus menjadi prioritas dalam upaya menciptakan sistem peradilan yang adil dan berkeadilan. Ini mencakup peningkatan pelatihan bagi hakim dan aparat penegak hukum tentang pentingnya prinsip-prinsip HAM serta pengembangan prosedur yang memungkinkan terdakwa untuk dengan mudah mengajukan klaim pelanggaran hak. Dalam konteks ini, perhatian terhadap aspek perlindungan hak asasi manusia dan implementasi prinsip-prinsip keadilan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga peradilan, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Hanya dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga internasional, kita dapat berharap untuk mencapai perbaikan yang nyata dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Komnas HAM melaporkan adanya peningkatan jumlah kasus penyiksaan yang dilaporkan, dengan 115 laporan mengenai penyiksaan oleh aparat penegak hukum pada tahun 2021. Namun, mayoritas kasus tersebut tidak diikuti oleh langkah hukum tegas terhadap pelaku, mencerminkan kesenjangan signifikan dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Komnas HAM juga mencatat bahwa pengadilan sering menunjukkan inkonsistensi dalam menolak bukti yang diperoleh melalui penyiksaan, meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang secara tegas melarang praktik tersebut.

Ketidakpastian dalam penerapan hukum ini menunjukkan bahwa, meskipun ada komitmen formal terhadap perlindungan HAM, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Situasi ini tidak hanya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, tetapi juga merusak reputasi Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM. Untuk mendorong reformasi yang substansial, diperlukan tindakan tegas dari pemerintah dan lembaga peradilan dalam menangani kasus penyiksaan. Selain itu, sistem hukum harus diperkuat untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia secara efektif, guna menciptakan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi hukum di Indonesia. Data kasus penyiksaan oleh aparat penegak hukum tahun 2019-2022 selengkapnya dapat dilihat pada diagram berikut:<sup>19</sup>



19 KomnasHAM, Laporan Tahunan 2022

Statistik yang ditampilkan mencerminkan peningkatan jumlah kasus penyiksaan yang dilaporkan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun angka resmi yang diakui pengadilan menunjukkan penurunan pada tahun 2022, hal ini tidak mencerminkan realitas di lapangan, di mana jumlah kasus sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi. Banyak kasus penyiksaan tetap tidak dilaporkan atau tidak mendapatkan perhatian hukum yang memadai, menciptakan kesenjangan signifikan antara data resmi dan kondisi faktual.

Grafik tersebut juga mengungkapkan inkonsistensi dalam penanganan kasus penyiksaan oleh sistem peradilan. Ketidakpastian terkait penerimaan bukti yang diperoleh melalui penyiksaan menunjukkan kebutuhan mendesak akan reformasi hukum dan pengawasan yang lebih ketat terhadap aparat penegak hukum. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum tidak dapat diabaikan. Reformasi yang mencakup pelatihan berkelanjutan tentang hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum dan pembentukan mekanisme pengawasan independen sangat penting untuk mengatasi isu penyiksaan dan memastikan perlakuan yang adil terhadap setiap individu.

Peningkatan pelaporan kasus juga mencerminkan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Namun, statistik ini seharusnya memicu diskusi lebih lanjut tentang efektivitas langkah-langkah perlindungan yang telah diambil. Advokasi untuk reformasi sistem peradilan pidana yang lebih baik harus menjadi prioritas utama.

Analisis ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas internasional dalam menciptakan lingkungan yang aman dan menghormati hak asasi manusia di Indonesia. Kerja sama ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap individu terlindungi dari penyiksaan dan pelanggaran hak lainnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Siregar,<sup>20</sup> “Pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan merupakan pelanggaran mendasar terhadap hak asasi manusia dan harus ditolak dalam setiap proses pengadilan yang adil. Menerima bukti semacam itu berarti mengakui praktik yang melanggar hak-hak dasar manusia.” Pernyataan ini menekankan pentingnya pengadilan berpegang pada prinsip keadilan dan transparansi serta menolak bukti yang diperoleh melalui cara yang melanggar hak asasi manusia.

#### **D. Penutup**

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen hukum baik itu nasional maupun internasional untuk melarang penyiksaan, namun implementasi di lapangan masih jauh dari memadai. Sebagai suatu kasus dari Putusan Mahkamah Agung No. 759 K/Pid.Sus/2017 mengungkapkan bahwa praktik penyiksaan

---

<sup>20</sup> Arif Siregar, “Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 12 No. 3, 2021.

masih sering terjadi dan bahwa pengadilan sering kali mengabaikan keberatan terkait bukti yang diperoleh melalui penyiksaan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi mendalam dalam sistem peradilan pidana. Salah satu langkah penting adalah memberikan pelatihan berkelanjutan kepada aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan aparat hukum dapat menghargai dan melindungi hak asasi manusia dalam setiap proses hukum. Selain itu, mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap aparat penegak hukum yang melakukan penyiksaan juga harus diperkuat agar sanksi terhadap pelanggaran HAM dapat diterapkan secara tegas dan konsisten.

Mekanisme perlindungan hukum bagi korban penyiksaan harus diperkuat, dan peran masyarakat sipil serta media dalam mengawasi dan mengadvokasi hak-hak terdakwa sangat penting untuk memastikan keadilan yang konsisten dan sesuai dengan standar internasional. Reformasi ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan hak asasi mereka dihormati. Oleh karena itu, kami menyarankan tiga aspek untuk memastikan bahwa praktik peradilan pidana berjalan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu:

#### 1) Penguatan Mekanisme Pengawasan

Penguatan mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum, terutama selama tahap interogasi, sangat krusial untuk mencegah praktik penyiksaan. Mekanisme pengawasan yang efektif dapat membantu menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penegakan hukum. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah pembentukan lembaga pengawas independen yang memiliki otoritas untuk melakukan inspeksi, pemantauan, dan evaluasi terhadap tindakan aparat penegak hukum.

#### 2) Revisi KUHAP

Revisi terhadap KUHAP di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam rangka perlindungan hak asasi manusia dan larangan penyiksaan. Pertama, Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 menjamin hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk larangan penyiksaan, yang menegaskan pentingnya penegakan hak asasi dalam proses hukum. Selain itu, UU HAM mengatur prinsip-prinsip dasar hak asasi di Indonesia dan menegaskan larangan terhadap penyiksaan serta perlakuan yang tidak manusiawi.

Lebih jauh lagi, Indonesia telah meratifikasi UNCAT, yang mewajibkan negara-negara untuk mengambil langkah-langkah hukum guna mencegah penyiksaan. Konvensi ini menjadi landasan internasional bagi usulan revisi KUHAP agar sejalan dengan standar global. Selain itu, berbagai putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga menekankan perlunya perlindungan hak asasi manusia dalam proses hukum, mendorong perubahan regulasi yang ada. Terakhir, instrumen internasional seperti ICCPR mendukung revisi peraturan

hukum agar sesuai dengan perlakuan terhadap tersangka dan pengumpulan bukti. Dengan mempertimbangkan dasar-dasar hukum ini, revisi KUHAP untuk memasukkan larangan tegas terhadap penggunaan bukti yang diperoleh melalui penyiksaan sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

### 3) Pelatihan HAM bagi Aparat Penegak Hukum

Peningkatan pelatihan mengenai HAM bagi aparat penegak hukum di Indonesia adalah langkah krusial untuk mengurangi praktik penyiksaan yang sering terjadi selama proses interogasi dan penahanan. Pelatihan ini tidak hanya harus mencakup pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip HAM, tetapi juga teknik interogasi yang humanis yang menghormati hak individu, sehingga aparat penegak hukum dapat lebih peka terhadap implikasi hukum dan etika dari tindakan mereka.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Effendy, Marwan. (2023). *Yurisprudensi dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Manan, Bagir. (2022). *Prinsip Dasar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Supriyadi, A. (2020). *Hukum Pidana dalam Perspektif HAM Internasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

### Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### Jurnal

- Ahmad, Fikry. (2023). Pentingnya Implementing Legislation Konvensi Anti Penyiksaan 1984 (Convention Against Torture) Kedalam Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Belo*, Volume V No. 2.
- Arief, Siregar. (2021). "Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 12 No. 3.
- Jonaedi, Efendi. (2023). *Non-Derogable Rights: Sebuah Kajian Filsafati*, Vol. 3 No. 1.

Joshua, dkk. (2024). Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pembakaran Terhadap Seorang Wanita Di Kota Sorong, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum, Vol. 13 No. 3.

Mustafa, Abdullah. (2019). "Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Hukum dan HAM Indonesia, 15(1).

Simanjuntak, J. (2021). "Implementasi Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan." Jurnal Hak Asasi Manusia, 10(2).

Wicaksana Dio A. (2011). Pemilihan Jaksa Agung Terlambat, Penegakan Hukum Terlambat.

### **Peraturan Internasional**

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT). (1984).

### **Putusan Mahkamah Agung**

Putusan Mahkamah Agung No. 2026 K/Pid/2011.

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 604 K/Pid/2018.

Putusan Mahkamah Agung No. 759 K/Pid.Sus/2017.

### **Laporan**

Komnas HAM. Laporan Tahunan 2021 dan 2022.

# Discrepansy Idealitas Dan Realitas Hukum Acara Pidana Pada Penyidikan Berdasarkan Hukum Positif

Gloria Puspa Wardana dan Nabila Camelia Maharani  
gloriapw98@gmail.com, nabilaamhrn8@gmail.com

## ABSTRACT

*The practice of criminal prosecution in Indonesia often encounters deviations, primarily carried out by law enforcement officials, one of which involves torture during the investigation process. This research aims to analyze and evaluate the physical torture of perpetrators of criminal acts by law enforcement officers to obtain confessions from investigators based on the ruling of the Supreme Court Number 604 K/PID/ 2018 regarding Murder. The research method used is the normative method. With an approach using legislative, conceptual, and case approaches. The research findings indicate that, during the investigation process, there were violations of the National Police Regulation Number 7 of 2022 concerning the Code of Ethics for the Indonesian National Police and the Law Number 39 of 1999 on Human Rights. However, in the practice of investigation, there needs to be a strategy and special treatment that must be carried out by the authorities to obtain the suspect's confession. Thus, there is a discrepancy between the rules and the practices that occur in the Criminal Procedure Law. It should also be noted that the existing police regulations are less binding on the internal structure of the National Police due to the abstraction in the code of ethics, which can be interpreted differently by each individual investigator. The author suggests amendments to the police code of ethics to be more stringent regarding officers in carrying out their duties, as well as to add several reference frameworks for indicators in the investigation process.*

**Keywords:** Investigation; Torture; Human Rights

## ABSTRAK

Praktik proses pemidanaan di Indonesia sering kali ditemukan penyimpangan utamanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, salah satu penyimpangan tersebut berupa penyiksaan dalam proses penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi tindakan penyiksaan fisik terhadap pelaku tindak pidana oleh aparat penegak hukum untuk mengakui pernyataan penyidik

berdasarkan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 604 K/PID/2018 tentang Pembunuhan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode normatif. Dengan pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, selama proses penyidikan terdapat pelanggaran terhadap Perpolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, dalam praktik penyidikan, perlu adanya strategi dan perlakuan khusus yang wajib dilakukan oleh aparat untuk mendapatkan pengakuan tersangka. Maka terdapat ketersinggungan antara aturan dan praktik yang terjadi dalam prosedur Hukum Acara Pidana. Dapat pula dikatakan, peraturan Kepolisian yang telah ada kurang mengikat terhadap internal lembaga POLRI oleh sebab adanya keabstrakan dalam kode etik yang bisa saja dimaknai berbeda – beda oleh setiap pribadi penyidik. Penulis menyarankan amandemen dalam kode etik Polri agar lebih tegas terhadap aparat dalam melaksanakan tugasnya serta ditambahkan beberapa kerangka acuan indikator pada proses penyidikan.

**Kata Kunci:** Penyidikan; Penyiksaan; HAM

## A. Pendahuluan

Tindakan penyiksaan dalam penyidikan merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma agama, kesusilaan, dan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>1</sup> Tindak pidana penyiksaan adalah perilaku buruk manusia yang bisa saja dimiliki siapapun, bahkan aparat penegak hukum, yang mana seorang aparat memiliki tugas seyogyanya untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat umum. Dasar hukum dalam tindak pidana penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian adalah berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (Perkapolri No. 1 Tahun 2009) yang memperbolehkan polisi menggunakan tindak kekerasan apabila ada ancaman dihadapnya.

Fenomena penyiksaan oleh aparat penegak hukum seringkali terjadi selama proses penyelidikan dan penyidikan dengan alasan bahwa membutuhkan pengakuan atas perbuatan pelaku kejahatan. Sebagai tugas pokok aparat hukum untuk mengayomi rakyat, perlakuan yang beberapa oknum berikan justru adalah represifitas. Tidak jarang tindakan penyiksaan yang dilakukan agar dapat mempermudah mendapatkan pengakuan pelaku. Padahal apabila mengacu pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti adalah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>2</sup> Dalam pasal ini berlaku adanya skala prioritas, bahwasannya keterangan dari saksi adalah bahan

1 Yohanes Kevin Manik dan R.Rahaditya, “Penggunaan Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Dilihat Dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia”, dalam *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 3, No. 1, Juni 2022, hal. 1223

2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184 ayat (1)

utama dalam melakukan penyidikan, sedangkan pengakuan terdakwa adalah bukan prioritas karena seorang pelaku kejahatan sudah pasti membela dirinya sendiri dan tidak akan mengakui kejahatannya. Maka penyidik tidak perlu untuk mengejar pengakuan pelaku karena ada alat bukti lain yang dapat membantu dalam menyelesaikan perkara.

Tidak ada alasan pembenar bagi polisi untuk melakukan penyiksaan terhadap tersangka yang tidak mau mengakui perbuatannya. Sehingga, repesifitas aparat ini yang sangat perlu untuk kita kaji kegunaannya. Dalam praktik, seringkali kepolisian tidak mengindahkan asas praduga tidak bersalah demi mengejar batas waktu penyidikan suatu perkara. Dalam penyidikan, tidak ada satu pun pasal yang memberikan kewenangan kepada kepolisian dalam menyimpulkan barang bukti di lapangan untuk membuktikan sebuah peristiwa adalah perkara pidana. Karena pada prinsipnya, yang dikejar pada proses penyidikan bukanlah pengakuan. Tidak boleh melakukan pelanggaran hukum dalam menegakan hukum.

Penyiksaan terhadap terduga pelaku dilakukan sampai saat ini dan bukan menjadi hal yang asing dalam masyarakat. Kontras melaporkan bahwa pada tahun 2022, ada 677 kasus kekerasan termasuk dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Berdasarkan kasus tersebut terdapat 928 korban yang mengalami luka-luka dan 59 korban yang tewas.<sup>3</sup> Mengacu latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas efektivitas pengawasan dalam pelaksanaan penyidikan, efektivitas sistem penyidikan berdasarkan regulasi yang berkaitan dengan Polri, serta indikator kinerja seorang penyidik yang baik, dengan bahan acuan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 604 K/PID/2018 tentang Pembunuhan. Hal ini untuk menjaga marwah dan kehormatan seorang polisi dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Terdapat beberapa cara pengumpulan data melalui wawancara, observasi, literasi dan lain sebagainya tentang kasus police brutality terhadap tersangka kasus tindak pidana. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena terkait *police brutality* terhadap tersangka pidana selama proses penyidikan. Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Salah satunya dilakukan serangkaian metode seperti dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam upaya mendapatkan data primer terkait informasi lebih lanjut. Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu Provos Polsek & Polres Kabupaten Jember. Kemudian terdapat pengumpulan data sekunder dengan metode kepustakaan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan melalui penelitian terdahulu, serta beberapa sumber lain seperti laporan dan media massa.

---

3 Iasha Perhiani dan Monica Margaret, "Police Brutality Terhadap Tersangka dalam Proses Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tindak Pidana", dalam *Jurnal Anomie*, Vol.4, No. 2, Agustus 2022, hal. 90

## C. Ringkasan Putusan

Perkara Nomor 604K/Pid/2018 merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Cibadak yang memutus bebas terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian terhadap korban. Penuntut umum mendakwa Terdakwa secara subsidiaritas, yaitu primair Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Subsidiar Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; dan lebih subsidiar, Pasal 355 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; serta lebih subsidiar lagi Pasal 354 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau dakwaan kedua bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, sehingga dituntut pidana penjara selama 10 tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan, menyatakan 7 alat bukti yang tercantum untuk dirampas dan dimusnahkan, serta menetapkan terdakwa untuk dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,00.

Pengadilan Negeri Cibadak membebaskan Terdkawa karena tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. JPU kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dalam putusan tingkat kasasi, MA menolak kasasi, dan menyatakan *judex fecit* tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum. Dari sekian alat bukti yang diberikan tidak satu pun diantaranya yang melihat, atau mendengar, atau mengalami, atau mengetahui, sendiri perbuatan yang dilakukan. Kemudian dalam masa pemeriksaan pendahuluan di muka penyidik terdapat kekerasan dan penyiksaan fisik terhadap terdakwa, sehingga terdakwa dengan terpaksa mengakui pertanyaan yang diajukan penyidik, mengikuti gerakan pada saat rekonstruksi, dan menandatangani berita acara rekonstruksi dan pemeriksaan pendahuluan.

## D. Pembahasan

### 1. Kode Etik Sebagai Pedoman Moral Pelaksanaan Penyidikan

Henry Campell Black mengatakan bahwa profesi adalah pekerjaan yang memerlukan pendidikan, pengetahuan dan kemahiran khusus,<sup>4</sup> wajib untuk berdampingan dengan tanggung jawab yang pengabdianya untuk banyak orang. Dalam menjalankan tanggung jawab profesional, perlu ada dasar hukum yang mengawal seluruh perilaku profesi, yaitu kode etik.

Profesi seorang polisi adalah profesi mulia. Menurut Franz Magnis Suseno, seorang polisi sebagai pemegang tanggung jawab luhur pada masyarakat, harus memegang dua prinsip, yaitu: tanggung jawabnya mendahulukan kepentingan orang lain serta mengabdikan kepada budi luhur profesinya.<sup>5</sup> Selain itu, polisi juga menyandang tugas moral sebagai pengabdian masyarakat.

---

4 Henry Campblel Black, *Black's Law Dictionary*, (St Paul, Minesota : West Publishing, Co, 1990), hal. 19

5 Frans Magnis Suseno, *Etika Abad ke-20*, (Yogyakarta : Kanisius, 2006), hal. 15

Moral sebagai landasan lahirnya profesi. Pada pelaksanaannya, agar kerangka moral tetap terjaga, diperlukan aturan perilaku berupa etika profesi. Sebab, marwah setiap profesi adalah representasi dari kode etik sebagai ikatan aturan yang harus dipatuhi seluruh anggota organisasi profesi. Ikatan aturan tersebut diantaranya ialah mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang pemegang profesi beserta perilaku mereka dalam melayani hajat masyarakat.<sup>6</sup>

Kode etik profesi merupakan arah tuntutan, bimbingan dan pedoman moral kesuksesan dalam menjalankan kewajiban profesinya. Penyusun kode etik ialah anggota dalam ikatan organisasi profesi yang terjun langsung untuk menjalankan profesinya dalam praktik, serta bersifat mengikat kepada seluruh anggotanya. Kode etik profesi mengandung nilai-nilai etika tetap yang menjadi pengendali atas indikator sebaik-baiknya bagaimana seorang profesi bertindak dan berperilaku. Oleh karena perancang kode etik merupakan seluruh anggota dalam organisasi profesi, maka setiap organisasi profesi memiliki kode etik profesi yang berbeda – beda secara norma maupun wilayah yuridiksinya.

Dalam ruang lingkup kepolisian, kode etik profesi kepolisian menganulir seluruh kode etik yang tidak berhubungan dengan kepolisian. Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi seluruh anggota Polri. Fungsi dari Kode Etik Profesi Polri merupakan pembimbing atas perilaku seluruh anggota saat menjalankan pegabdiannya agar tidak melanggar nilai – nilai etis yang keluar dari wewenang profesinya.

Indikator keberhasilan sebuah aturan adalah berdasarkan efektivitas berlakunya setelah disahkan. Semua akan didasarkan pada sanksi yang ditegakkan saat ada pelanggaran kaidah moral atau norma etika. Pasal 11 ayat (2) pada Perkapolri No. 7 Tahun 2022 telah mengatur soal sanksi – sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggar Kode Etik Kepolisian seperti diwajibkan untuk meminta maaf secara terbatas dan sukarela, mengikuti pembinaan ulang profesi, serta apabila pelanggaran dinyatakan berat, pelaku pelanggaran dapat dinyatakan tidak layak menjadi pemegang profesi Polri.

Kode etik kepolisian menjadi dasar dan sumber etik bagi penyidik dalam melakukan penyidikan. Etika juga berkaitan dengan ketaatan terhadap peraturan, yang dalam konteks penyidikan, taat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi poros penegakan hukum pidana. Dalam KUHAP, termuat aturan serta tata cara pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan. Didalamnya pula diatur untuk pembagian kewenangan masing – masing lembaga hukum negara untuk wewenang penyelidikan dan penyidikan.<sup>7</sup>

Tugas dan wewenang kepolisian yang diatur dalam KUHAP, telah diatur secara rinci Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana tentang pengawasan dan pengendalian secara efektif dan efisien proses penyidikan tindak pidana.

6 Andrew Shandy Utama, dkk, *Problematika Penegakan Hukum*, (Solok : Insan Cendekia Mandiri, 2021) hal. 25

7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 4 dan Pasal 6.

Berdasarkan Perkapolri tersebut, yang berwenang melakukan penyidikan adalah atasan penyidik, yakni Kapolres dan Kasat Reskrim serta pejabat yang mengemban fungsi pengawasan yaitu Kaur Ops (KBO) Satuan Reskrim.

Pelaksanaan tugas penyidikan perlu didukung dengan sistem pengawasan. Metode serta kelembagaan pengawas dari seorang atasan sangat perlu untuk mengawasi mekanisme internal. Meski demikian, mekanisme pengawasan juga perlu melalui dari sisi eksternal yang dilaksanakan oleh lembaga – lembaga pengawasan independen dengan kedudukan tidak satu atap bersama lembaga Polri. Contoh lembaga tersebut ialah, aduan masyarakat melalui Kompolnas, Komnas HAM, Komisi Ombudsman, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Pengawasan adalah upaya badan hukum dengan upaya pengamatan pelaksana operasional untuk menjamin kegiatan hajat rakyat. Dalam praktiknya, pengawasan dilaksanakan dengan cara menginventarisir seluruh laporan polisi yang masuk lalu mengelompokkan setiap laporan berdasarkan tingkat kesulitannya oleh Direktur Reskrimum pejabat pengawas penyidik. Selanjutnya akan dibuat satuan tugas khusus untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik berdasarkan laporan masyarakat.<sup>8</sup>

Pengawasan dimulai dari pemeriksaan tata naskah administrasi penyidikan, penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), pemeriksaan Laporan Kemajuan yang berisi Laporan Polisi, resume singkat kejadian, BAP keterangan saksi-saksi dan barang bukti. Sebagaimana diketahui, terdapat tahapan–tahapan penyidikan seperti persiapan yaitu meneliti kelengkapan administrasi penyidikan dan rencana penyidikan lalu memberikan arahan mengenai petunjuk proses penyidikan.

Aturan dan prosedur soal pengawasan dan objek dalam disiplin seorang Polri sebenarnya telah sesuai dengan tuntutan tugas dan tanggung jawab anggota. Peraturan disiplin bagi Anggota Polri adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri.<sup>9</sup> Peraturan ini dibuat oleh pemangku jabatan dengan tujuan untuk terjaminnya tata tertib dan pelaksanaan tugas seorang polisi. Sebagai lembaga negara, Polri haruslah memiliki aturan dan tata tertib perilaku dalam bekerja, bertindak serta bergaul.

## **E. Efektifitas Sistem Penyidikan dalam Undang-Undang pada Praktik Penyidikan di Lapangan Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian**

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Penyidik El Varidzi, Polres Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada tanggal 30 September 2024.

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri.

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian). Tugas yang telah dibebankan kepada setiap anggota polisi tersebut didukung dengan adanya kewenangan yang diatur dalam Bab III UU Kepolisian, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kepolisian mendapatkan kemudahan yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Proses penanganan tindak pidana berdasarkan KUHAP, terbagi menjadi beberapa bagian yang menjadi satu kesatuan dalam proses penegakan hukum<sup>10</sup>, yaitu dimulai dalam penyelidikan/penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan pengadilan, upaya hukum. Dalam proses penyidikan, dapat dilakukan penyitaan, penggeledahan, penangkapan, maupun penahanan.<sup>11</sup>

Penyidikan berasal dari kata sidik yang memiliki makna yakni segala perbuatan untuk menciptakan kejelasan atas suatu hal atau peristiwa yang telah terjadi berdasarkan dengan keadilan atau kebenaran.<sup>12</sup> KUHAP mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>13</sup>

Penyidikan dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat kepolisian atau dapat pula berupa pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>14</sup> Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik perlu memiliki pengetahuan dan trik tertentu untuk menggali informasi terhadap subjek-subjek yang terlibat hukum.

Prosedur penyidikan diatur dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 KUHAP. Dalam pasal-pasal tersebut, diatur bahwa penyidikan dimulai dari penerimaan laporan tindak pidana terhadap kepolisian. Selanjutnya dilakukan pengumpulan alat bukti. Jika hasil pengumpulan barang bukti menunjukkan adanya peristiwa pidana, penyidik memberi tahu penuntut umum. Ketika penyidikan selesai, berkas perkara akan diserahkan kepada penuntut umum untuk diproses lebih lanjut di pengadilan. Dalam pasal-pasal diatas juga diterangkan jangka waktu yang diberikan sesuai dengan KUHAP.

Pelaksanaan penyidikan harus dilakukan dengan melihat berbagai aspek termasuk aspek kemanusiaan, aspek sosial, dan legalitas. Penyidik harus mematuhi segala peraturan yang terkait seperti KUHP, KUHAP, Kode Etik Kepolisian, dan UU Kepolisian serta peraturan internal seperti Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Perkap No. 8 Tahun

10 Andi Muhammad Sofyan, Abd.Asis, dan Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, edisi ke-3, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 3

11 *Ibid.*

12 Dani Durahman, "Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan Penyidik Polri dalam Menenagkan Perkara", dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 16, No. 2, Tahun 2016, hal. 49

13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 2

14 *Ibid.*, Pasal 1 angka 1

2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tidak ada pengesampingan peraturan untuk mematuhi peraturan lain yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian. **Penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan berdasarkan ketentuan, sebagai berikut :**

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.<sup>15</sup>

Selain merujuk pada KUHP dan KUHAP, penyelidikan dan penyidikan juga ditinjau dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut menekankan bagaimana pelaksanaan dari penyidikan itu sendiri yang tidak boleh melanggar lima poin syarat dari penyidikan saat menangani suatu peristiwa.

Pelaksanaan penyidikan yang termasuk dalam hukum acara pidana harus mencerminkan prinsip-prinsip hukum acara pidana, terutama prinsip legalitas dan prinsip keseimbangan. Dalam prinsip legalitas yaitu pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan warga Negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Prinsip keseimbangan yaitu mengenai perlindungan harkat dan martabat manusia dan kepentingan serta ketertiban masyarakat.<sup>16</sup> Dengan demikian, seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka harus diperlakukan sebagaimana harkat dan martabatnya sebagai manusia dan tidak dibeda-bedakan. Sebab, terdakwa memiliki hak seperti termaktub dalam Pasal 50 KUHAP yaitu berhak mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dengan segera dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum. Penyidik dan penyidik tidak diperkenankan untuk menggunakan kekerasan dalam memeriksa tersangkanya.

Dalam praktik, pelaksanaan penyidikan sering ditemukan penyimpangan oleh oknum penyidik. Salah satu bentuk penyimpangan yang sering dilakukan oleh penyidik adalah pelanggaran atau ketidaktaatan penyidik terhadap peraturan yang mengikat baik berkaitan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum (pelanggaran kode etik polisi). Selain itu, aspek mengenai hak untuk segera diperiksa juga kerap ditemukan penyimpangan, bahwa penyidik melakukan pelanggaran prosedur dalam penyidikan dengan melakukan pelanggaran hukum seperti kekerasan dan penyiksaan fisik terhadap pelaku untuk mengakui pertanyaan yang diajukan oleh penyidik, sehingga berbanding terbalik dengan aturan dalam perundang-undangan.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 16 ayat (2).

<sup>16</sup> Andi Muhammad Sofyan, Abd.Asis, dan Amir Ilyas, Hukum Acara Pidana, edisi ke-3, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 17

Tersangka yang mengalami kekerasan dalam penyidikan dapat melakukan upaya hukum melalui keluarga atau penasehat hukumnya sesuai dengan yang diatur dalam pasal 77 KUHAP.<sup>17</sup> Contoh konkrit penyimpangan penyidikan terlihat dalam Putusan Nomor 604 K/ Pid/2018. Dalam putusan tersebut tergambar bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah atas dakwaan yang diatetapkan oleh Pengadilan Negeri Cibadak. Selain tidak ada satupun orang yang melihat dan mendengar sendiri mengenai kebenaran alat bukti yang diajukan di muka sidang, juga terjadi pemaksaan dengan kekerasan dan penyiksaan agar Tersangka mengakui hal-hal yang diajukan oleh penyidik. Penyiksaan yang dialami Tersangka meliputi pemukulan, ditendang, dilindas dengan mobil, dan menembak kaki. Berdasarkan uraian dalam putusan tersebut, Penyidik yang melakukan penyidikan pada kasus tersebut secara jelas dan nyata melanggar kode etik kepolisian, UU Kepolisian, Perkap No. 8 Tahun 2009 dan Perkap No. 6 Tahun 2019, karena jelas-jelas melakukan pembatasan hak bersuara, pembatasan kebebasan, dan melakukan tindakan yang tidak berkemanusiaan.

Penyidik seharusnya tidak perlu terlalu memaksakan apalagi dengan melanggar hukum untuk mendapatkan pengakuan Tersangka. Sebab, secara teori pembuktian dan alat bukti serta berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan pelaku adalah alat bukti dengan tingkatan paling bawah dan tidak terlalu dipertimbangkan apabila masih terdapat alat bukti lain yang dapat dibuktikan didepan persidangan. Selain itu, dengan kasus pembunuhan yang didakwakan pada pelaku dalam Putusan Nomor 604 K/ Pid/2018, alat bukti dapat diambil dengan teknik pembuktian seperti olah TKP (menjaga status quo wilayah kejadian), pelaksanaan sistem spiral, menggunakan *scientific crime*, dan otopsi terhadap korban dengan secepatnya. Kalaupun mengalami keadaan terpaksa untuk mendapatkan keterangan pelaku, penyidik dapat menggunakan teknik berbahasa, dan teknik-teknik lain yang lebih manusiawi dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>18</sup> Maka dari itu, penyidik yang melakukan kekerasan tersebut jelas menyimpang dan perlu ditindaklanjuti dan dilaporkan baik secara pidana maupun kode etik. **Sehingga, antara aspek perundang-undangan dengan praktik** penyidikan dilapangan dinilai masih kurang efektif. Pada proses pemeriksaan akan memberikan fenomena bahwa semakin banyak aparat kepolisian yang terlibat dalam pemeriksaan maka akan semakin tinggi intensitas penyiksaan terhadap tersangka.<sup>19</sup> Pentingnya integritas, komitmen, dan dedikasi dari aparat penegak hukum tidak bisa diabaikan, karena hal ini menjadi fondasi dari keberhasilan sistem hukum dalam menegakkan keadilan, perlunya transparansi dalam proses penyidikan dan akuntabilitas aparat penegak hukum.

---

17 Alisa Febriyanti, dkk, "Pelanggaran Pembatasan Kewenangan Aparat Penegak Hukum Dalam Hukum Acara Pidana Terkait Kasus Kekerasan Dalam Penyidikan", dalam *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2, Juni 2024, hal. 377

18 Hasil wawancara dengan Soewito, Kepala Provos Polres Kabupaten Jember, Jawa Timur, tanggal 10 Oktober 2024.

19 Aditya Akbar Nugraha, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyidik yang Melakukan Penyiksaan Pada Saat Penyidikan Dibandingkan Dengan Pasal 10 Huruf C Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian*, Disertasi, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2024), hal. 37.

Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik saat melakukan penyidikan, terjadi karena 2 (dua) faktor, yaitu internal dan eksternal. Hal ini disebabkan karena timbulnya keterbatasan setiap orang untuk merealisasikan kebebasan sebagai Warga Negara Indonesia sehingga dinilai dapat menyebabkan ketidakadilan terhadap seseorang atau salah satu pihak yang sedang terlibat dengan hukum yang pada akhirnya memunculkan stigma bahwa aparat kepolisian melakukan diskriminasi terhadap pihak yang tidak memiliki potensi untuk memberikan keuntungan bagi polisi. Padahal hal ini terjadi karena adanya penyimpangan yang sering dinormalisasi oleh oknum penyidik dengan pihak berperkara melalui pemberian uang/ barang sebagai bentuk praktik penyuapan (*abuse of power*) agar tidak ditetapkan menjadi pelaku kejahatan atau bebas dari tuntutan hukum.

Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan adalah sebagai jaminan perlindungan dari perundang-undangan akan pengakuan hak-haknya yang harus diakui dan dihormati oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik kepolisian (POLRI) maupun setiap personilnya. Pelanggaran kewenangan penyidik oleh aparat penegak hukum dalam acara pidana terkait kasus kekerasan dalam penyelidikan dapat berupa melakukan tindakan penyidikan yang tidak sesuai dengan hukum, seperti melakukan penggeledahan rumah atau badan tanpa kewenangan, serta dapat pula melakukan pemberdayaan yang tidak sesuai dengan hukum. Memperlakukan seseorang sebagai orang yang dianggap tidak bersalah selama belum ada bukti yang kuat dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Fenomena penyiksaan dalam proses penyidikan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang secara garis besar terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari individu penyidik maupun institusi kepolisian itu sendiri. Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya sumber daya manusia, di mana banyak penyidik belum mendapatkan pelatihan atau pendidikan kejuruan reserse, yaitu pelatihan khusus yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi penyidik.<sup>20</sup> Akibatnya, penyidik cenderung mengandalkan pengalaman pribadi dalam melakukan penyidikan, yang sering kali tidak sesuai dengan standar yang diatur dalam undang-undang.<sup>21</sup> Selain itu, pengawasan terhadap proses penyidikan atau Wasidik masih belum optimal. Hal ini membuat penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sering kali tidak terdeteksi atau tidak segera ditindaklanjuti. Kultur senioritas yang masih kuat di institusi kepolisian serta adanya toleransi terhadap penyimpangan institusional turut menciptakan lingkungan yang kurang mendukung profesionalisme dan integritas. Sebagai tambahan, ketergantungan pada pengakuan terdakwa melalui penggunaan kekerasan masih menjadi praktik yang sering terjadi.

Sementara itu, faktor eksternal yang memengaruhi penyiksaan dalam proses penyidikan meliputi aspek hukum, masyarakat, dan budaya.<sup>22</sup> Pada aspek hukum, kelemahan dalam

20 Andi Muhammad Sofyan, *Op. Cit.*, hal 46

21 Hasil wawancara dengan Soewito, Kepala Provos Polres Kabupaten Jember, Jawa Timur, tanggal 10 Oktober 2024.

22 Muhammad Khadafi, Tengku Erwinsyahbana, dan Triono Eddy, "Tinjauan Kriminologi Pelanggaran

penegakan hukum, termasuk kurangnya sanksi tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat, menjadi salah satu penyebab utama. Dari sisi masyarakat, rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia dan mekanisme pelaporan pelanggaran turut berkontribusi. Sedangkan dalam aspek budaya, toleransi terhadap kekerasan sebagai bagian dari “cara kerja yang biasa” juga memperkuat fenomena ini.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh oknum aparat kepolisian dalam proses penyidikan, diperlukan sejumlah langkah yang sistematis. Salah satunya adalah memperkuat mekanisme pengawasan internal, termasuk melalui fungsi Wasidik, guna memastikan kepatuhan terhadap standar penyidikan. Penegakan kode etik profesi juga menjadi hal yang penting, dengan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum penyidik kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian agar diproses sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.<sup>23</sup> Selain itu, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kejuruan reserse bagi penyidik adalah langkah penting untuk meningkatkan profesionalisme dan memastikan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Penyiksaan dalam proses penyidikan di Indonesia adalah masalah yang kompleks, melibatkan berbagai faktor internal dan eksternal. Untuk mengatasi permasalahan ini, pendekatan yang menyeluruh dan sistematis sangat diperlukan, mulai dari pengawasan yang lebih baik, pelatihan yang memadai, hingga penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran.

## **F. Indikator Kinerja Penyidik yang Baik pada Pembaharuan Kode Etik Kepolisian dalam Upaya Preventif Penganiayaan terhadap Tersangka Tindak Pidana**

### **a. Kekurangan dalam Kode Etik Kepolisian**

Polisi, dalam menjalankan tugasnya, senantiasa berdampingan dengan dinamika masyarakat serta menghadapi berbagai tantangan. Sebagai aparat yang bertugas mengawal dan menegakkan hukum, polisi berada pada posisi yang langsung berhadapan dengan masyarakat, membawa beban moral yang berat. Posisi sentral polisi dalam masyarakat menuntut sikap yang netral dan profesional sebagai penegak hukum. Apabila disiplin Polri dilanggar, maka menjadi tanggung jawab atasan untuk mendisiplinkan anggotanya demi terpeliharanya tata tertib dalam kehidupan lingkungan kepolisian. Perilaku dan sikap anggota Polri dalam menjalankan profesinya secara langsung mencerminkan citra institusi Polri di mata masyarakat. Citra buruk

---

Hak Asasi Manusia Yang Diduga Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Dalam Proses Penyidikan”, *Jurnal Citra Justitia*, Vol 24, No 02, Agustus 2023, hal. 141-142.

23 Dhanang Dewantara Sukoco dan Sigid Riyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap yang Mengalami Penyiksaan dalam Proses Penyidikan*, Disertasi, ( Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2023), hal. vii

akan timbul apabila anggota Polri tidak memegang teguh nilai-nilai profesionalisme, dan ini menjadi tantangan besar dalam menjaga kepercayaan publik.

Apabila aturan kode etik kepolisian tidak relevan dengan keadaan sosial, maka potensi pelanggaran oleh anggota Polri akan meningkat. Hal ini sering kali disebabkan oleh kesalahan penafsiran aturan sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian berpegang teguh pada norma hukum yang menjamin kepastian hukum sembari tetap mengakomodasi kepentingan masyarakat. Pada sistem kerja aparat penegak hukum, penggunaan daya paksa oleh petugas diperbolehkan,<sup>24</sup> namun hal ini bukan alasan pembenar untuk melakukan penyiksaan. Ketidaksiuaian antara doktrin, pedoman, dan tindakan pada realitas sosial kerap menjadi penyebab ketidaksielarasan yang memengaruhi praktik penegakan hukum di lapangan.<sup>25</sup>

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 (Perpol No. 7 Tahun 2022) mengatur bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan wajib segera menyelesaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan. Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sepenuhnya berada pada atasan. Namun, klausul yang menempatkan “atasan” sebagai pihak yang menyelesaikan dan menyidangkan pelanggaran, serta “bawahan” sebagai pelaku pelanggaran, berpotensi menciptakan stigma bahwa bawahan adalah pihak yang selalu dianggap salah dalam kasus pelanggaran kode etik profesi. Padahal, Pasal 38 Perpol No. 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa seluruh jajaran Polri, dari Perwira Tinggi hingga Tamtama, wajib melaksanakan kode etik dan berpotensi menjadi pelanggar kode etik.

Konstruksi “atasan” sebagai pengadil dan “bawahan” sebagai pelaku dapat memberikan kesan adanya pengkotakan subjek hukum di lingkungan kepolisian, seolah-olah kesalahan hanya terjadi pada jajaran dengan tingkat jabatan yang lebih rendah. Hal ini menjadi tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam penerapan aturan kode etik profesi.

Berdasarkan Perpol Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 4 menegaskan bahwa setiap penyidik Polri, saat menjalankan tugas dan kewenangannya, wajib mengindahkan norma agama, kesusilaan, kesopanan, serta nilai-nilai kemanusiaan. Namun, dalam praktik, seperti pada kasus penyiksaan terdakwa yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, terbukti bahwa penyidik yang bersangkutan tidak mematuhi Perkapolri Nomor 15 Tahun 2006 tersebut. Hal ini mencerminkan lemahnya implementasi nilai-nilai kode etik dalam pelaksanaan tugas anggota Polri.

Fakta bahwa Perkapolri sering kali diabaikan oleh anggota Polri menunjukkan perlunya penguatan nilai-nilai norma di lingkungan kepolisian. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam)

---

24 Hasil wawancara Anggota Provesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Resor (Polres) Tegal Kota dan Polres Brebes, tanggal 13 dan Desember 2022.

25 Andrew Shandy Utama, *Problematika Penegakan Hukum*, (Solok: Insan Cendeekia Mandiri, 2021), hal. 5.

sebagai pengawas internal memiliki tanggung jawab untuk menindak tegas pelanggaran aturan lembaga. Namun, pengawasan dan penindakan akan lebih efektif jika didukung oleh lembaga independen di luar institusi kepolisian yang diakui negara, bersifat netral, dan berpihak pada prinsip hukum yang adil. Lembaga tersebut harus mampu mengawasi hingga ke tingkat personal anggota Polri demi menjaga marwah dan martabat institusi kepolisian.

Saat ini, keberadaan Kompolnas yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan eksternal masih memiliki keterbatasan, terutama karena posisinya yang berada di wilayah sentral di ibu kota. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam proses pelaporan dan penindakan pelanggaran kode etik profesi, yang cenderung hanya mengandalkan mekanisme internal kepolisian. Ketiadaan keterlibatan subjek hukum di luar internal kepolisian dalam pengawasan turut menciptakan rasa ketidakadilan dalam menjaga marwah dan martabat institusi kepolisian.

## **b. Refleksi Kinerja Polri Pasca Disahkannya Kode Etik Kepolisian**

Etika dan moral merupakan landasan penting dalam institusi kepolisian yang memandu tindakan, sikap, dan keputusan setiap anggotanya saat menjalankan tugas. Etika kepolisian mencakup prinsip-prinsip moral seperti keadilan, kejujuran, integritas, dan tanggung jawab.<sup>26</sup> Prinsip-prinsip ini dituangkan dalam Kode Etik Profesi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Etika tersebut bertujuan membentuk kepribadian anggota kepolisian yang mencerminkan citra baik institusi, seperti bertindak adil, menghormati hak asasi manusia dalam situasi apa pun, serta menjaga profesionalisme dalam menghadapi keadaan yang tidak terduga. Sementara itu, moralitas kepolisian berfokus pada pandangan polisi sebagai pengayom masyarakat, kesadaran akan kewajiban melindungi masyarakat, menjaga kestabilan sosial, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Hal ini menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Perpol Nomor 7 Tahun 2022, kode etik didefinisikan sebagai norma atau aturan moral, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta kehidupan sehari-hari.<sup>27</sup> Kehadiran kode etik di institusi kepolisian memberikan kemudahan bagi anggota dalam melaksanakan tugasnya. Etika profesi yang terkandung di dalamnya sangat penting untuk dipatuhi, karena mencakup batasan-batasan yang membimbing anggota kepolisian untuk beretika dan bermoral, terutama dalam

---

26 Andri Nurwandri, dkk, "Evaluasi Etika Profesi Polisi Dalam Pelayanan Masyarakat Dan Penegakan Hukum (Studi Kasus: Pol Sub Sektor Meranti, Desa Meranti, Kec. Meranti, Kab. Asahan)", *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, Vol. 4, No. 1, Februari 2024, hal. 15.

27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, Pasal 1 ayat (1)

menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan berpedoman pada kode etik, perbuatan yang patut dan tidak patut dilakukan oleh anggota kepolisian dapat diukur dengan jelas. Oleh karena itu, kode etik berhubungan erat dengan kinerja. Secara teoritis, kinerja bertujuan meningkatkan efektivitas serta kepuasan kerja, sehingga diperlukan indikator yang jelas dan rinci.<sup>28</sup>

Sebagian anggota kepolisian mengakui manfaat signifikan dari kode etik karena membantu mereka memahami bagaimana seharusnya bertindak dalam menjalankan tugas. Hal ini tercermin dalam penerimaan kode etik yang telah terkristalisasi dalam Tribrata dan Catur Prasetya Kepolisian, yang diharuskan dipegang teguh oleh setiap anggota, termasuk sikap berbakti kepada nusa bangsa dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, sebagian anggota lainnya merasa bahwa kode etik membatasi tindakan mereka sehingga terkesan terlalu formal dan kaku. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap isi kode etik juga menyebabkan fungsinya tidak dapat direalisasikan secara maksimal.

Legalisasi kode etik kepolisian menghasilkan dua kondisi yang berlawanan. Di satu sisi, anggota kepolisian yang memahami dan mematuhi kode etik dapat menjalankan tugas dengan beretika dan bermoral sesuai aturan. Namun, di sisi lain, kurangnya keterbukaan terhadap pembaruan serta ketidakmauan untuk mematuhi dan memahami kode etik dapat menyebabkan kegagalan dalam implementasinya, sehingga sulit membentuk kepribadian anggota seperti yang diharapkan. Hal ini sering kali disebabkan oleh perbedaan pengalaman dan keterbatasan sumber daya manusia. Dengan adanya kode etik, kinerja kepolisian dapat menjadi lebih baik dan terarah, meskipun beberapa anggota mungkin tidak mengalami peningkatan kinerja secara signifikan.

### c. Harapan Untuk Pembaharuan Peraturan

Polisi memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera. Oleh karena itu, sikap profesional dalam menjalankan tugas dan kewajiban harus menjadi ciri utama kepolisian. Sikap ini diharapkan dapat menuntun masyarakat menuju kehidupan yang lebih demokratis, sekaligus berkontribusi pada penerapan prinsip *good governance* dan *clean government*, baik di kalangan masyarakat maupun dalam internal kepolisian.<sup>29</sup>

Untuk mewujudkan institusi kepolisian yang berkinerja baik, profesionalisme harus diiringi dengan moral dan etika sesuai norma yang berlaku di masyarakat dan institusi. Pembentukan etika dan moral yang didukung oleh sikap profesional membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di tubuh kepolisian. SDM menjadi indikator keberhasilan

28 Asbudirman dan Nasir Hamzah, "Pengaruh Pengawasan dan Kode Etik Bidang Propam Terhadap Kinerja Melalui Disiplin Kerja Personil", dalam *Jurnal Management and Accounting Research Statistics*, Vol 3, No. 2, 2023, hal. 131.

29 Saharuddin, "Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Sebagai Perwujudan untuk Mencapai Pemerintahan yang Baik dan Bersih", [https://media.neliti.com/media/publications/287972-strategi-penegakan-hukum-disiplin-anggot-5b71ead6.pdf?utm\\_source=chatgpt.com](https://media.neliti.com/media/publications/287972-strategi-penegakan-hukum-disiplin-anggot-5b71ead6.pdf?utm_source=chatgpt.com), diakses tanggal 20 November 2024.

Polri dalam menjalankan tugasnya, yang bertujuan mendukung pelaksanaan fungsi keamanan dalam negeri sekaligus memastikan pekerjaan kepolisian bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).<sup>30</sup>

Sebagai langkah untuk membentuk sikap profesional yang beretika dan bermoral, institusi kepolisian telah menetapkan kode etik. Kode etik ini berisi kaidah atau norma yang menjadi pedoman bagi anggota kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Salah satu tujuan utama kode etik adalah memberikan batasan terhadap hak istimewa yang dimiliki anggota kepolisian, seperti penggunaan senjata api. Jika tidak diatur, hak ini berpotensi membahayakan masyarakat sipil. Dengan demikian, kode etik memberikan perlindungan ganda, baik untuk kepolisian maupun masyarakat. Namun, pelanggaran kode etik masih sering terjadi, termasuk penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi, yang melanggar Pasal 4 dan Pasal 5 Perkapolri No. 7 Tahun 2022 tentang etika kenegaraan dan kelembagaan.

Pembaharuan aturan, termasuk dalam kode etik kepolisian, menjadi penting untuk mengantisipasi perkembangan zaman dan perubahan aspek kehidupan, termasuk dalam menghadapi kejahatan. Salah satu langkah pembaharuan yang perlu dilakukan adalah menambah pembahasan tentang penataran atau pelatihan ulang pembinaan profesi di Lembaga Pendidikan Polri. Pelatihan ini sebaiknya mencakup pengembangan poin-poin pembinaan yang menyesuaikan jenis pelanggaran dan tingkat kefatalan yang dilakukan anggota kepolisian, seperti pembinaan SDM, mental, psikologi, dan rohani.<sup>31</sup>

Pembinaan SDM bertujuan membentuk perilaku anggota sesuai tugas pokok dan fungsi kepolisian, serta meningkatkan pemahaman terhadap kewajiban tanpa melanggar kode etik. Pembinaan mental sangat krusial karena mental yang baik memengaruhi pola pikir dan kinerja anggota. Pembinaan psikologi, yang menekankan kesadaran dan moralitas, dapat dilakukan melalui bimbingan konseling secara berkala. Sementara itu, pembinaan rohani bertujuan meningkatkan ketakwaan anggota kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga memperkuat budi pekerti dan akhlak mulia dalam menjalankan tugas.<sup>32</sup>

Selain penambahan poin dalam kode etik, diharapkan adanya pembaharuan berupa penambahan bab yakni berupa pembahasan mengenai kriteria kenaikan pangkat, hal ini perlu ditambahkan sebab semakin tingginya apresiasi terhadap anggota kepolisian yang sesuai dengan kode etik, maka dapat meningkatkan semangat dan kinerja anggota kepolisian untuk menjadi lebih baik. Sebab dalam beberapa fenomena yang terjadi, kode etik hanya terfokus dengan penghukuman bagi anggota yang melanggar. Akan tetapi mengenai anggota yang taat dan patuh tidak dibahas lebih lanjut. Hal ini dapat menjadi faktor pendorong mengapa kinerja

---

30 Erieg Adi Cahyono, "Optimalisasi Sumber Daya Manusia Kepolisian Republik Indonesia Dalam Peningkatan Pelautan Publik Di Kepolisian Resor Gresik", *Airlangga Development Journal*, [https://e-journal.unair.ac.id/ADJ/article/download/18007/9777?utm\\_source=chatgpt.com](https://e-journal.unair.ac.id/ADJ/article/download/18007/9777?utm_source=chatgpt.com), diakses tanggal 20 November 2024

31 Ibid.

32 Muhammad Andri Purnama Putra, Abdul Razak, dan Muh. Nur, "Evaluasi Pembinaan SDM Polda Sultra (Studi Pada Anggota Polri Yang Bermasalah)", *Jurnal Poma*, Vol.1, No. 1, Oktober 2023, hal. 175.

anggota kepolisian terbilang masih ditaraf yang sama, tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

## G. Kesimpulan

Profesi polisi adalah profesi mulia yang mengemban tugas teknis dan moral sebagai pengabdian masyarakat, dengan kode etik sebagai panduan utama. Salah satu tugas penting polisi adalah penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, yang bertujuan menegakkan hukum sesuai hukum acara pidana. Karena peran penyidik yang sangat vital, pengawasan ketat baik secara internal maupun eksternal menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah penyimpangan, seperti kekerasan dalam penyidikan. Penyimpangan ini sering kali disebabkan oleh lemahnya pengawasan, kurangnya penghargaan atau sanksi terhadap kinerja penyidik, serta faktor internal seperti kualitas SDM dan fasilitas yang tidak memadai. Selain itu, faktor eksternal seperti budaya dan sistem hukum juga turut memengaruhi.

Profesi polisi, terutama penyidik, memerlukan pendidikan, pengetahuan, keterampilan khusus, dan tanggung jawab besar dalam melayani masyarakat. Namun, penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dapat merusak profesionalisme Polri. Salah satu kendala adalah pengaruh hierarki yang membatasi keadilan, di mana atasan cenderung dianggap sebagai pengadil, sementara bawahan kerap menjadi pihak yang disalahkan.

Kode Etik Polri yang diatur dalam Perpol No. 7 Tahun 2022 bertujuan menjaga profesionalisme, keadilan, dan integritas anggota. Namun, efektivitasnya masih terbatas. Beberapa anggota merasa kode etik membatasi tindakan, sementara yang lain belum sepenuhnya memahami substansinya. Stigma hierarki jabatan juga memperkuat ketidakadilan. Selain itu, kasus penyalahgunaan wewenang, seperti penyiksaan dalam penyidikan, menunjukkan pelanggaran kode etik dan nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 604 K/PID/2018 dalam kasus pembunuhan dengan terdakwa Sarif bin Kendi, di mana terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan yang didakwakan. Kasus ini mencerminkan lemahnya penerapan peraturan dan pentingnya pengawasan yang lebih ketat.

Untuk mencegah pelanggaran serupa, pengawasan internal oleh Propam harus diperkuat, serta diawasi oleh lembaga independen untuk menjamin keadilan dan transparansi. Integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyidik menjadi kunci utama untuk menciptakan sistem penyidikan yang adil dan efektif. Selain itu, perlindungan hukum bagi tersangka harus dijamin sesuai peraturan perundang-undangan, dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan prinsip legalitas.

Peraturan perundang-undangan terkait kepolisian, termasuk kode etik, sebenarnya sudah cukup kompleks. Namun, pelaksanaannya sering kali menyimpang akibat perbedaan perspektif antaranggota dan perkembangan kejahatan yang terus berubah. Oleh karena itu,

diperlukan pembaharuan kode etik yang mencakup penataran atau pelatihan ulang di Lembaga Pendidikan Polri dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Pembinaan harus mencakup pengembangan aspek SDM, mental, psikologi, dan rohani untuk memperkuat moralitas dan profesionalisme anggota Polri. Selain itu, penambahan bab tentang kriteria kenaikan pangkat juga diperlukan untuk memberikan apresiasi kepada anggota yang patuh terhadap kode etik, sehingga dapat memotivasi peningkatan kinerja. Melibatkan lembaga independen dalam pelaksanaan kode etik juga menjadi langkah penting untuk menciptakan keadilan dan transparansi yang lebih baik.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdullah, Rahmad Hi dan Mutalib, Abdul. (2023). *Hukum Acara Pidana*. (t.k: Selat Media, t.t.).
- Black, Henry Campblel.(1990). *Black's Law Dictionary*. St Paul,Minesota: West Publishing,Co
- Sofyan, Andi Muhammad, Abd.Asis, dan Amir Ilyas. (2020). *Hukum Acara Pidana*, Edisi ke – 3. Jakarta: Prenada Media.
- Suseno, Frans Magnis. (2006). *Etika Abad ke-20*. Yogyakarta: Kanisius.
- Utama, Andrew Shandy. (2021). *Problematika Penegakan Hukum*. Solok:Insan Cendekia Mandiri.

### Jurnal

- Asbudirman, A., dan Hamzah, N. (2023). *Pengaruh Pengawasan dan Kode Etik Bidang Propam terhadap Kinerja melalui Disiplin Kerja Personil*. Management and Accounting Research Statistics, Vol 3, No. 2
- Durahman, Dani. (2016). *Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan penyidik Polri dalam Menangani Perkara*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 16, No. 2
- Febyanti, Annisa, dkk. (2024). *Pelanggaran Pembatasan Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam Hukum Acara Pidana Terkait Kasus Kekerasan dalam Penyidikan*. Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol 2, No. 2
- Khadafi, M., Erwinsyahbana, T., & Eddy T. (2023). *Tinjauan Kriminologi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Diduga Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Dalam Proses Penyidikan*. Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol 24, No. 2
- Manik,Yohanes Kevin, dan R. Rahaditya.(2020).*Penggunaan Kekerasan dalam Proses Penyidikan Dilihat Dari Prespektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Adigama,Vol. 3, No.1

Nurwandri, A., dkk. (2024). *Evaluasi Etika Profesi Polisi dalam Pelayanan Masyarakat dan Penegakan Hukum: Studi Kasus Pol Sub Sektor Meranti, Desa Meranti, Kec. Meranti, Kab. Asahan*. Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, Vol 4, No. 1

Perthiani, Iasha, dan Monica Margaret. (2022). *Police Brutality Terhadap Tersangka dalam Proses Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)Tindak Pidana*. Jurnal Anomie, Vol.4, No.2

Putra, M. A. P., A. Razak, dan M. Nur. (2023). *Evaluasi Pembinaan SDM Polda Sultra (Studi Pada Anggota Polri yang Bermasalah)*. Poma Jurnal: Publish Of Management, Vol. 1, No. 1

Disertasi

Nugraha, A. A. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyidik yang Melakukan Penyiksaan Pada Saat Penyidikan Diburungkan Dengan Pasal 10 Huruf C Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan StandarHak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian*. Disertasi. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Sukoco, Dhanang Dewantara dan Riyanto, Sigid. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap yang Mengalami Penyiksaan dalam Proses Penyidikan*. Disertasi. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada

## **Sumber – Sumber Lainnya**

El Varidzi, Penyidik Polres Jember, diwawancara oleh Gloria Puspa dan Nabila Camelia , September 2024, Polres Jember, Jawa Timur, Indonesia.

Soewito, Kepala Provos Polres Jember, diwawancara oleh Gloria Puspa dan Nabila Camelia , Oktober 2024, Polres Jember, Jawa Timur, Indonesia.

## **Undang – Undang**

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri.

# Inforial

## Studi Banding ke Belanda: Menelusuri Transformasi Pengadilan Pajak

Belanda, 9-11 Desember 2024

Oleh: Muhamad Dwieka Fitriani Indrawan

Sebagai bagian dari upaya reformasi sistem peradilan pajak di Indonesia, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI, serta Pengadilan Pajak melaksanakan studi banding ke Belanda pada 9-11 Desember 2024. Delegasi yang beranggotakan delapan orang ini bertujuan untuk menggali pengalaman Belanda dalam proses transformasi pengadilan pajak, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan peralihan manajemen dan organisasi Pengadilan Pajak Indonesia dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung.

Perjalanan studi banding ini dimulai di Kota Den Haag dengan kunjungan ke *Hoge Raad der Nederlanden* atau Mahkamah Agung Belanda pada 9 Desember 2024. Delegasi disambut oleh Presiden *Hoge Raad*, Dineke de Groot, beserta sejumlah pejabat *Hoge Raad*, termasuk Mariken van Hilten dan Wendy van Roij sebagai Hakim Agung Kamar Pajak. Dalam sesi diskusi yang konstruktif, *Hoge Raad* memaparkan sistem peradilan pajak di Belanda, termasuk mekanisme penyelesaian perkara pajak pada tingkat kasasi serta gambaran jumlah dan jenis perkara yang ditangani sepanjang tahun 2023. Informasi ini menjadi dasar berharga bagi delegasi dalam memahami model peradilan pajak di bawah Mahkamah Agung.

Agenda berikutnya membawa delegasi ke Leiden University pada 10 Desember 2024. Universitas ternama ini menjadi tuan rumah diskusi akademik yang dipandu oleh Prof. Adriaan Bedner dan Dr. Dirk Broekhuijsen. Dari pertemuan ini, delegasi mendapatkan wawasan mendalam tentang sejarah peradilan pajak di Belanda serta pendekatan penyelesaian sengketa pajak di luar pengadilan yang diterapkan di negara tersebut. Pendekatan non-litigasi ini menarik perhatian delegasi, mengingat pentingnya penyelesaian sengketa yang lebih efisien di luar ranah peradilan.

Pada 11 Desember 2024, delegasi melanjutkan kunjungan ke *Court of Appeal* di Den Haag, sebuah institusi peradilan yang menangani perkara pajak pada tingkat banding. Delegasi

berkesempatan untuk berdiskusi langsung dengan para hakim banding guna memahami lebih lanjut prosedur penyelesaian sengketa pajak serta kategori perkara yang umumnya diajukan pada tingkat ini. Pengalaman Belanda dalam menangani sengketa pajak di tingkat banding menjadi masukan penting dalam merancang sistem peradilan pajak yang lebih transparan dan efisien di Indonesia.

Sebagai penutup, delegasi mengunjungi Tilburg University pada siang hingga sore hari di tanggal yang sama. Dalam diskusi yang difasilitasi oleh Prof. Cees Peters dan Prof. Herman van Kesteren, delegasi menggali lebih dalam tentang latar belakang perubahan mekanisme peradilan pajak di Belanda sejak tahun 2005. Para akademisi ini juga memberikan masukan strategis mengenai tantangan dan peluang dalam proses transformasi Pengadilan Pajak di Indonesia.

Melalui serangkaian kunjungan ini, delegasi memperoleh gambaran komprehensif mengenai pengalaman Belanda dalam mereformasi peradilan pajak. Studi banding ini tidak hanya memperkaya wawasan mengenai *best practice* yang dapat diterapkan di Indonesia, tetapi juga memberikan inspirasi bagi perumusan kebijakan yang lebih progresif dalam menyatukan Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung. Dengan pembelajaran yang diperoleh, diharapkan langkah reformasi ini dapat berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi sistem peradilan pajak yang lebih adil dan akuntabel di Indonesia.

## Biodata Penulis

**Todung Mulya Lubis**, seorang aktivis sosial, reformator pemilihan umum, pegiat anti korupsi serta pejuang lingkungan hidup. Todung telah terlibat dalam pelbagai gerakan masyarakat sipil misalnya Forum Demokrasi bersama dengan Gus Dur sebelum Era Reformasi. Todung mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, master hukum dari UC Berkeley dan University of Harvard serta PhD dari UC Berkeley. Bukunya, *In Search of Human Rights*, merupakan buku mengenai hak asasi manusia pertama yang diterbitkan di bawah rezim Orde Baru. Todung pun telah menyandang pelbagai posisi, di antaranya, dosen di pelbagai universitas termasuk di Universitas Indonesia, advokat, novelis, pujangga dan bahkan duta besar Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia.

**Damian Agata Yuvens**, seorang advokat pada LSM Law Firm yang menaruh perhatian pada isu-isu ketatanegaraan dan hak asasi manusia. Ia, baik sendirian maupun bersama dengan rekannya, telah menulis pelbagai tulisan di jurnal hukum nasional dan sudah menerbitkan buku hasil penelitian berjudul “Pemetaan dan Analisis Kerugian Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (2003-2017)”. Ia pun tergabung dalam tim yang menyusun kertas kebijakan berjudul “Jangan Eksekusi Sampai Semuanya Pasti: Menilik Masa Depan Kebijakan Pidana Mati dalam KUHP Baru” dan “Menyingkap Kembali Hegemoni Negara dalam Kawasan Hutan: Tinjauan dari Perspektif Hak dan Regulasi”. Damian memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia dan Master of Law and Development dari University of Melbourne.

**Widati Wulandari**, memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (1996), melanjutkan pendidikan magister dan mendapat gelar Master of Criminology dari Faculty of Law the University of Sydney Australia (2003), dan doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran (2017). Bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum UNPAD sejak 1998 dan mengampu mata kuliah Hukum Pidana, Kriminologi, Hukum Pidana Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia, Cyberlaw, dan Klinik Anti Korupsi. Aktif sebagai konsultan hukum dan mediator di Biro Bantuan Hukum UNPAD. Saat ini menjabat sebagai ketua Pusat Studi Kebijakan Kriminal FH UNPAD.

**Tristam Pascal Moeliono**, memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (1989) dan gelar magister hukum dari Program Pascasarjana Universitas Indonesia (1998), LL.M program in International Public Law and Human Rights, Utrecht University (2000) dan doktor Ilmu Hukum dari Leiden University (2011). Bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum UNPAR sejak 1995 dan mengampu mata kuliah: perbandingan

hukum, filsafat hukum, hukum publik internasional dan hukum pidana internasional. Menjabat sebagai ketua Pusat Studi Hukum Transnasional FH UNPAR sejak 2024.

**Khunaifi Alhumami** menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 1999 dan meraih gelar Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2007 dengan konsentrasi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana. Mengawali karier di Kejaksaan Republik Indonesia, ia mengabdikan sebagai jaksa fungsional di Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI sejak 2003 hingga 2015, kemudian menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Penilaian Penelitian serta Kepala Sub Bidang Penyusunan Program Penelitian. Saat ini, ia dipercaya sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Bali. Dengan pengalaman luas di bidang hukum pidana dan penelitian hukum, ia terus berkontribusi dalam pengembangan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: [nuznaif1@gmail.com](mailto:nuznaif1@gmail.com).

**Siska Trisia** merupakan researcher Hukumonline news sejak 2021. Menamatkan pendidikan S1 Hukum di Universitas Indonesia dengan kekhususan hukum acara pidana. Sebelum bergabung dengan Hukumonline, Siska aktif sebagai peneliti di MaPPI FHUI dan IJRS (NGO yang berfokus dalam pembaharuan hukum di Indonesia); asisten dosen hukum acara FH UI; dan menjadi pemantau peradilan. Saat ini Siska juga memiliki lisensi sebagai advokat dan juga mediator.

**Gabryela Stevy Hutagalung** adalah mahasiswa hukum Universitas Diponegoro dengan rekam jejak akademik yang cemerlang dan pengalaman profesional yang luas di bidang hukum. Ia pernah menjalani magang pada Girl Boss Indonesia dan Polsek Cibinong hingga Legal and Corporate Secretary di PT Goodyear Indonesia Tbk. Berpengalaman dalam riset hukum, penulisan artikel legal, serta penyusunan dan analisis kontrak, Gabryela juga aktif dalam advokasi isu kesetaraan gender. Prestasinya meliputi penerimaan Beasiswa Unggulan 2023 serta penghargaan dalam kompetisi esai dan legal opinion tingkat nasional. Dengan ketajaman analisis hukum dan keterampilan komunikasi yang kuat, ia berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam dunia hukum dan kebijakan publik.

**Humaira Puti Geniasari** adalah mahasiswa hukum Universitas Diponegoro yang memiliki ketertarikan mendalam pada hukum perdata, khususnya kontrak dan litigasi. Melalui pengalaman magang di Pengadilan Negeri Bandung dan PT PLN Indonesia Power, ia telah mengembangkan keterampilan dalam analisis hukum, peninjauan kontrak, serta evaluasi kebijakan. Aktif dalam organisasi, ia terlibat sebagai Staf Editorial di Gema Keadilan dan Staf Human Resource di Kelompok Diskusi Kelas Sosial, di mana ia mengasah kemampuan riset, penulisan, serta manajemen proyek. Dengan perhatian terhadap detail, pemikiran analitis, dan komunikasi yang kuat, Humaira berkomitmen untuk terus memperdalam pemahamannya dalam dunia hukum serta memberikan kontribusi nyata di bidangnya.

**Gloria Puspa Wardhana** adalah mahasiswa hukum Universitas Jember dengan minat kuat pada jurnalisme, penelitian hukum, serta isu-isu kemanusiaan. Aktif di LPM Imparsial, ia telah menjabat sebagai anggota, sekretaris, hingga ketua, menunjukkan kepemimpinan yang solid dalam pengelolaan organisasi dan produksi jurnalistik. Berpengalaman sebagai General Affair Intern di Pengadilan Negeri Jember dan Polsek Sumbersari, ia terlibat dalam manajemen berkas perkara pidana serta penyelidikan kasus hukum. Sebagai penerima beasiswa Generasi Baru Indonesia Korkom Jember, ia turut mendukung program kerja Bank Indonesia. Karya tulisnya mencakup jurnal anti-korupsi, buletin, opini, serta laporan investigatif, menegaskan ketajaman analisisnya dalam hukum dan sosial. Dengan kombinasi keahlian jurnalistik, penelitian hukum, serta pemikiran strategis, Gloria terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam dunia hukum dan media.


**Nabila Camelia Maharani** adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang memiliki minat mendalam dalam kajian hukum, konstitusi, dan penelitian. Sebagai asisten peneliti di Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum UNEJ, ia aktif dalam penyusunan jurnal hukum dan penyelenggaraan diskusi akademik. Pengalamannya mencakup magang di Kejaksaan Negeri Jember dan Pengadilan Agama Jember, di mana ia mendalami analisis perkara pidana serta administrasi peradilan. Dengan latar belakang kepemimpinan sebagai Ketua Divisi Litbang di organisasi jurnalistik SMAN 1 Jember, serta keterlibatan dalam berbagai event hukum, Nabila menunjukkan keahlian dalam riset, komunikasi, dan perencanaan proyek. Berbekal dedikasi tinggi terhadap dunia hukum dan penelitian, ia berkomitmen untuk terus berkembang sebagai akademisi dan praktisi hukum yang berkontribusi bagi masyarakat.



## info buku

### *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*

Sebastiaan Pompe



Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) menerbitkan buku "Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung" yang ditulis oleh Sebastiaan Pompe. Buku ini merupakan terjemahan disertasi Pompe dengan judul "The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse".

*Melalui analisis Pompe, kita bisa mulai memahami mengapa reformasi hukum berjalan sedemikian alot sejak 1998, bahkan kita bisa mengamati beberapa implikasi bagi strategi-strategi reformasi itu (Daniel S. Lev)*

**Harga Buku : Rp. 250.000**

Buku ini dapat dibeli melalui tokopedia @LeIP

## koleksi dictum

Dictum diterbitkan sebagai alat kontrol publik atas putusan-putusan pengadilan dan untuk memperkaya perkembangan serta dirkusus ilmu hukum secara umum. Redaksi menerima naskah kajian atas putusan pengadilan yang belum pernah diterbitkan media lain

Dictum dapat diunduh di  
[www.leip.or.id](http://www.leip.or.id)

